



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR MELALUI
INVESTOR PROTECTION FUND (IPF) TERKAIT DENGAN
PENGEMBALIAN KLAIM EFEK NASABAH DI PASAR
MODAL
(TINJAUAN STUDI KASUS : PT. SIGNATURE CAPITAL
INDONESIA)**

SKRIPSI

**MITA PUSPA A
0706278241**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR MELALUI *INVESTOR PROTECTION FUND*
(IPF) TERKAIT DENGAN PENGEMBALIAN KLAIM EFEK NASABAH DI PASAR
MODAL
(TINJAUAN STUDI KASUS : PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**MITA PUSPA A
0706278241**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mita Puspa A

NPM : 0706278241

Tanda Tangan :

Tanggal : 5 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Mita Puspa A
NPM : 0706278241
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund (IPF)* Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Reguler, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arman Nefi S.H., M.M. ()

Pembimbing : Henny Marlyna S.H., M.H., M.L.I ()

Penguji : Myra Rosana B. Setiawan S.H., M.H. ()

Penguji : Rosewitha Irawaty S.H., M.L.I. ()

Penguji : Wenny Setiawati S.H., M.L.I. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund (IPF)* Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Hukum Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini Penulis selalu didukung oleh orang-orang yang berada disekitar penulis. Untuk itu Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:


1. Bapak dan Mama tercinta, Untung Budiarto dan Sri Tintin F.W, yang senantiasa tak kenal lelah memberikan semangat, dorongan dan kasih sayang baik secara materil maupun moral dan spiritual sehingga Penulis dapat bersemangat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun Mama Penulis sering kali selalu mengomel saat Penulis malas belajar. Sungguh benar dan nyata bahwa orang tua adalah wakil dari Allah SWT di dunia.
2. Adik tercinta, Ari Ardian, yang senantiasa menjadi teman yang terkadang menjengkelkan selama ini. Semoga engkau dapat selalu diberikan kebahagiaan dan kebaikan kepada sesama dalam hidupmu.
3. Bapak Arman Nefi dan Ibu Henny Marliana yang adalah Dosen Pembimbing Penulis yang baik hati. Dimana di tengah kesibukannya masih sempat memberikan bimbingan dan dorongan moral kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Akan selalu kupanjatkan doa untuk kemuliaan hidupnya.
4. Brown yang lucu dan sering menemani Penulis saat Penulis bosan dan takut pada malam hari.
5. Barry YV yang dengan tak kenal lelah selalu mendukung Penulis dan menemani Penulis untuk mengerjakan skripsi. Serta membantu Penulis untuk penulisan abstrak.
6. Om aji dan Tante Etik yang selalu mendukung Penulis baik materil dan juga moril.

7. Anggota Keluarga Penulis (Lia, Bayu, Lita, Tante Dwi Om Boni, Theo, Risky, eyang dan masih banyak lagi), setiap canda, tawa, amarah, teguran, nasihat dan segalanya dari kalian adalah semangat besar buat Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. *Special thanks to* Matius Petrus Kabiai sahabat Penulis yang baik hati dan sabar menghadapi Penulis, walaupun selalu sok sibuk namun tetap banyak memberikan bantuan kepada Penulis.
9. Bapak Heru Susetyo selaku Penasihat Akademis yang telah membimbing Penulis dalam menjalani pendidikan di FHUI. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah ibu lakukan kepada saya.
10. Seluruh Dosen FHUI, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukum kepada Penulis, semoga kelak Penulis dapat memanfaatkan ilmu tersebut demi kemajuan Bangsa dan Negara, serta demi kebaikan pribadi Penulis sendiri.
11. Seluruh Karyawan dan Staf Pegawai FHUI, yang senantiasa membantu Penulis selama menyelesaikan studi baik di bidang akademis maupun non-akademis.
12. Seluruh karyawan PT. Sadajiwa Niaga Indonesia yang membantu Penulis saat kesulitan terutama Mba Enny yang sering membantu dalam hal print skripsi.
13. Rekan-rekan seperjuangan Penulis Willy (teman yang nggak baik-baik banget tetapi selalu memberi dukungan Penulis walau dengan sedikit ancaman), Leo (teman Penulis yang super rajin yang sering dimintai catatan), Cornel (teman Penulis yang baik walau sedikit sok tau namun tetap memberi dukungan pada Penulis), dan Johanna (teman penulis dari SMA yan selalu memberi dukungan pada Penulis) sahabat baik Penulis yang selalu menemani Penulis untuk belajar serta mengerjakan tugas serta selalu menjadi sahabat setia, semoga kita dapat mencapai kehidupan yang dicita-citakan di waktu yang akan datang dan tetap kompak selalu. Serta tak ketinggalan Vista (teman Penulis yang selalu memberi dukungan unt Penulis), Siska (teman Penulis yang sedikit lemah tapi baik hati), Gina (ibu ketua KOPMA), Adam (junior yang bak hati dan sering menemani Penulis), Raras, Nina, kak Aristo dan teman dekat Penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Djolli yang selalu kompak (Rissa, Sita, Ika, Trias, Riri, Hanin, Mamak) yang selalu memberikan dukungan Penulis, namun juga sering mengajak Penulis bermain saat sedang serius mengerjakan skripsi.

15. Terima kasih kepada teman-teman **FHUI 2007**: tahun-tahun ini terasa singkat untuk dihabiskan bersamamu kawan. Senior dan Junior, di FHUI dan di UI.

16. Serta para alumnus FHUI yang telah memberikan saya banyak pengalaman dan pengetahuan dan seluruh orang yang telah membantu dalam pengerjaan tulisan ini.

Semoga penulisan ini dapat menjadi sesuatu yang dapat menambah khazanah keilmuan hukum, dan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi mahasiswa ilmu hukum khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya. Penulis sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.



Depok, Desember 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mita Puspa A

NPM : 0706278241

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund (IPF)* Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 5 Januari 2011

Yang menyatakan

(Mita Puspa A)

vii

ABSTRAK

Nama : Mita Puspa A

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund (IPF)* Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum investor, khususnya investor yang menanamkan modalnya di pasar modal melalui perusahaan efek. Selanjutnya, dana investor dapat disalahgunakan oleh perusahaan efek. Terkait dengan hal ini, para investor dapat menuntut hak atas dana mereka tersebut dengan mengajukan klaim dana atau efek mereka pada perusahaan efek yang bersangkutan. Namun banyak perusahaan efek yang tidak terlalu memperhatikan nasabah yang meminta pengembalian klaim tersebut. Akibatnya banyak investor yang dananya disalahgunakan oleh perusahaan efek bernasib tidak jelas. Maka muncul wacana pembentukan *Investor Protection Fund (IPF)* yang bertujuan menjamin pengembalian dana nasabah perusahaan efek yang tidak bertanggung jawab. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan dibentuknya *Investor Protection Fund (IPF)* maka akan meningkatkan perlindungan bagi investor dalam berinvestasi, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Kata Kunci :

Perlindungan investor, dana proteksi pemodal, perusahaan efek,

ABSTRACT

Name : Mita Puspa A

Major Program : Law

Title of Thesis : The Investors Legal Protection Through Investor Protection Fund (IPF) Associated With Investor's Claim Refund in Capital Market (Case Study : PT. Signature Capital Indonesia).

This thesis discusses the legal protection of investors, especially investors who invest their fund in capital market through securities companies. After that, their fund could be misused by securities companies. Related to this problem, the investors can demand their rights to these funds by submitting a claim on the securities company. But many securities company just paid little attention to its customers who request a claim refund. As a result, the faith of many investors whose fund was misused by securities companies are not clear. The impact of this problem, appear the discourse about Investor Protection Fund (IPF), the aims of Investor Protection Fund was to ensure the return of customer funds that misused by irresponsible securities companies. This study uses juridical norms approach as research implementation method. This study concluded that with establishment of Investor Protection Fund (IPF), will increase investor's protection in investing and then will impact investor's trust in the Indonesian capital market.

Key Word:

Protection of investor, investor protection fund (IPF), securities company.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR BAGAN	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Definisi Operasional	7
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan	13
2. PASAR MODAL DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL	16
2.1 Tinjauan Umum Pasar Modal	16
2.1.1 Pengertian Umum Pasar Modal	16
2.1.2 Landasan Hukum Pasar Modal	21
2.2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)	25
2.3 Pihak-Pihak yang Terkait dengan Pasar Modal	29
2.3.1 Self Regulatory Organisation (SRO)	29
2.3.2 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	33
2.3.2.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal	33
2.3.2.2 Profesi Penunjang Pasar Modal	35
2.3.3 Pelaku Kegiatan Pasar Modal	37
2.4 Pelanggaran dan Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal	43
2.4.1 Pelanggaran di Bidang Pasar Modal	43
2.4.2 Tindak Pidana di bidang pasar Modal	44
3. PENGEMBALIAN EFEK NASABAH TERKAIT INVESTOR PROTECTION FUND	51
3.1 Tinjauan Umum Tentang Investor	51
3.2 Dampak <i>Investor Protection Fund (IPF)</i> terhadap pengembalian efek nasabah	57
3.2.1 Prosedur Pengembalian Klaim Efek Nasabah	57
3.2.2 Pengertian Umum <i>Investor Protection Fund (IPF)</i>	63
3.2.3 Praktek <i>Investor Protection Fund (IPF)</i> di Berbagai Negara	67

3.2.3.1	<i>Compensation Fund</i> di Malaysia	67
3.2.3.2	<i>Compensation Fund</i> di Hongkong	70
3.2.3.3	<i>Securities Investor Protection Corporation</i> di Amerika Serikat	75
3.2.3.4	<i>Japan Investor Protection Fund</i>	79
3.2.4	Rancangan Proses Pelaksanaan <i>Investor Protection Fund (IPF)</i> di Indonesia Terkait dengan Pengembalian Dana Nasabah	84
4	ANALISA PENGEMBALIAN KLAIM EFEK NASABAH PADA KASUS PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA	94
4.1	Profil PT. Signature Capital Indonesia	94
4.2	Kasus Posisi : Tindakan yang Dilakukan oleh PT. Signature Capital Indonesia	96
4.3	Analisis terhadap Kasus PT. Signature Capital Indonesia	103
4.4	Prosedur Pengembalian Efek Nasabah oleh PT. Signature Capital Indonesia	113
4.5	Implementasi Wacana <i>Investor Protection Fund (IPF)</i> di Indonesia pada Kasus PT. Signature Capital Indonesia	112
5	PENUTUP	114
5.1	Kesimpulan	114
5.2	Saran	116
	DAFTAR PUSTAKA	118
	LAMPIRAN	125

DAFTAR LAMPIRAN



GRAFIK LAMPIRAN

Profil Manajer Investasi PT. Signature Capital Indonesia

Bukti Wawancara ke BAPEPAM-LK

Japan *Investor Protection Fund* (Pengaturan IPF di Jepang)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1996 Tentang Perilaku Perusahaan Efek yan Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Malaysia. *Securities Industry Act 1983, Incorporating All Amendments up to 1 January 2006.*

United States of America. *Securities Investor Protection Act (SIPA) 1970 15 U.S.C. §78aaa-111, as amended through December 12, 2006*

DAFTARBAGAN



Bagan

Bagan 4.1. Skema Kasus PT. Signature Capital Indonesia.





UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR MELALUI *INVESTOR PROTECTION FUND*
(IPF) TERKAIT DENGAN PENGEMBALIAN KLAIM EFEK NASABAH DI PASAR
MODAL
(TINJAUAN STUDI KASUS : PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**MITA PUSPA A
0706278241**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mita Puspa A

NPM : 0706278241

Tanda Tangan :

Tanggal : 5 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Mita Puspa A
NPM : 0706278241
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund (IPF)* Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Reguler, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arman Nefi S.H., M.M. ()

Pembimbing : Henny Marlyna S.H., M.H., M.L.I ()

Penguji : Myra Rosana B. Setiawan S.H., M.H. ()

Penguji : Rosewitha Irawaty S.H., M.L.I. ()

Penguji : Wenny Setiawati S.H., M.L.I. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund (IPF)* Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Hukum Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini Penulis selalu didukung oleh orang-orang yang berada disekitar penulis. Untuk itu Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:


1. Bapak dan Mama tercinta, Untung Budiarto dan Sri Tintin F.W, yang senantiasa tak kenal lelah memberikan semangat, dorongan dan kasih sayang baik secara materil maupun moral dan spiritual sehingga Penulis dapat bersemangat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun Mama Penulis sering kali selalu mengomel saat Penulis malas belajar. Sungguh benar dan nyata bahwa orang tua adalah wakil dari Allah SWT di dunia.
2. Adik tercinta, Ari Ardian, yang senantiasa menjadi teman yang terkadang menjengkelkan selama ini. Semoga engkau dapat selalu diberikan kebahagiaan dan kebaikan kepada sesama dalam hidupmu.
3. Bapak Arman Nefi dan Ibu Henny Marliana yang adalah Dosen Pembimbing Penulis yang baik hati. Dimana di tengah kesibukannya masih sempat memberikan bimbingan dan dorongan moral kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Akan selalu kupanjatkan doa untuk kemuliaan hidupnya.
4. Brown yang lucu dan sering menemani Penulis saat Penulis bosan dan takut pada malam hari.
5. Barry YV yang dengan tak kenal lelah selalu mendukung Penulis dan menemani Penulis untuk mengerjakan skripsi. Serta membantu Penulis untuk penulisan abstrak.
6. Om aji dan Tante Etik yang selalu mendukung Penulis baik materil dan juga moril.

7. Anggota Keluarga Penulis (Lia, Bayu, Lita, Tante Dwi Om Boni, Theo, Risky, eyang dan masih banyak lagi), setiap canda, tawa, amarah, teguran, nasihat dan segalanya dari kalian adalah semangat besar buat Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. *Special thanks to* Matius Petrus Kabiai sahabat Penulis yang baik hati dan sabar menghadapi Penulis, walaupun selalu sok sibuk namun tetap banyak memberikan bantuan kepada Penulis.
9. Bapak Heru Susetyo selaku Penasihat Akademis yang telah membimbing Penulis dalam menjalani pendidikan di FHUI. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah ibu lakukan kepada saya.
10. Seluruh Dosen FHUI, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukum kepada Penulis, semoga kelak Penulis dapat memanfaatkan ilmu tersebut demi kemajuan Bangsa dan Negara, serta demi kebaikan pribadi Penulis sendiri.
11. Seluruh Karyawan dan Staf Pegawai FHUI, yang senantiasa membantu Penulis selama menyelesaikan studi baik di bidang akademis maupun non-akademis.
12. Seluruh karyawan PT. Sadajiwa Niaga Indonesia yang membantu Penulis saat kesulitan terutama Mba Enny yang sering membantu dalam hal print skripsi.
13. Rekan-rekan seperjuangan Penulis Willy (teman yang nggak baik-baik banget tetapi selalu memberi dukungan Penulis walau dengan sedikit ancaman), Leo (teman Penulis yang super rajin yang sering dimintai catatan), Cornel (teman Penulis yang baik walau sedikit sok tau namun tetap memberi dukungan pada Penulis), dan Johanna (teman penulis dari SMA yan selalu memberi dukungan pada Penulis) sahabat baik Penulis yang selalu menemani Penulis untuk belajar serta mengerjakan tugas serta selalu menjadi sahabat setia, semoga kita dapat mencapai kehidupan yang dicita-citakan di waktu yang akan datang dan tetap kompak selalu. Serta tak ketinggalan Vista (teman Penulis yang selalu memberi dukungan unt Penulis), Siska (teman Penulis yang sedikit lemah tapi baik hati), Gina (ibu ketua KOPMA), Adam (junior yang bak hati dan sering menemani Penulis), Raras, Nina, kak Aristo dan teman dekat Penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Djolli yang selalu kompak (Rissa, Sita, Ika, Trias, Riri, Hanin, Mamak) yang selalu memberikan dukungan Penulis, namun juga sering mengajak Penulis bermain saat sedang serius mengerjakan skripsi.

15. Terima kasih kepada teman-teman **FHUI 2007**: tahun-tahun ini terasa singkat untuk dihabiskan bersamamu kawan. Senior dan Junior, di FHUI dan di UI.

16. Serta para alumnus FHUI yang telah memberikan saya banyak pengalaman dan pengetahuan dan seluruh orang yang telah membantu dalam pengerjaan tulisan ini.

Semoga penulisan ini dapat menjadi sesuatu yang dapat menambah khazanah keilmuan hukum, dan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi mahasiswa ilmu hukum khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya. Penulis sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.



Depok, Desember 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mita Puspa A

NPM : 0706278241

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund (IPF)* Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 5 Januari 2011

Yang menyatakan

(Mita Puspa A)

vii

ABSTRAK

Nama : Mita Puspa A

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund (IPF)* Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum investor, khususnya investor yang menanamkan modalnya di pasar modal melalui perusahaan efek. Selanjutnya, dana investor dapat disalahgunakan oleh perusahaan efek. Terkait dengan hal ini, para investor dapat menuntut hak atas dana mereka tersebut dengan mengajukan klaim dana atau efek mereka pada perusahaan efek yang bersangkutan. Namun banyak perusahaan efek yang tidak terlalu memperhatikan nasabah yang meminta pengembalian klaim tersebut. Akibatnya banyak investor yang dananya disalahgunakan oleh perusahaan efek bernasib tidak jelas. Maka muncul wacana pembentukan *Investor Protection Fund (IPF)* yang bertujuan menjamin pengembalian dana nasabah perusahaan efek yang tidak bertanggung jawab. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan dibentuknya *Investor Protection Fund (IPF)* maka akan meningkatkan perlindungan bagi investor dalam berinvestasi, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Kata Kunci :

Perlindungan investor, dana proteksi pemodal, perusahaan efek,

ABSTRACT

Name : Mita Puspa A

Major Program : Law

Title of Thesis : The Investors Legal Protection Through Investor Protection Fund (IPF) Associated With Investor's Claim Refund in Capital Market (Case Study : PT. Signature Capital Indonesia).

This thesis discusses the legal protection of investors, especially investors who invest their fund in capital market through securities companies. After that, their fund could be misused by securities companies. Related to this problem, the investors can demand their rights to these funds by submitting a claim on the securities company. But many securities company just paid little attention to its customers who request a claim refund. As a result, the faith of many investors whose fund was misused by securities companies are not clear. The impact of this problem, appear the discourse about Investor Protection Fund (IPF), the aims of Investor Protection Fund was to ensure the return of customer funds that misused by irresponsible securities companies. This study uses juridical norms approach as research implementation method. This study concluded that with establishment of Investor Protection Fund (IPF), will increase investor's protection in investing and then will impact investor's trust in the Indonesian capital market.

Key Word:

Protection of investor, investor protection fund (IPF), securities company.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR BAGAN	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Definisi Operasional	7
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan	13
2. PASAR MODAL DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL	16
2.1 Tinjauan Umum Pasar Modal	16
2.1.1 Pengertian Umum Pasar Modal	16
2.1.2 Landasan Hukum Pasar Modal	21
2.2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)	25
2.3 Pihak-Pihak yang Terkait dengan Pasar Modal	29
2.3.1 Self Regulatory Organisation (SRO)	29
2.3.2 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	33
2.3.2.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal	33
2.3.2.2 Profesi Penunjang Pasar Modal	35
2.3.3 Pelaku Kegiatan Pasar Modal	37
2.4 Pelanggaran dan Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal	43
2.4.1 Pelanggaran di Bidang Pasar Modal	43
2.4.2 Tindak Pidana di bidang pasar Modal	44
3. PENGEMBALIAN EFEK NASABAH TERKAIT INVESTOR PROTECTION FUND	51
3.1 Tinjauan Umum Tentang Investor	51
3.2 Dampak <i>Investor Protection Fund (IPF)</i> terhadap pengembalian efek nasabah	57
3.2.1 Prosedur Pengembalian Klaim Efek Nasabah	57
3.2.2 Pengertian Umum <i>Investor Protection Fund (IPF)</i>	63
3.2.3 Praktek <i>Investor Protection Fund (IPF)</i> di Berbagai Negara	67

3.2.3.1	<i>Compensation Fund</i> di Malaysia	67
3.2.3.2	<i>Compensation Fund</i> di Hongkong	70
3.2.3.3	<i>Securities Investor Protection Corporation</i> di Amerika Serikat	75
3.2.3.4	<i>Japan Investor Protection Fund</i>	79
3.2.4	Rancangan Proses Pelaksanaan <i>Investor Protection Fund (IPF)</i> di Indonesia Terkait dengan Pengembalian Dana Nasabah	84
4	ANALISA PENGEMBALIAN KLAIM EFEK NASABAH PADA KASUS PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA	94
4.1	Profil PT. Signature Capital Indonesia	94
4.2	Kasus Posisi : Tindakan yang Dilakukan oleh PT. Signature Capital Indonesia	96
4.3	Analisis terhadap Kasus PT. Signature Capital Indonesia	103
4.4	Prosedur Pengembalian Efek Nasabah oleh PT. Signature Capital Indonesia	113
4.5	Implementasi Wacana <i>Investor Protection Fund (IPF)</i> di Indonesia pada Kasus PT. Signature Capital Indonesia	112
5	PENUTUP	114
5.1	Kesimpulan	114
5.2	Saran	116
	DAFTAR PUSTAKA	118
	LAMPIRAN	125

DAFTAR LAMPIRAN



GRAFIK LAMPIRAN

Profil Manajer Investasi PT. Signature Capital Indonesia

Bukti Wawancara ke BAPEPAM-LK

Japan *Investor Protection Fund* (Pengaturan IPF di Jepang)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1996 Tentang Perilaku Perusahaan Efek yan Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Malaysia. *Securities Industry Act 1983, Incorporating All Amendments up to 1 January 2006.*

United States of America. *Securities Investor Protection Act (SIPA) 1970 15 U.S.C. §78aaa-111, as amended through December 12, 2006*

DAFTARBAGAN



Bagan

Bagan 4.1. Skema Kasus PT. Signature Capital Indonesia.





UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR MELALUI *INVESTOR PROTECTION FUND*
(IPF) TERKAIT DENGAN PENGEMBALIAN KLAIM EFEK NASABAH DI PASAR
MODAL
(TINJAUAN STUDI KASUS : PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**MITA PUSPA A
0706278241**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mita Puspa A

NPM : 0706278241

Tanda Tangan :

Tanggal : 5 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Mita Puspa A
NPM : 0706278241
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund (IPF)* Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Reguler, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arman Nefi S.H., M.M. ()

Pembimbing : Henny Marlina S.H., M.H., M.L.I ()

Penguji : Myra Rosana B. Setiawan S.H., M.H. ()

Penguji : Rosewitha Irawaty S.H., M.L.I. ()

Penguji : Wenny Setiawati S.H., M.L.I. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund (IPF)* Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Hukum Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini Penulis selalu didukung oleh orang-orang yang berada disekitar penulis. Untuk itu Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:


1. Bapak dan Mama tercinta, Untung Budiarto dan Sri Tintin F.W, yang senantiasa tak kenal lelah memberikan semangat, dorongan dan kasih sayang baik secara materil maupun moral dan spiritual sehingga Penulis dapat bersemangat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun Mama Penulis sering kali selalu mengomel saat Penulis malas belajar. Sungguh benar dan nyata bahwa orang tua adalah wakil dari Allah SWT di dunia.
2. Adik tercinta, Ari Ardian, yang senantiasa menjadi teman yang terkadang menjengkelkan selama ini. Semoga engkau dapat selalu diberikan kebahagiaan dan kebaikan kepada sesama dalam hidupmu.
3. Bapak Arman Nefi dan Ibu Henny Marliana yang adalah Dosen Pembimbing Penulis yang baik hati. Dimana di tengah kesibukannya masih sempat memberikan bimbingan dan dorongan moral kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Akan selalu kupanjatkan doa untuk kemuliaan hidupnya.
4. Brown yang lucu dan sering menemani Penulis saat Penulis bosan dan takut pada malam hari.
5. Barry YV yang dengan tak kenal lelah selalu mendukung Penulis dan menemani Penulis untuk mengerjakan skripsi. Serta membantu Penulis untuk penulisan abstrak.
6. Om aji dan Tante Etik yang selalu mendukung Penulis baik materil dan juga moril.

7. Anggota Keluarga Penulis (Lia, Bayu, Lita, Tante Dwi Om Boni, Theo, Risky, eyang dan masih banyak lagi), setiap canda, tawa, amarah, teguran, nasihat dan segalanya dari kalian adalah semangat besar buat Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. *Special thanks to* Matius Petrus Kabiai sahabat Penulis yang baik hati dan sabar menghadapi Penulis, walaupun selalu sok sibuk namun tetap banyak memberikan bantuan kepada Penulis.
9. Bapak Heru Susetyo selaku Penasihat Akademis yang telah membimbing Penulis dalam menjalani pendidikan di FHUI. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah ibu lakukan kepada saya.
10. Seluruh Dosen FHUI, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukum kepada Penulis, semoga kelak Penulis dapat memanfaatkan ilmu tersebut demi kemajuan Bangsa dan Negara, serta demi kebaikan pribadi Penulis sendiri.
11. Seluruh Karyawan dan Staf Pegawai FHUI, yang senantiasa membantu Penulis selama menyelesaikan studi baik di bidang akademis maupun non-akademis.
12. Seluruh karyawan PT. Sadajiwa Niaga Indonesia yang membantu Penulis saat kesulitan terutama Mba Enny yang sering membantu dalam hal print skripsi.
13. Rekan-rekan seperjuangan Penulis Willy (teman yang nggak baik-baik banget tetapi selalu memberi dukungan Penulis walau dengan sedikit ancaman), Leo (teman Penulis yang super rajin yang sering dimintai catatan), Cornel (teman Penulis yang baik walau sedikit sok tau namun tetap memberi dukungan pada Penulis), dan Johanna (teman penulis dari SMA yan selalu memberi dukungan pada Penulis) sahabat baik Penulis yang selalu menemani Penulis untuk belajar serta mengerjakan tugas serta selalu menjadi sahabat setia, semoga kita dapat mencapai kehidupan yang dicita-citakan di waktu yang akan datang dan tetap kompak selalu. Serta tak ketinggalan Vista (teman Penulis yang selalu memberi dukungan unt Penulis), Siska (teman Penulis yang sedikit lemah tapi baik hati), Gina (ibu ketua KOPMA), Adam (junior yang bak hati dan sering menemani Penulis), Raras, Nina, kak Aristo dan teman dekat Penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Djolli yang selalu kompak (Rissa, Sita, Ika, Trias, Riri, Hanin, Mamak) yang selalu memberikan dukungan Penulis, namun juga sering mengajak Penulis bermain saat sedang serius mengerjakan skripsi.

15. Terima kasih kepada teman-teman **FHUI 2007**: tahun-tahun ini terasa singkat untuk dihabiskan bersamamu kawan. Senior dan Junior, di FHUI dan di UI.

16. Serta para alumnus FHUI yang telah memberikan saya banyak pengalaman dan pengetahuan dan seluruh orang yang telah membantu dalam pengerjaan tulisan ini.

Semoga penulisan ini dapat menjadi sesuatu yang dapat menambah khazanah keilmuan hukum, dan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi mahasiswa ilmu hukum khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya. Penulis sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.



Depok, Desember 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mita Puspa A

NPM : 0706278241

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund (IPF)* Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 5 Januari 2011

Yang menyatakan

(Mita Puspa A)

vii

ABSTRAK

Nama : Mita Puspa A

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund (IPF)* Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum investor, khususnya investor yang menanamkan modalnya di pasar modal melalui perusahaan efek. Selanjutnya, dana investor dapat disalahgunakan oleh perusahaan efek. Terkait dengan hal ini, para investor dapat menuntut hak atas dana mereka tersebut dengan mengajukan klaim dana atau efek mereka pada perusahaan efek yang bersangkutan. Namun banyak perusahaan efek yang tidak terlalu memperhatikan nasabah yang meminta pengembalian klaim tersebut. Akibatnya banyak investor yang dananya disalahgunakan oleh perusahaan efek bernasib tidak jelas. Maka muncul wacana pembentukan *Investor Protection Fund (IPF)* yang bertujuan menjamin pengembalian dana nasabah perusahaan efek yang tidak bertanggung jawab. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan dibentuknya *Investor Protection Fund (IPF)* maka akan meningkatkan perlindungan bagi investor dalam berinvestasi, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Kata Kunci :

Perlindungan investor, dana proteksi pemodal, perusahaan efek,

ABSTRACT

Name : Mita Puspa A

Major Program : Law

Title of Thesis : The Investors Legal Protection Through Investor Protection Fund (IPF) Associated With Investor's Claim Refund in Capital Market (Case Study : PT. Signature Capital Indonesia).

This thesis discusses the legal protection of investors, especially investors who invest their fund in capital market through securities companies. After that, their fund could be misused by securities companies. Related to this problem, the investors can demand their rights to these funds by submitting a claim on the securities company. But many securities company just paid little attention to its customers who request a claim refund. As a result, the faith of many investors whose fund was misused by securities companies are not clear. The impact of this problem, appear the discourse about Investor Protection Fund (IPF), the aims of Investor Protection Fund was to ensure the return of customer funds that misused by irresponsible securities companies. This study uses juridical norms approach as research implementation method. This study concluded that with establishment of Investor Protection Fund (IPF), will increase investor's protection in investing and then will impact investor's trust in the Indonesian capital market.

Key Word:

Protection of investor, investor protection fund (IPF), securities company.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR BAGAN	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Definisi Operasional	7
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan	13
2. PASAR MODAL DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL	16
2.1 Tinjauan Umum Pasar Modal	16
2.1.1 Pengertian Umum Pasar Modal	16
2.1.2 Landasan Hukum Pasar Modal	21
2.2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)	25
2.3 Pihak-Pihak yang Terkait dengan Pasar Modal	29
2.3.1 Self Regulatory Organisation (SRO)	29
2.3.2 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	33
2.3.2.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal	33
2.3.2.2 Profesi Penunjang Pasar Modal	35
2.3.3 Pelaku Kegiatan Pasar Modal	37
2.4 Pelanggaran dan Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal	43
2.4.1 Pelanggaran di Bidang Pasar Modal	43
2.4.2 Tindak Pidana di bidang pasar Modal	44
3. PENGEMBALIAN EFEK NASABAH TERKAIT INVESTOR PROTECTION FUND	51
3.1 Tinjauan Umum Tentang Investor	51
3.2 Dampak <i>Investor Protection Fund (IPF)</i> terhadap pengembalian efek nasabah	57
3.2.1 Prosedur Pengembalian Klaim Efek Nasabah	57
3.2.2 Pengertian Umum <i>Investor Protection Fund (IPF)</i>	63
3.2.3 Praktek <i>Investor Protection Fund (IPF)</i> di Berbagai Negara	67

3.2.3.1	<i>Compensation Fund</i> di Malaysia	67
3.2.3.2	<i>Compensation Fund</i> di Hongkong	70
3.2.3.3	<i>Securities Investor Protection Corporation</i> di Amerika Serikat	75
3.2.3.4	<i>Japan Investor Protection Fund</i>	79
3.2.4	Rancangan Proses Pelaksanaan <i>Investor Protection Fund (IPF)</i> di Indonesia Terkait dengan Pengembalian Dana Nasabah	84
4	ANALISA PENGEMBALIAN KLAIM EFEK NASABAH PADA KASUS PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA	94
4.1	Profil PT. Signature Capital Indonesia	94
4.2	Kasus Posisi : Tindakan yang Dilakukan oleh PT. Signature Capital Indonesia	96
4.3	Analisis terhadap Kasus PT. Signature Capital Indonesia	103
4.4	Prosedur Pengembalian Efek Nasabah oleh PT. Signature Capital Indonesia	113
4.5	Implementasi Wacana <i>Investor Protection Fund (IPF)</i> di Indonesia pada Kasus PT. Signature Capital Indonesia	112
5	PENUTUP	114
5.1	Kesimpulan	114
5.2	Saran	116
	DAFTAR PUSTAKA	118
	LAMPIRAN	125

DAFTAR LAMPIRAN



GRAFIK LAMPIRAN

Profil Manajer Investasi PT. Signature Capital Indonesia

Bukti Wawancara ke BAPEPAM-LK

Japan *Investor Protection Fund* (Pengaturan IPF di Jepang)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1996 Tentang Perilaku Perusahaan Efek yan Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Malaysia. *Securities Industry Act 1983, Incorporating All Amendments up to 1 January 2006.*

United States of America. *Securities Investor Protection Act (SIPA) 1970 15 U.S.C. §78aaa-111, as amended through December 12, 2006*

DAFTARBAGAN



Bagan

Bagan 4.1. Skema Kasus PT. Signature Capital Indonesia.





UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR MELALUI *INVESTOR PROTECTION FUND*
(IPF) TERKAIT DENGAN PENGEMBALIAN KLAIM EFEK NASABAH DI PASAR
MODAL
(TINJAUAN STUDI KASUS : PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**MITA PUSPA A
0706278241**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mita Puspa A

NPM : 0706278241

Tanda Tangan :

Tanggal : 5 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Mita Puspa A
NPM : 0706278241
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund (IPF)* Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Reguler, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arman Nefi S.H., M.M. ()

Pembimbing : Henny Marlyna S.H., M.H., M.L.I ()

Penguji : Myra Rosana B. Setiawan S.H., M.H. ()

Penguji : Rosewitha Irawaty S.H., M.L.I. ()

Penguji : Wenny Setiawati S.H., M.L.I. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund (IPF)* Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Hukum Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini Penulis selalu didukung oleh orang-orang yang berada disekitar penulis. Untuk itu Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:


1. Bapak dan Mama tercinta, Untung Budiarto dan Sri Tintin F.W, yang senantiasa tak kenal lelah memberikan semangat, dorongan dan kasih sayang baik secara materil maupun moral dan spiritual sehingga Penulis dapat bersemangat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun Mama Penulis sering kali selalu mengomel saat Penulis malas belajar. Sungguh benar dan nyata bahwa orang tua adalah wakil dari Allah SWT di dunia.
2. Adik tercinta, Ari Ardian, yang senantiasa menjadi teman yang terkadang menjengkelkan selama ini. Semoga engkau dapat selalu diberikan kebahagiaan dan kebaikan kepada sesama dalam hidupmu.
3. Bapak Arman Nefi dan Ibu Henny Marliana yang adalah Dosen Pembimbing Penulis yang baik hati. Dimana di tengah kesibukannya masih sempat memberikan bimbingan dan dorongan moral kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Akan selalu kupanjatkan doa untuk kemuliaan hidupnya.
4. Brown yang lucu dan sering menemani Penulis saat Penulis bosan dan takut pada malam hari.
5. Barry YV yang dengan tak kenal lelah selalu mendukung Penulis dan menemani Penulis untuk mengerjakan skripsi. Serta membantu Penulis untuk penulisan abstrak.
6. Om aji dan Tante Etik yang selalu mendukung Penulis baik materil dan juga moril.

7. Anggota Keluarga Penulis (Lia, Bayu, Lita, Tante Dwi Om Boni, Theo, Risky, eyang dan masih banyak lagi), setiap canda, tawa, amarah, teguran, nasihat dan segalanya dari kalian adalah semangat besar buat Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. *Special thanks to* Matius Petrus Kabiai sahabat Penulis yang baik hati dan sabar menghadapi Penulis, walaupun selalu sok sibuk namun tetap banyak memberikan bantuan kepada Penulis.
9. Bapak Heru Susetyo selaku Penasihat Akademis yang telah membimbing Penulis dalam menjalani pendidikan di FHUI. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah ibu lakukan kepada saya.
10. Seluruh Dosen FHUI, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukum kepada Penulis, semoga kelak Penulis dapat memanfaatkan ilmu tersebut demi kemajuan Bangsa dan Negara, serta demi kebaikan pribadi Penulis sendiri.
11. Seluruh Karyawan dan Staf Pegawai FHUI, yang senantiasa membantu Penulis selama menyelesaikan studi baik di bidang akademis maupun non-akademis.
12. Seluruh karyawan PT. Sadajiwa Niaga Indonesia yang membantu Penulis saat kesulitan terutama Mba Enny yang sering membantu dalam hal print skripsi.
13. Rekan-rekan seperjuangan Penulis Willy (teman yang nggak baik-baik banget tetapi selalu memberi dukungan Penulis walau dengan sedikit ancaman), Leo (teman Penulis yang super rajin yang sering dimintai catatan), Cornel (teman Penulis yang baik walau sedikit sok tau namun tetap memberi dukungan pada Penulis), dan Johanna (teman penulis dari SMA yan selalu memberi dukungan pada Penulis) sahabat baik Penulis yang selalu menemani Penulis untuk belajar serta mengerjakan tugas serta selalu menjadi sahabat setia, semoga kita dapat mencapai kehidupan yang dicita-citakan di waktu yang akan datang dan tetap kompak selalu. Serta tak ketinggalan Vista (teman Penulis yang selalu memberi dukungan unt Penulis), Siska (teman Penulis yang sedikit lemah tapi baik hati), Gina (ibu ketua KOPMA), Adam (junior yang bak hati dan sering menemani Penulis), Raras, Nina, kak Aristo dan teman dekat Penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Djolli yang selalu kompak (Rissa, Sita, Ika, Trias, Riri, Hanin, Mamak) yang selalu memberikan dukungan Penulis, namun juga sering mengajak Penulis bermain saat sedang serius mengerjakan skripsi.

15. Terima kasih kepada teman-teman **FHUI 2007**: tahun-tahun ini terasa singkat untuk dihabiskan bersamamu kawan. Senior dan Junior, di FHUI dan di UI.

16. Serta para alumnus FHUI yang telah memberikan saya banyak pengalaman dan pengetahuan dan seluruh orang yang telah membantu dalam pengerjaan tulisan ini.

Semoga penulisan ini dapat menjadi sesuatu yang dapat menambah khazanah keilmuan hukum, dan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi mahasiswa ilmu hukum khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya. Penulis sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.



Depok, Desember 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mita Puspa A

NPM : 0706278241

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund (IPF)* Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 5 Januari 2011

Yang menyatakan

(Mita Puspa A)

vii

ABSTRAK

Nama : Mita Puspa A

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund (IPF)* Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum investor, khususnya investor yang menanamkan modalnya di pasar modal melalui perusahaan efek. Selanjutnya, dana investor dapat disalahgunakan oleh perusahaan efek. Terkait dengan hal ini, para investor dapat menuntut hak atas dana mereka tersebut dengan mengajukan klaim dana atau efek mereka pada perusahaan efek yang bersangkutan. Namun banyak perusahaan efek yang tidak terlalu memperhatikan nasabah yang meminta pengembalian klaim tersebut. Akibatnya banyak investor yang dananya disalahgunakan oleh perusahaan efek bernasib tidak jelas. Maka muncul wacana pembentukan *Investor Protection Fund (IPF)* yang bertujuan menjamin pengembalian dana nasabah perusahaan efek yang tidak bertanggung jawab. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan dibentuknya *Investor Protection Fund (IPF)* maka akan meningkatkan perlindungan bagi investor dalam berinvestasi, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Kata Kunci :

Perlindungan investor, dana proteksi pemodal, perusahaan efek,

ABSTRACT

Name : Mita Puspa A

Major Program : Law

Title of Thesis : The Investors Legal Protection Through Investor Protection Fund (IPF) Associated With Investor's Claim Refund in Capital Market (Case Study : PT. Signature Capital Indonesia).

This thesis discusses the legal protection of investors, especially investors who invest their fund in capital market through securities companies. After that, their fund could be misused by securities companies. Related to this problem, the investors can demand their rights to these funds by submitting a claim on the securities company. But many securities company just paid little attention to its customers who request a claim refund. As a result, the faith of many investors whose fund was misused by securities companies are not clear. The impact of this problem, appear the discourse about Investor Protection Fund (IPF), the aims of Investor Protection Fund was to ensure the return of customer funds that misused by irresponsible securities companies. This study uses juridical norms approach as research implementation method. This study concluded that with establishment of Investor Protection Fund (IPF), will increase investor's protection in investing and then will impact investor's trust in the Indonesian capital market.

Key Word:

Protection of investor, investor protection fund (IPF), securities company.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR BAGAN	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Definisi Operasional	7
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan	13
2. PASAR MODAL DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL	16
2.1 Tinjauan Umum Pasar Modal	16
2.1.1 Pengertian Umum Pasar Modal	16
2.1.2 Landasan Hukum Pasar Modal	21
2.2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)	25
2.3 Pihak-Pihak yang Terkait dengan Pasar Modal	29
2.3.1 Self Regulatory Organisation (SRO)	29
2.3.2 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	33
2.3.2.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal	33
2.3.2.2 Profesi Penunjang Pasar Modal	35
2.3.3 Pelaku Kegiatan Pasar Modal	37
2.4 Pelanggaran dan Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal	43
2.4.1 Pelanggaran di Bidang Pasar Modal	43
2.4.2 Tindak Pidana di bidang pasar Modal	44
3. PENGEMBALIAN EFEK NASABAH TERKAIT INVESTOR PROTECTION FUND	51
3.1 Tinjauan Umum Tentang Investor	51
3.2 Dampak <i>Investor Protection Fund (IPF)</i> terhadap pengembalian efek nasabah	57
3.2.1 Prosedur Pengembalian Klaim Efek Nasabah	57
3.2.2 Pengertian Umum <i>Investor Protection Fund (IPF)</i>	63
3.2.3 Praktek <i>Investor Protection Fund (IPF)</i> di Berbagai Negara	67

3.2.3.1	<i>Compensation Fund</i> di Malaysia	67
3.2.3.2	<i>Compensation Fund</i> di Hongkong	70
3.2.3.3	<i>Securities Investor Protection Corporation</i> di Amerika Serikat	75
3.2.3.4	<i>Japan Investor Protection Fund</i>	79
3.2.4	Rancangan Proses Pelaksanaan <i>Investor Protection Fund (IPF)</i> di Indonesia Terkait dengan Pengembalian Dana Nasabah	84
4	ANALISA PENGEMBALIAN KLAIM EFEK NASABAH PADA KASUS PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA	94
4.1	Profil PT. Signature Capital Indonesia	94
4.2	Kasus Posisi : Tindakan yang Dilakukan oleh PT. Signature Capital Indonesia	96
4.3	Analisis terhadap Kasus PT. Signature Capital Indonesia	103
4.4	Prosedur Pengembalian Efek Nasabah oleh PT. Signature Capital Indonesia	113
4.5	Implementasi Wacana <i>Investor Protection Fund (IPF)</i> di Indonesia pada Kasus PT. Signature Capital Indonesia	112
5	PENUTUP	114
5.1	Kesimpulan	114
5.2	Saran	116
	DAFTAR PUSTAKA	118
	LAMPIRAN	125

DAFTAR LAMPIRAN



GRAFIK LAMPIRAN

Profil Manajer Investasi PT. Signature Capital Indonesia

Bukti Wawancara ke BAPEPAM-LK

Japan *Investor Protection Fund* (Pengaturan IPF di Jepang)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1996 Tentang Perilaku Perusahaan Efek yan Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Malaysia. *Securities Industry Act 1983, Incorporating All Amendments up to 1 January 2006.*

United States of America. *Securities Investor Protection Act (SIPA) 1970 15 U.S.C. §78aaa-111, as amended through December 12, 2006*

DAFTARBAGAN



Bagan

Bagan 4.1. Skema Kasus PT. Signature Capital Indonesia.





UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR MELALUI *INVESTOR PROTECTION FUND*
(IPF) TERKAIT DENGAN PENGEMBALIAN KLAIM EFEK NASABAH DI PASAR
MODAL
(TINJAUAN STUDI KASUS : PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**MITA PUSPA A
0706278241**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mita Puspa A

NPM : 0706278241

Tanda Tangan :

Tanggal : 5 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Mita Puspa A
NPM : 0706278241
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund (IPF)* Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Reguler, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arman Nefi S.H., M.M. ()

Pembimbing : Henny Marlyna S.H., M.H., M.L.I ()

Penguji : Myra Rosana B. Setiawan S.H., M.H. ()

Penguji : Rosewitha Irawaty S.H., M.L.I. ()

Penguji : Wenny Setiawati S.H., M.L.I. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund (IPF)* Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Hukum Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini Penulis selalu didukung oleh orang-orang yang berada disekitar penulis. Untuk itu Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:


1. Bapak dan Mama tercinta, Untung Budiarto dan Sri Tintin F.W, yang senantiasa tak kenal lelah memberikan semangat, dorongan dan kasih sayang baik secara materil maupun moral dan spiritual sehingga Penulis dapat bersemangat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun Mama Penulis sering kali selalu mengomel saat Penulis malas belajar. Sungguh benar dan nyata bahwa orang tua adalah wakil dari Allah SWT di dunia.
2. Adik tercinta, Ari Ardian, yang senantiasa menjadi teman yang terkadang menjengkelkan selama ini. Semoga engkau dapat selalu diberikan kebahagiaan dan kebaikan kepada sesama dalam hidupmu.
3. Bapak Arman Nefi dan Ibu Henny Marliana yang adalah Dosen Pembimbing Penulis yang baik hati. Dimana di tengah kesibukannya masih sempat memberikan bimbingan dan dorongan moral kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Akan selalu kupanjatkan doa untuk kemuliaan hidupnya.
4. Brown yang lucu dan sering menemani Penulis saat Penulis bosan dan takut pada malam hari.
5. Barry YV yang dengan tak kenal lelah selalu mendukung Penulis dan menemani Penulis untuk mengerjakan skripsi. Serta membantu Penulis untuk penulisan abstrak.
6. Om aji dan Tante Etik yang selalu mendukung Penulis baik materil dan juga moril.

7. Anggota Keluarga Penulis (Lia, Bayu, Lita, Tante Dwi Om Boni, Theo, Risky, eyang dan masih banyak lagi), setiap canda, tawa, amarah, teguran, nasihat dan segalanya dari kalian adalah semangat besar buat Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. *Special thanks to* Matius Petrus Kabiai sahabat Penulis yang baik hati dan sabar menghadapi Penulis, walaupun selalu sok sibuk namun tetap banyak memberikan bantuan kepada Penulis.
9. Bapak Heru Susetyo selaku Penasihat Akademis yang telah membimbing Penulis dalam menjalani pendidikan di FHUI. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah ibu lakukan kepada saya.
10. Seluruh Dosen FHUI, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukum kepada Penulis, semoga kelak Penulis dapat memanfaatkan ilmu tersebut demi kemajuan Bangsa dan Negara, serta demi kebaikan pribadi Penulis sendiri.
11. Seluruh Karyawan dan Staf Pegawai FHUI, yang senantiasa membantu Penulis selama menyelesaikan studi baik di bidang akademis maupun non-akademis.
12. Seluruh karyawan PT. Sadajiwa Niaga Indonesia yang membantu Penulis saat kesulitan terutama Mba Enny yang sering membantu dalam hal print skripsi.
13. Rekan-rekan seperjuangan Penulis Willy (teman yang nggak baik-baik banget tetapi selalu memberi dukungan Penulis walau dengan sedikit ancaman), Leo (teman Penulis yang super rajin yang sering dimintai catatan), Cornel (teman Penulis yang baik walau sedikit sok tau namun tetap memberi dukungan pada Penulis), dan Johanna (teman penulis dari SMA yan selalu memberi dukungan pada Penulis) sahabat baik Penulis yang selalu menemani Penulis untuk belajar serta mengerjakan tugas serta selalu menjadi sahabat setia, semoga kita dapat mencapai kehidupan yang dicita-citakan di waktu yang akan datang dan tetap kompak selalu. Serta tak ketinggalan Vista (teman Penulis yang selalu memberi dukungan unt Penulis), Siska (teman Penulis yang sedikit lemah tapi baik hati), Gina (ibu ketua KOPMA), Adam (junior yang bak hati dan sering menemani Penulis), Raras, Nina, kak Aristo dan teman dekat Penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Djolli yang selalu kompak (Rissa, Sita, Ika, Trias, Riri, Hanin, Mamak) yang selalu memberikan dukungan Penulis, namun juga sering mengajak Penulis bermain saat sedang serius mengerjakan skripsi.

15. Terima kasih kepada teman-teman **FHUI 2007**: tahun-tahun ini terasa singkat untuk dihabiskan bersamamu kawan. Senior dan Junior, di FHUI dan di UI.

16. Serta para alumnus FHUI yang telah memberikan saya banyak pengalaman dan pengetahuan dan seluruh orang yang telah membantu dalam pengerjaan tulisan ini.

Semoga penulisan ini dapat menjadi sesuatu yang dapat menambah khazanah keilmuan hukum, dan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi mahasiswa ilmu hukum khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya. Penulis sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.



Depok, Desember 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mita Puspa A

NPM : 0706278241

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund (IPF)* Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 5 Januari 2011

Yang menyatakan

(Mita Puspa A)

vii

ABSTRAK

Nama : Mita Puspa A

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund (IPF)* Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum investor, khususnya investor yang menanamkan modalnya di pasar modal melalui perusahaan efek. Selanjutnya, dana investor dapat disalahgunakan oleh perusahaan efek. Terkait dengan hal ini, para investor dapat menuntut hak atas dana mereka tersebut dengan mengajukan klaim dana atau efek mereka pada perusahaan efek yang bersangkutan. Namun banyak perusahaan efek yang tidak terlalu memperhatikan nasabah yang meminta pengembalian klaim tersebut. Akibatnya banyak investor yang dananya disalahgunakan oleh perusahaan efek bernasib tidak jelas. Maka muncul wacana pembentukan *Investor Protection Fund (IPF)* yang bertujuan menjamin pengembalian dana nasabah perusahaan efek yang tidak bertanggung jawab. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan dibentuknya *Investor Protection Fund (IPF)* maka akan meningkatkan perlindungan bagi investor dalam berinvestasi, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Kata Kunci :

Perlindungan investor, dana proteksi pemodal, perusahaan efek,

ABSTRACT

Name : Mita Puspa A

Major Program : Law

Title of Thesis : The Investors Legal Protection Through Investor Protection Fund (IPF) Associated With Investor's Claim Refund in Capital Market (Case Study : PT. Signature Capital Indonesia).

This thesis discusses the legal protection of investors, especially investors who invest their fund in capital market through securities companies. After that, their fund could be misused by securities companies. Related to this problem, the investors can demand their rights to these funds by submitting a claim on the securities company. But many securities company just paid little attention to its customers who request a claim refund. As a result, the faith of many investors whose fund was misused by securities companies are not clear. The impact of this problem, appear the discourse about Investor Protection Fund (IPF), the aims of Investor Protection Fund was to ensure the return of customer funds that misused by irresponsible securities companies. This study uses juridical norms approach as research implementation method. This study concluded that with establishment of Investor Protection Fund (IPF), will increase investor's protection in investing and then will impact investor's trust in the Indonesian capital market.

Key Word:

Protection of investor, investor protection fund (IPF), securities company.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR BAGAN	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Definisi Operasional	7
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan	13
2. PASAR MODAL DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL	16
2.1 Tinjauan Umum Pasar Modal	16
2.1.1 Pengertian Umum Pasar Modal	16
2.1.2 Landasan Hukum Pasar Modal	21
2.2 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)	25
2.3 Pihak-Pihak yang Terkait dengan Pasar Modal	29
2.3.1 Self Regulatory Organisation (SRO)	29
2.3.2 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	33
2.3.2.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal	33
2.3.2.2 Profesi Penunjang Pasar Modal	35
2.3.3 Pelaku Kegiatan Pasar Modal	37
2.4 Pelanggaran dan Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal	43
2.4.1 Pelanggaran di Bidang Pasar Modal	43
2.4.2 Tindak Pidana di bidang pasar Modal	44
3. PENGEMBALIAN EFEK NASABAH TERKAIT INVESTOR PROTECTION FUND	51
3.1 Tinjauan Umum Tentang Investor	51
3.2 Dampak <i>Investor Protection Fund (IPF)</i> terhadap pengembalian efek nasabah	57
3.2.1 Prosedur Pengembalian Klaim Efek Nasabah	57
3.2.2 Pengertian Umum <i>Investor Protection Fund (IPF)</i>	63
3.2.3 Praktek <i>Investor Protection Fund (IPF)</i> di Berbagai Negara	67

3.2.3.1	<i>Compensation Fund</i> di Malaysia	67
3.2.3.2	<i>Compensation Fund</i> di Hongkong	70
3.2.3.3	<i>Securities Investor Protection Corporation</i> di Amerika Serikat	75
3.2.3.4	<i>Japan Investor Protection Fund</i>	79
3.2.4	Rancangan Proses Pelaksanaan <i>Investor Protection Fund (IPF)</i> di Indonesia Terkait dengan Pengembalian Dana Nasabah	84
4	ANALISA PENGEMBALIAN KLAIM EFEK NASABAH PADA KASUS PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA	94
4.1	Profil PT. Signature Capital Indonesia	94
4.2	Kasus Posisi : Tindakan yang Dilakukan oleh PT. Signature Capital Indonesia	96
4.3	Analisis terhadap Kasus PT. Signature Capital Indonesia	103
4.4	Prosedur Pengembalian Efek Nasabah oleh PT. Signature Capital Indonesia	113
4.5	Implementasi Wacana <i>Investor Protection Fund (IPF)</i> di Indonesia pada Kasus PT. Signature Capital Indonesia	112
5	PENUTUP	114
5.1	Kesimpulan	114
5.2	Saran	116
	DAFTAR PUSTAKA	118
	LAMPIRAN	125

DAFTAR LAMPIRAN



GRAFIK LAMPIRAN

Profil Manajer Investasi PT. Signature Capital Indonesia

Bukti Wawancara ke BAPEPAM-LK

Japan *Investor Protection Fund* (Pengaturan IPF di Jepang)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1996 Tentang Perilaku Perusahaan Efek yan Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Malaysia. *Securities Industry Act 1983, Incorporating All Amendments up to 1 January 2006.*

United States of America. *Securities Investor Protection Act (SIPA) 1970 15 U.S.C. §78aaa-111, as amended through December 12, 2006*

DAFTARBAGAN



Bagan

Bagan 4.1. Skema Kasus PT. Signature Capital Indonesia.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang aktif melaksanakan pembangunan.¹ Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional, suatu negara memerlukan pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat. Penerimaan pemerintah guna membangun perekonomian nasional diperoleh melalui pajak dan penerimaan lainnya. Adapun salah satu sumber penerimaan pemerintah adalah dengan adanya investasi masyarakat yang memperoleh dana investasi melalui perbankan, lembaga pembiayaan lain serta pasar modal.

Pasar modal merupakan alternatif pembiayaan yang baik bagi pemerintah yang mana pemerintah dapat mendapatkan dana dengan menerbitkan obligasi atau surat berharga kemudian menjualnya pada masyarakat serta bagi pihak swasta pasar modal juga dapat menjadi alternatif bagi perusahaan yang memiliki dana yaitu dengan menerbitkan efek baik dalam bentuk saham maupun obligasi kemudian menjualnya kepada masyarakat.

Pasar modal Indonesia sebagai sebagai salah satu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana jangka panjang yang disebut efek, dewasa ini pasar modal berkembang dengan fantastik dan dinamis.² Perkembangan pasar modal di Indonesia terlihat dengan makin banyaknya jumlah perusahaan baik perusahaan nasional maupun asing yang terlibat dalam pasar modal serta perputaran dana yang terjadi dalam pasar modal.

Pengertian pasar modal, sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli.³ Adapun yang membedakan pasar modal dengan pasar konvensional pada umumnya adalah

¹ Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 2.

² Syahrir, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1998), hal. 9.

³ M. Irsan Nasarudin, *et al*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: PT. Kencana, 2008), hal. 10.

objek yang diperjualbelikan. Pasar (*market*) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditi atau jasa.⁴ Sedangkan pasar modal (*capital market*) merupakan pasar yang mempertemukan pemilik dana dengan pengguna dana untuk tujuan investasi jangka menengah dan dan jangka panjang.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (yang selanjutnya disebut "Undang-Undang Pasar Modal") mendefinisikan pasar modal yaitu:

"Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek."⁵

Efek yang diperdagangkan dalam pasar modal adalah surat-surat berharga seperti saham, obligasi, atau sertifikat atas saham atau dalam bentuk surat berharga lainnya atau surat berharga yang merupakan derivatif dari bentuk surat berharga saham atau sertifikat yang diperjualbelikan. Oleh karena itu pasar modal merupakan alternatif pemenuhan dana investasi yang bersifat jangka panjang dari pihak-pihak yang menawarkan dana sebagai pemodal, yaitu orang-orang atau badan yang tertarik berpatungan modal sesuai dengan kemampuan masing-masing kepada perusahaan dengan membeli saham perusahaan itu.⁶

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang diharapkan dapat mendorong perekonomian, pasar modal merupakan salah satu pilar penting masyarakat untuk melakukan investasi dan juga sarana bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan modal dari masyarakat yang berinvestasi (*investor*). Sebagai salah satu instrumen keuangan, perkembangan pasar modal harus ditunjang dengan peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan yang tegas, sehingga dapat

⁴ *Ibid.*

⁵ Indonesia (a), *Undang-Undang Pasar Modal*, No.8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN No.3608, Pasal.1 angka 13.

⁶ Santanoe Kertonegoro, *Pasar Uang Pasar Modal*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998). hal. 97.

meningkatkan profesionalisme para pelaku pasar modal. Selain itu pasar modal juga harus dibangun berdasarkan prinsip wajar, transparan, dan aman. Prinsip tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan investor (*investor protection*) yang dapat melahirkan kepercayaan (*trust*) di dalam mekanisme pasar.⁷

Dalam melindungi investor, pasar modal juga menerapkan transparansi atau keterbukaan. Transparansi merupakan terminologi yang sangat penting dan prinsip yang fundamental dalam pasar modal.⁸ Dengan adanya keterbukaan publik dapat mendapatkan akses informasi penting yang lengkap akurat dan benar mengenai suatu perusahaan sehingga calon investor dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai investasi yang akan dilakukannya karena didukung oleh informasi yang kuat. Dengan demikian nantinya investor dapat mengukur atau memperkirakan tingkat keberhasilan investasinya sekaligus tingkat risiko dalam berinvestasi.

Semua investor pada dasarnya memiliki tujuan yang serupa yaitu untuk memperoleh keuntungan dalam berinvestasi. Demi mendapatkan keuntungan dalam berinvestasi seyogyanya investor memiliki pertimbangan-pertimbangan yang cukup. Pertimbangan akan dana saja tidaklah cukup dalam melakukan investasi namun diperlukan pula pengalaman serta naluri bisnis untuk menganalisa efek atau surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal.

Pada prinsipnya kegiatan di pasar modal adalah kegiatan investor untuk berinvestasi dimana investasi adalah merupakan kegiatan menanam modal, baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal dapat dapat keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.⁹ Namun tetap saja dalam melakukan investasi, investor akan menghadapi beberapa risiko berikut ini:

⁷“Peranan Hukum Pasar Modal dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia,” <<http://www.legalitas.org/?q=content/peranan-hukum-pasar-modal-perkembangan-ekonomi-indonesi-a-0>>, diunduh pada 11 Agustus 2008.

⁸ Nasarudin, *op.cit.*, hal 226.

⁹ Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal*, (Bandung: Binacipta, 1984), hal.14.

1. Risiko finansial, yaitu risiko yang diderita oleh pemodal sebagai akibat dari ketidakmampuan emiten memenuhi kewajiban pembayaran deviden/bunga serta pokok investasi
2. Risiko pasar, yaitu risiko akibat menurunnya harga pasar secara substansial, baik keseluruhan saham maupun saham tertentu akibat perubahan tingkat inflasi ekonomi, keuangan manajemen perusahaan negara, perubahan atas kebijaksanaan pemerintah
3. Risiko psikologis, yaitu risiko bagi pemodal yang bertindak secara emosional dalam menghadapi harga saham berdasarkan optimisme dan pesimisme dapat mengakibatkan kenaikan dan penurunan harga saham.¹⁰

Dalam berinvestasi di pasar modal, investor memerlukan perusahaan efek sebagai pedagang perantara (*market intermediary*). Yang dimaksud dengan perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi.¹¹

Dalam menjalankan fungsi sebagai pedagang perantara perusahaan efek yang mengelola dana masyarakat haruslah dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara hukum. Jika tindakan yang dilakukan oleh perusahaan efek telah sesuai dengan prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perhitungan investasi dan ternyata investor masih mengalami kerugian maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai risiko dari investasi. Namun jika ternyata perusahaan efek menggunakan dana investasi investor secara tidak bertanggung jawab maka hal ini akan berdampak buruk pada investor. Untuk itulah perlu adanya perlindungan hukum bagi investor dalam rangka pertanggungjawaban perusahaan efek terkait dengan dana investor.

Dalam rangka mencegah agar investor tidak dirugikan, Bapepam-LK diberi kewenangan yang luar biasa dan kewajiban untuk membina, mengatur dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan dalam pasar modal. Namun, dalam melaksanakan tugasnya Bapepam-LK tidak dapat bekerja sendiri tetapi perlu adanya kerja sama dari masyarakat serta pelaku pasar modal untuk berkoordinasi dengan Bapepam-LK.

¹⁰ Sutedi, *op.cit.*, hal. 16.

¹¹ *Ibid.*, Pasal. 1 angka 11.

Terkait dengan beberapa kasus, Bapepam-LK kurang dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Terutama terkait dengan pelaku pasar modal, perusahaan efek ilegal ataupun terhadap pihak yang telah menyalahgunakan tugas dan kewenangannya. Kekurangtanggapan Bapepam-LK pun terlihat terkait dengan masalah-masalah tersebut. Dimana Bapepam-LK sering kali bertindak setelah mendapat laporan dari masyarakat. Setelah menerima pengaduan dari masyarakat, Bapepam-LK barulah melakukan penyidikan serta memikirkan cara menindak pelaku pasar modal yang menyimpang dari kewenangan dan tugasnya dan melindungi investor yang telah dirugikan oleh pelaku pasar modal tersebut.

Hal ini pun terjadi pada kasus penggelapan yang dilakukan oleh PT. Signature Capital Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan efek di Indonesia. PT. Signature Capital Indonesia menjaminkan dana nasabah yang seharusnya diinvestasikan untuk memperoleh dana pinjaman. Namun ternyata dana hasil pinjaman tersebut banyak yang masuk ke rekening para petinggi PT. Signature Capital Indonesia serta dilarikan entah kemana oleh para petinggi PT. Signature Capital Indonesia. Hal ini kemudian membuat para nasabah PT. Signature Capital Indonesia yang menanamkan dananya kalang kabut karena tidak dapat melakukan transaksi efek serta menarik dananya. Para nasabah tersebut kemudian mengambil tindakan dengan melaporkan PT. Signature Capital Indonesia kepada Bapepam-LK. Yang selanjutnya menuntut kejelasan atas dana yang telah mereka investasikan.

Namun setelah adanya laporan dari nasabah yang dirugikan oleh PT. Signature Capital Indonesia dan para nasabah menuntut untuk mengklaim dana yang ditanam pada PT. Signature Capital Indonesia, Bapepam-LK masih juga tidak bertindak cepat dalam menangani kasus ini, hal ini terlihat dengan adanya pengembalian dana klaim nasabah yang tak kunjung usai sehingga nasib nasabah pun menjadi tidak jelas.

Dalam rangka mengurangi risiko pengembalian klaim nasabah yang berlarut-larut dan tak kunjung usai sekarang ini pemerintah sedang merencanakan akan menyelenggarakan lembaga *Investor Protection Fund* (IPF) untuk menjamin dana investor yang disalahgunakan. Lembaga *Investor Protection Fund* (IPF) merupakan lembaga perlindungan investor yang menarik dana dari kalangan

pihak yang terkait dengan perdagangan bursa yang nantinya dana tersebut akan digunakan untuk melindungi investor minoritas dari tindakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab seperti penyelewengan atau penggelapan dana (*fraud*) yang dilakukan perusahaan efek. Sehingga dengan adanya *Investor Protection Fund* (IPF) akan ada jaminan bagi dana nasabah yang telah disalahgunakan tersebut.

Terkait dengan masalah yang telah disampaikan, investor sebagai penyedia dana seharusnya mendapat perlindungan penuh atas dana yang telah investasikan. Dana yang diinvestasikan seharusnya digunakan sebagaimana mestinya, bukan justru disalahgunakan oleh perusahaan efek yang dipercaya oleh investor. Selanjutnya jika ternyata dana yang diinvestasikan oleh investor disalahgunakan sudah selayaknya perusahaan efek tersebut dihukum dan dana investor tetap harus dilindungi dengan pengembalian dana oleh perusahaan sekuritas tersebut serta tidak mempersulit pengajuan klaim oleh investor. Dengan adanya masalah tersebut, maka hal tersebut akan dikaji lebih jauh dalam skripsi ini yang berjudul “**Perlindungan Hukum Investor Melalui *Investor Protection Fund* (IPF) Terkait Dengan Pengembalian Klaim Efek Nasabah Di Pasar Modal (Tinjauan Studi Kasus : PT. Signature Capital Indonesia)**”

1.2. Pokok Permasalahan

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa yang dimaksud dengan *Investor Protection Fund* (IPF) dan apa manfaat *Investor Protection Fund* (IPF) bagi investor?
2. Bagaimana prosedur pengembalian efek nasabah serta peran Bapepam-LK terkait dengan pengembalian efek nasabah PT. Signature Capital Indonesia?
3. Bagaimana implementasi Dana Proteksi Pemodal terkait dengan perlindungan investor dalam rangka pengembalian efek nasabah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan dana investor terkait dengan penyelewengan dana investor yang dilakukan oleh pelaku pasar modal yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu juga bertujuan agar masyarakat umum tidak takut untuk menginvestasikan dananya di pasar modal karena jika ada pihak yang tidak bertanggung jawab khususnya perusahaan efek yang menyalahgunakan dana investor maka investor dapat mengajukan klaim.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dilakukannya penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui mengenai *Investor Protection Fund* (IPF) serta manfaat *Investor Protection Fund* (IPF) bagi investor
- b. Mengetahui mengenai prosedur pengembalian efek nasabah dan peranan Bapepam-LK terkait dengan pengembalian efek nasabah yang dilakukan oleh PT. Signature Capital Indonesia
- c. Mengetahui mengenai implementasi Dana Proteksi Pemodal terkait dengan perlindungan investor dalam rangka pengembalian efek nasabah di Indonesia

1.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹² Definisi operasional berfungsi untuk mencegah adanya perbedaan penafsiran dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. adapun terminologi-terminologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹² Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

1. Anggota Bursa Efek adalah:
Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.¹³

2. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan (Bapepam-LK) adalah:
Badan yang melakukan kegiatan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal.¹⁴

3. Bursa Efek adalah:
Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.¹⁵ Bursa Efek yang dimaksud dalam penulisan penelitian ini adalah PT. Bursa Efek Indonesia (BEI).

4. Dana proteksi pemodal adalah:
Dana proteksi yang diperuntukan kepada investor Pasar Modal Indonesia yang berasal dari pelaku Pasar Modal Indonesia dan dikelola oleh pihak yang ditunjuk atau lembaga khusus yang didirikan untuk itu.¹⁶
Konsep dana proteksi pemodal, yang secara internasional dikenal dengan *Investor Protection Fund (IPF)* atau *compensation fund* merupakan suatu skema yang dibangun untuk memberikan perlindungan pada investor terhadap risiko yang mungkin terjadi pada tingkat perantara pasar (*market intermediary*) dengan cara menjamin aset nasabah jika terjadi kecurangan atau penyalahgunaan aset yang dilakukan oleh perantara pasar.

¹³ Indonesia, *op. cit.*, Pasal.1 angka 2.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 3.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal. 1 angka 4.

¹⁶ Indonesia (b), *Draft Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal*, Pasal. 147 ayat (1).

5. Efek adalah:
surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.¹⁷

6. Informasi atau Fakta Material adalah:
informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.¹⁸

7. Investor adalah:
Pihak yang melakukan kegiatan investasi atau menanamkan modalnya di pasar modal.¹⁹

8. Kustodian adalah:
Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.²⁰

9. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah:
Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjamin penyelesaian sengketa.²¹

¹⁷ *bid.*, Pasal. 1 angka 5.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal. 1 angka 7.

¹⁹ Sutedi, *op.cit.*, hal. 25.

²⁰ Indonesia, *op. cit*, Pasal. 1 angka 8.

²¹ *Ibid.*, Pasal. 1 angka 9.

10. Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan adalah:

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek dan pihak lain.²²

11. Manajer investasi adalah:

Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

12. Nasabah adalah:

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank. Sedangkan pada penelitian ini yang dimaksud dengan nasabah adalah investor yang menginvestasikan dananya melalui pasar modal yang menggunakan jasa perusahaan efek.

13. Pasar Modal adalah:

Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.²⁴

14. Perusahaan Efek adalah:

Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedang efek, dan atau manajer investasi.²⁵

²² *Ibid.*, Pasal 1 butir 10.

²³ *Ibid.*, Pasal. 1 angka 11.

²⁴ *Ibid.*, Pasal. 1 angka 13

²⁵ *Ibid.*, Pasal. 1 angka 21.

15. Propektus adalah :

Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.²⁶

16. Rekening efek adalah:

Suatu rekening yang digunakan untuk mencatat kepemilikan surat berharga atau Efek elektronik di pasar modal yang dikelola oleh perusahaan efek atau bank kustodian selaku partisipan, yang dicatat dalam sistem Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) yaitu PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).²⁷

17. Reksa dana adalah :

Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.²⁸

18. Sub Rekening Efek adalah:

Rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam Rekening Efek Partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).²⁹

1.5. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan suatu metodologi agar penelitian terarah dengan benar dan sistematis. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif.³⁰ Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada yang dikaitkan dengan

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 butir 26.

²⁷ "Pentingnya Sub Rekening Efek bagi Investor," <<http://www.wealthindonesia.com/stock-market/pentingnya-sub-rekening-efekbagiinvestor.html>>, diunduh pada 16 Agustus 2010.

²⁸ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 1 angka 27.

²⁹ "Layanan Jasa KSEI," <<http://www.ksei.co.id/content.asp?id=6&no=2&bhs=I>>, diunduh pada 16 Juli 2010.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal. 33.

permasalahan hukum tertentu Dalam penelitian ini dimungkinkan pelunya suatu hipotesa kerja yang biasanya mencakup sistematika kerja dalam proses penelitian.

Pada penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan berupa wawancara. Sehubungan dengan studi kepustakaan, maka kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Data sekunder yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang substansinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Adapun yang termasuk bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat, Peraturan dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.³¹ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti, Undang-Undang Pasar Modal, serta peraturan-peraturan yang terkait yang mengatur tentang prosedur pengembalian dana nasabah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang berisikan informasi serra menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel yang berasal dari majalah, surat kabar dan internet.³² Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku mengenai pasar modal, artikel mengenai pasar modal serta sumber tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

³¹ *Ibid.*, hal. 30

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hal. 132-133.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya adalah abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, dan timbangan buku.³³ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus serta ensiklopedia yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sebagai data penunjang dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan wawancara dengan narasumber yang ahli di bidang pasar modal serta narasumber yang merupakan orang yang aktif dalam bidang pasar modal. Dengan dilakukannya studi dokumen yang juga ditunjang dengan wawancara diharapkan penelitian dapat lebih maksimal sesuai dengan arah tujuan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bertujuan memahami secara mendalam fakta-fakta yang terjadi dan menghasilkan data deskriptif analitis.³⁴ Secara singkat dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan metode analisa kualitatif, maka hal ini merupakan langkah-langkah melakukan representatif obyektif tentang gejala-gejala yang terdapat dalam penelitian. Pada dasarnya penelitian ini mengamati mengenai kegiatan manejer investasi, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum invesator melalui *Investor Protection Fund (IPF)* terkait dengan pengembalian klaim efek nasabah.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pembahasan skripsi ini, maka skripsi ini akan dipaparkan ke dalam 5 (lima) bab. Masing-masing bab akan terbagi dalam sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut :

³³ Mamudji, *op. cit.*, hal. 31.

³⁴ Mamudji, *op. cit.*, hlm 4.

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab satu membahas mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan yang terdiri dari tujuan penulisan secara umum dan tujuan penulisan secara khusus, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini.

Bab 2 TINJAUAN UMUM PASAR MODAL DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL

Pada bab dua membahas mengenai tinjauan umum pasar modal dimana akan diterangkan mengenai pengertian umum pasar modal, landasan hukum pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), lembaga-lembaga yang ada di pasar modal yang terdiri dari *Self Regulatory Organization* (SRO), Lembaga Penunjang dan Profesi Penjamin Pasar Modal, tindak pidana di pasar modal, dan pelanggaran di bidang pasar modal.

Bab 3 PENGEMBALIAN EFEK NASABAH TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI PASAR MODAL

Pada bab tiga membahas mengenai tinjauan umum tentang Investor, hubungan *Investor Protection Fund (IPF)* terkait dengan pengembalian efek nasabah, prosedur pengembalian klaim efek nasabah, pengertian umum *Investor Protection Fund (IPF)*, Praktik *Investor Protection Fund (IPF)* di berbagai negara yang terdiri dari Malaysia, Hongkong, Amerika Serikat, dan Jepang serta rancangan proses pelaksanaan *Investor Protection Fund (IPF)* di Indonesia terkait dengan pengembalian dana nasabah

Bab 4 ANALISIS PENGEMBALIAN KLAIM EFEK NASABAH PADA KASUS PT. SIGNATURE CAPITAL INDONESIA

Pada bab empat membahas mengenai profil perusahaan PT. Signature Capital Indonesia, kasus posisi mengenai tindakan yang dilakukan oleh PT. Signature Capital Indonesia, analisis terhadap kasus PT. Signature Capital Indonesia, prosedur pengembalian efek nasabah oleh PT. Signature Capital Indonesia dan

implementasi wacana pembentukan *Investor Protection Fund (IPF)* di Indonesia pada kasus PT. Signature Capital Indonesia

Bab 5 PENUTUP

Pada bab lima membahas mengenai kesimpulan yang berdasarkan pada pemaparan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan dan saran dari Penulis yang relevan sehubungan dengan bahasan-bahasan penelitian.



BAB 2

PASAR MODAL DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL

2.1. Tinjauan Umum Pasar Modal

2.1.1 Pengertian Umum Pasar Modal

Di Indonesia, kegiatan transaksi saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19.³⁵ Pasar modal di Indonesia secara relatif berkembang pesat mulai tahun 1989 yaitu setelah dikeluarkannya PAKDES 1987 (Paket Kebijakan 27 Desember 1987) dan PAKTO 1988 (Paket Kebijakan 27 Oktober 1988). PAKDES 1987 mengatur mengenai penghapusan persyaratan laba minimum 10% (sepuluh persen) dari modal sendiri, diperkenalkannya instrumen pasar modal yaitu saham atas tunjuk, dan dibukanya bursa paralel yang ditujukan bagi perusahaan kecil dan menengah. Sedangkan pada PAKTO 1988 pemerintah melakukan terobosan-terobosan yang penting, berupa pengananaan pajak penghasilan pada deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan.³⁶ Selain itu ada pakto 1988 pemerintah juga menentukan modal minimum bagi pendirian bank swasta dan memungkinkan bank untuk memperluas permodalannya melalui pasar modal.

Mulai tahun 1989 pasar modal menjadi sangat *booming* di Indonesia, terlebih dengan banyaknya dana yang dimiliki oleh bank, membuat bank-bank tidak mempersulit pengucuruan kredit. Sebagaimana diketahui pasar modal berfungsi mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan tetapi yang kepentingannya saling mengisi, yaitu calon investor dengan pengusaha yang membutuhkan dan mencari dana untuk diperdagangkan secara produktif.³⁷ Dengan maraknya perdagangan di bursa, para investor dan pialang kemudian berbondong-bondong memanfaatkan situasi ini.

Perkembangan pasar modal yang semakin pesat menyebabkan meningkatnya kegiatan ekonomi, dimana kemudian para pelaku kegiatan ekonomi

³⁵ Nasarudin, *op. cit.*, hal 62-63

³⁶ *Ibid.* Hal 72.

³⁷ Sumantoro, *Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal/Problems of Investment in Equities and in Securities*, cet I, (Bina Cipta, 1994), hlm.412

baik perusahaan-perusahaan swasta, individu maupun pemerintah memanfaatkan pasar modal untuk memenuhi kebutuhan keuangan (*financial need*).

Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan (*financial market*) yang merupakan sarana pengaliran dana dari pihak yang mengalami kekurangan dana dan terbentuk untuk memudahkan pertukaran uang antara penabung dan peminjam.³⁸ Dalam pasar keuangan tidak hanya terdapat pasar modal melainkan terdapat pula pasar uang dan lembaga pembiayaan lainnya seperti sewa beli (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*Venture capital*) dan kartu kredit (*credit card*). Pasar keuangan memainkan fungsinya, yaitu menyediakan mekanisme untuk menentukan harga aset keuangan, membuat aset keuangan lebih likuid dan mengurangi biaya peralihan aset.³⁹ Dapat dikatakan pasar uang adalah sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek atau kurang dari satu tahun dan tidak mempunyai tempat secara fisik seperti dalam pasar modal.

Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari pengembangan pasar uang adalah sebagai berikut:

1. Melalui pasar uang, dana yang dimiliki oleh lembaga keuangan bank dan non bank dapat digunakan untuk pembiayaan sektor riil;
2. Perusahaan dapat meningkatkan/memperbanyak cara untuk memperoleh pembelanjaan jangka pendek melalui penerbitan *notes*, *commercial paper*, dan instrumen jangka pendek lainnya yang sejenis;
3. Pemerintah akan memperoleh informasi dan kesempatan yang lebih baik untuk memantau kebutuhan kredit dalam perekonomian nasional;
4. Lembaga-lembaga keuangan perlu mengembangkan pasar uang dan pasar modal agar lembaga keuangan tersebut dapat berkembang.⁴⁰

Berbeda dengan pasar uang, pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang (jangka waktu lebih dari satu tahun) yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif seperti *option* dan *futures* maupun instrumen

³⁸ Paulus Situmorang, *Pengantar Pasar Modal*, cet.I (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2008), hal 1.

³⁹ *Ibid.* hal 13.

⁴⁰ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hal 19.

lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi.⁴¹

Pasar modal tidak saja menjadi tempat berinvestasi jangka panjang, tetapi banyak manfaat yang dapat diperoleh dari segmen ini seperti:

1. Perusahaan mempunyai tambahan sumber pembiayaan;
2. Pembiayaan yang didapat oleh perusahaan melalui lembaga keuangan *non-securities* dapat dialokasikan menurut tingkat kesehatan dan potensi pertumbuhan perusahaan;
3. Perusahaan dan penabung akan mempunyai lebih banyak pilihan sumber pembiayaan dan investasi;
4. Lembaga keuangan semakin menyadari arti pelayanan yang dapat mereka berikan kepada masyarakat melalui pasar modal.⁴²

Secara etimologis, Pasar Modal terdiri dari dua kata, yaitu "pasar" dan "modal". Untuk kata pasar digunakan beberapa istilah, seperti bursa, *exchange*, *market* (dalam bahasa Inggris). Sedangkan untuk kata modal digunakan istilah, seperti efek, *securities*, dan *stock* (dalam bahasa Inggris).⁴³ Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya⁴⁴.

Menurut Prof. Hugh T. Patrick dan U Tun Wai dalam makalah IMF "*Stock and Bond Issues, and Capital Market in Less Develop Country*" yang disusun setelah mereka melakukan penelitian selama beberapa tahun di Asia, Afrika dan Amerika Selatan, menyebutkan tiga definisi pasar modal, yang adalah:

1. Dalam arti luas, pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersil dan semua perantara di bidang

⁴¹ *Mengenal Pasar Modal*, <<http://www.idx.co.id/MainMenu/Education/MengenalPasarModal/tabid/137/lang/id-ID/language/id-ID/Default.aspx>>, diunduh tanggal 20 Agustus 2010.

⁴² Nasarudin, *op. cit.*, hal 15.

⁴³ Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jails, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 245.

⁴⁴ <<http://www.idx.co.id/MainMenu/Education/MengenalPasarModal/-tabid/137/lang/id-ID/language/id-ID/Default.aspx>>., *op. cit.*

keuangan, surat berharga/klaim jangka pendek-panjang primer dan yang tidak langsung;

2. Dalam arti menengah, pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasa yang berjangka lebih dari 1 tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik tabungan dan deposito berjangka;
3. Dalam arti sempit, pasar modal adalah tempat terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan mempergunakan jasa makelar dan *underwriter*.⁴⁵

Sementara itu, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai

“Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”⁴⁶

Dari definisi tersebut terlihat bahwa pasar modal menitikberatkan definisi pasar modal pada kegiatan dan para pelaku pasar modal.

Sedangkan Marzuki Usman menyatakan bahwa secara teoritis pasar modal (*capital market*) didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (*stock*) maupun utang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun oleh perusahaan (*private sectors*).⁴⁷ Menurut beliau pasar modal yang dalam istilah asing disebut *capital market* pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang mempertemukan penjual dan pembeli dana. Tempat bertemunya penawaran atau penjualan dana dilaksanakan dalam satu lembaga resmi yang disebut bursa efek.

Dapat dikatakan bursa efek merupakan tempat untuk melakukan *trading*. *Trading* adalah proses perdagangan surat-surat berharga, yaitu menyangkut

⁴⁵ Sutedi, *op. cit.* Hal 2.

⁴⁶ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal.1 angka 3.

⁴⁷ Sutedi, *op. cit.* Hal 2.

bagaimana surat-surat berharga berpindah tangan dari penjual kepada pembeli.⁴⁸ Jadi hubungan yang terjadi pada transaksi ini adalah antara investor dengan perusahaan penerbit surat berharga dimana hal ini dilakukan melalui perantara.

Bursa efek pertama kali dibentuk tahun 1912 oleh pemerintahan Kolonial Belanda yang membentuk bursa efek di Batavia kemudian disusul dengan dibentuknya Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Semarang pada tahun 1925.

Kehadiran Bursa efek di Indonesia tidak berlangsung lama, pada tahun 1929 karena resesi ekonomi dunia dan Perang dunia II bursa di Indonesia ditutup. Tanggal 3 Juni 1952 seperti yang telah diputuskan oleh rapat umum Perserikatan Uang dan Efek-efek (PPUE), Bursa Efek Jakarta kembali dibuka secara resmi oleh menteri keuangan Sumitro Djojohadikusumo.⁴⁹ Dan Bursa efek tersebut masih terus aktif sampai sekarang dan disebut dengan Bursa Efek Indonesia (BEI)

Pasar modal memiliki peran besar bagi perkembangan ekonomi suatu negara karena pasar modal menjalankan 2 fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan.⁵⁰ Fungsi ekonomi pada pasar modal adalah sebagai sarana untuk mempertemukan pihak yang memerlukan dana (*emiten/issuer*) dan pihak yang memiliki kelebihan dana. Sedangkan fungsi keuangan pada pasar modal adalah memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbal hasil bagi pemilik dana yaitu berupa keuntungan, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih oleh pemilik dana. Oleh karena itu jelas bahwa pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus dimana fungsi ekonomi berjalan saat pihak yang memiliki dana berlebih bertemu dengan pihak yang memerlukan dana kemudian mereka saling bekerjasama, disaat itu pula muncul fungsi keuangan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dananya menginvestasikan dana dengan mengharapkan keuntungan dari dana yang telah diinvestasikan. Namun perlu juga diperhatikan bahwa dalam berinvestasi selain adanya kemungkinan akan memperoleh keuntungan adapula tingkat risiko investasi yang perlu diperhatikan.

⁴⁸ Sawidji Widoatmodjo, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal Pengantar Menjadi Investor Profesional*, cet.7,(Jakarta:PT. Elex Media Komputindo,2008), hal 30

⁴⁹ Situmorang, *op. cit.* hal 3.

⁵⁰ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan dan Tanggung jawab*, cet. III, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal 2.

Ada pula fungsi lain pasar modal adalah dalam mekanisme alokasi modal dan pemantauan korporasi, serta sebagai sarana bagi pemerintah untuk melaksanakan ekonomi pasar disamping memanfaatkan kebijakan fiskal maupun moneter. Disamping itu pasar modal juga menyediakan sarana diversifikasi risiko, baik untuk emiten maupun untuk pemodal

Diharapkan dengan adanya pasar modal aktivitas perekonomian menjadi meningkat, karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan perusahaan dan pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas.⁵¹ Dalam hal pasar modal sebagai suatu pusat ekonomi yang memiliki peranan yang relatif besar dalam perkembangan ekonomi, maka apabila pasar modal runtuh akan berpotensi menyebabkan dampak berantai pada sektor lain. Oleh karena itu pengawasan secara ketat harus benar-benar dilakukan pada pasar modal. Oleh karena itu dalam pengaturan pasar modal haruslah ada suatu perangkat hukum yang pasti.

2.1.2 Landasan Hukum Pasar Modal

Perkembangan dan kemajuan suatu pasar modal sangat ditentukan oleh adanya kepastian hukum bagi para pelakunya, terutama masyarakat yang investor.⁵² Para investor baik investor domestik maupun internasional sangat menaruh perhatian besar terhadap aturan hukum (*rule of law*) disamping aspek *full* dan *fair disclosure*. Para investor akan kurang berminat untuk memasuki pasar modal jika dalam pasar modal tidak ada peraturan yang dapat menjamin perlindungan, kepastian hukum dan keadilan. Apalagi bisnis di bidang pasar modal adalah bisnis yang mengandalkan kepercayaan.⁵³ Kepercayaan itu akan lebih aman dan terjamin jika dipayungi oleh peraturan yang jelas dan mengikat,⁵⁴ atau lebih dikenal dengan kepastian hukum.

⁵¹ "Investasi Saham di Pasar Modal", <www.sinarharapan.co.id>., diunduh 10 Oktober 2010

⁵² I Putu Gede Ary Suta, *op. cit.*, hal.60.

⁵³ Nasarudin, *op. cit.*, hal 44

⁵⁴ *Ibid.*

Landasan hukum merupakan perangkat yang mutlak ada dalam pasar modal, karena dalam pasar modal berkaitan dengan berbagai macam industri yang dapat menunjang perekonomian negara. Sejak pasar modal bangkit kembali pada 10 Agustus 1977 pasar modal di Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang kokoh dan peraturan-peraturan pasar modal sangat tidak memadai dimana kondisi ini berlangsung sampai tahun 1995. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pelanggaran pasar modal masih bersandar pada peraturan lama yang sebenarnya sudah tidak layak lagi diterapkan, yakni Undang-Undang No.15 Tahun 1952 tentang Bursa. Undang-undang ini hanya dilengkapi dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1548/KMK/013/1990 tentang Pasar Modal.⁵⁵

Kebutuhan akan perangkat hukum dan peraturan pelaksanaannya sudah sangat mendesak, karena laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar modal berjalan dengan pesat serta adanya tuntutan agar pasar modal berjalan dapat bersaing di tingkat internasional terutama untuk kawasan regional.⁵⁶

Seiring dengan pengakuan terhadap eksistensi pasar modal, pada tanggal 2 Oktober 1995 DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal dan pada tanggal 10 November 1995 disahkan presiden menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berlaku efektif 2 bulan kemudian

Tujuan pembentukan Undang-Undang Pasar Modal meliputi: (i) melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari adanya praktik-praktik yang merugikan, (ii) mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal memenuhi persyaratan transparansi, (iii) memberi kesempatan kepada usaha-usaha menengah kecil dalam kegiatan pasar modal, (iv) menciptakan suatu pasar modal yang efisien, wajar dan transparan, (v) mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, dan (vi) menjadi sarana pengaliran dana masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan.⁵⁷

⁵⁵ I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern* (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000), hal.17.

⁵⁶ Nasarudin, *op. cit.*, hal.44

⁵⁷ Salman Luthan, "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar modal, dan Pencucian Uang)," (Ringkasan Disertasi, Jakarta, 2007), hlm.33.

Berbeda dengan Undang-Undang No.15 Tahun 1952 tentang Bursa, Undang-Undang Pasar Modal menerapkan sanksi yang lebih besar.⁵⁸ Ada 3 (tiga) macam jenis sanksi yang diterapkan oleh UUPM, yaitu:

1. Penerapan Sanksi Pidana;
2. Penerapan sanksi Perdata;
3. Penerapan Sanksi Administratif.⁵⁹

Undang-Undang Pasar Modal dianggap sebagai tonggak baru dalam perjalanan sejarah pasar modal Indonesia, karena mengatur hal-hal yang penting dalam kegiatan pasar modal, yaitu otoritas pasar modal, institusi lembaga dan profesi, kegiatan, pelanggaran, dan tindak pidana. Undang-Undang Pasar Modal menjadi dasar hukum bagi pembuatan peraturan-peraturan yang menyangkut pelaksanaan kegiatan di pasar modal.⁶⁰

Berikut ini merupakan sumber hukum dan peraturan-peraturan yang mengatur serta terkait dengan pasar modal yang antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (PP ini mencabut Keppres Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi atas Pengelola Surat Utang Negara;

⁵⁸ Pasal 7 UU No.15/1952, huruf a. Hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah ataupun salah satu dari keduanya. UUPM mencantumkan denda merentang dari sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dan pidana kurungan/penjara antara 1 (satu) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun.

⁵⁹ Nasarudin, *op. cit.*, hal.47.

⁶⁰ *Ibid.* hal 45

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.010/203 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.010/201 tentang Pemilikan Saham Perusahaan Efek Oleh Pemodal Asing;
10. Seperangkat peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Ketua Bapepam-LK sejak tanggal 17 Januari 1996.
Himpunan peraturan Bapepam-LK tersebut mempunyai ciri sebagai berikut:
 - a. Lebih memberikan kewenangan kepada Bapepam-LK sebagai regulator yang relatif memiliki independensi kendati masih terbatas;
 - b. Proses pembuatan bersifat terbuka dengan melibatkan pelaku pasar melalui proses dengar pendapat (*hearing*);
 - c. Diperkenalkannya *Self Regulatory Organisation (SRO)* seperti bursa efek, LPP dan LKP yang memiliki kewenangan tersendiri;
 - d. Penerapan prinsip *disclosure* bagi pelaku pasar modal terutama emiten perusahaan efek dan pihak lain yang memperoleh izin Bapepam-LK;
 - e. Seluruh informasi (laporan) yang disampaikan kepada Bapepam-LK merupakan dokumen publik. Ini merupakan hal baru yang perlu dibudayakan;
 - f. Memperkenalkan dengan memberlakukan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang mengacu kepada *Trust Law System* yang berlaku di negara-negara maju;
 - g. Dikembangkannya kemungkinan bagi Bapepam-LK untuk membuat *interpretative release* (penjelasan resmi) untuk setiap peraturan yang dibuat, sehingga tidak terjadi salah pengertian di pasar;
 - h. Peraturan Bepepam L-K diterbitkan dengan *loose-leaf* sistem sehingga memudahkan pemakainya.⁶¹

Berbagai pengaturan mengenai pasar modal tersebut bertujuan agar aktivitas di pasar modal dapat berjalan secara konsisten dan taat asas bagi semua

⁶¹ Suta, *op. cit*, hal 64.

pelaku di pasar modal dan tidak terjadi perbuatan pelanggaran dan tindak pidana, sehingga apa yang menjadi tujuan pendirian pasar modal dapat terwujud.

2.2 Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Bapepam pertama kali dibentuk berdasarkan Keppres No.52 Tahun 1976 Tentang Pasar Modal dan Pembentukan Badan Pelaksana Pasar Modal.⁶² Menurut Keppres No.52 Tahun 1976 yang telah disempurnakan dengan Keppres No.58 Tahun 1984, Bapepam bertindak sebagai penyelenggara/pelaksana sekaligus sebagai pembina serta pengawas pasar modal.

Sejalan dengan perkembangan pasar modal yang relatif pesat dimana hal tersebut terjadi setelah Pemerintah mengeluarkan Paket Deregulasi Ekonomi dan Moneter pada tahun 1998 serta keberhasilan Bapepam dalam mensosialisasikan pasar modal ke masyarakat maka berkembang pula kecurang-kecurangan yang terjadi dalam pasar modal. Oleh karena itu berdasarkan Keppres No. 53 Tahun 1990 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1548 Tahun 1990, fungsi dualisme Bapepam pun ditiadakan dengan tujuan agar Bapepam dapat menfokuskan diri pada tugas pengawasan serta pembinaan pasar modal.⁶³ Sedangkan fungsi penyelenggara/pelaksanaan pasar modal diserahkan kepada swasta untuk menyelenggarakan bursa dengan dibentuknya PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya (sekarang digabung dan disebut Bursa Efek Indonesia).

Pada tahun 2006 Bapepam digabungkan dengan lembaga keuangan bukan bank ke dalam Bapepam-LK sebagai sebuah institusi yang memiliki kewenangan untuk mengawasi secara terpadu seluruh kegiatan pada sektor keuangan dengan maksud untuk menciptakan lembaga pengawas yang terintegrasi bagi pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi serta lembaga keuangan lainnya.⁶⁴ Hal ini ditujukan dalam rangka mengurangi tingkat risiko di sektor keuangan dan

⁶² Munir Fuady, SH, M.H., LL.M, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Cet.II, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001),hal. 24.

⁶³ Nasarudin, *op. cit.*, hlm 115

⁶⁴ Dwinanda Febriany, "*Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kontrak Pengelolaan Dana atau Discretionary Fund (Studi Kasus:Goldmany Asset Management)*," (Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm. 33.

mengantisipasi berkembangnya *universal product*, meningkatkan kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, transparansi, standar praktik bisnis keuangan, dan mengurangi kejahatan di bidang keuangan.⁶⁵

Setelah Undang-Undang Pasar Modal mulai berlaku, pasar modal seperti memasuki era baru yaitu era penegakan hukum di bidang pasar modal dengan Bapepam-LK sebagai ujung tombak. Adapun tujuan dibentuknya Bapepam-LK adalah agar pasar modal mendapat pengawasan sehingga dapat berjalan secara efisien, teratur, wajar serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Bapepam-LK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal;
2. Penegakan peraturan di bidang pasar modal;
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;
4. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik;
5. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjamin dan Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian.⁶⁶

Demi mewujudkan hal tersebut Bapepam-LK diberi kewenangan luar biasa yang meliputi kewenangan untuk membuat peraturan, melakukan pemeriksaan dan penyidikan serta menjatuhkan sanksi administratif dan denda.

Selain kewenangan yang luar biasa seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Bapepam-LK juga memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Memberikan izin usaha, izin perorangan, persetujuan kepada pelaku pasar modal;

⁶⁵ “Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK)”, www.bapepam.go.id, diunduh 4 September 2010.

⁶⁶ Departemen Keuangan, *Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Pengawas Pasar Modal*, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 503/KMK.01/1997, Pasal.3.

2. Menetapkan persyaratan dan tata cara menjadi peserta pasar modal serta dapat menyatakan penundaan atau pembatalan terhadap efektifnya pernyataan pendaftaran;
3. Mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan apabila diduga terjadi peristiwa/aktivitas yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan ketentuan pelaksanaan pasar modal;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap emiten, perusahaan publik, pihak-pihak yang memiliki izin usaha, izin perorangan, pendaftaran dari pasar modal;
5. Melakukan penunjukan ke pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam-LK;
6. Membatalkan atau membekukan pencatatan efek tertentu pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atau efek tertentu;
7. Menetapkan instrumen tertentu sebagai efek.⁶⁷

Sebagai badan pengawas, ada dua cara yang dapat dilakukan Bapepam-LK untuk menjalankan kewenangannya tersebut yaitu:

1. Melakukan tindakan *preventif*, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan maupun pedoman serta memberikan bimbingan dan pengarahan kepada para pelaku pasar modal.⁶⁸
2. Melakukan tindakan *represif*, yaitu dengan melakukan tindakan pemeriksaan dan penyidikan jika terjadi pelanggaran/kecurangan dalam pasar modal serta menerapkan sanksi.

Dilihat dari fungsinya, Bapepam-LK memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu :

1. Fungsi *rule making*, fungsi ini disebut pula fungsi *quasi legislative power*, yaitu Bapepam-LK sebagai lembaga pengawas dapat membuat aturan main untuk pasar modal;
2. Fungsi *ajudicatory* atau *quasi judicial power*, melalui fungsi ini Bapepam-LK dapat melakukan tindakan sebagaimana kewenangan *judicial* yang dimiliki oleh suatu badan peradilan misalnya mengadili, mencabut izin atau melarang pelaku pasar modal untuk melakukan kegiatan di pasar modal;

⁶⁷ Indonesia (a), *Op. cit.*, Pasal 3, 4 dan 5 UUPM

⁶⁸ Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar modal berbunyi “pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.”

3. Fungsi *investigatory enforcement* yaitu Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Bapepam-LK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang membuat Bapepam-LK seperti “polisi khusus.”⁶⁹

Fungsi-fungsi dan kewenangan Bapepam-LK sangatlah besar dalam pasar modal namun hal ini kontradiktif dengan kedudukan Bapepam-LK, dimana Bapepam-LK menjadi salah satu bagian dalam Departemen keuangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal bahwa Bapepam-LK berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri.⁷⁰ Hal ini membuat eksistensi dan kinerja Bapepam-LK terkesan dibatasi dan hal ini juga berdampak dalam praktik, dimana seringkali terlihat kuatnya indikasi keterlibatan pihak-pihak yang memiliki hubungan politis, sehingga menyebabkan independensi Bapepam-LK menurun.

Inilah yang juga menjadi salah satu penyebab mengapa Bapepam-LK terkesan ragu-ragu dan tidak tuntas dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum di pasar modal, padahal kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang sangatlah besar bahkan kewenangan penyidikan pun diberikan.⁷¹ Selain masalah tersebut, ada pula masalah yang dihadapi Bapepam-LK yang menyebabkan Bapepam-LK terkadang kurang dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu:

1. Kurangnya SDM yang ada di Bapepam-LK membuat Bapepam-LK kurang dapat secara maksimal melakukan pengawasan pada pasar modal;
2. Kapasitas/kemampuan pegawai Bapepam-LK yang kurang merata dikarenakan kurangnya pelatihan mengenai pasar modal pada pegawai Bapepam-LK;
3. Kejahatan yang terjadi di pasar modal terkadang tidak hanya terkait dengan pasar modal, tetapi juga terkait dengan masalah lain di luar perbankan seperti terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan perbankan membuat masalah menjadi lebih rumit penyelesaiannya.⁷²

⁶⁹ Siti Anisah, “Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam industri pasar modal Indonesia,” (Jurnal Hukum Bisnis Analisis Hukum Kejahatan Pasar Modal dan Perlindungan Investor-Volume 28- No.4 tahun 2009), hlm. 22.

⁷⁰ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 3 ayat (2)

⁷¹ Fuady, *op. cit.*, hal. 117.

⁷² Berdasarkan wawancara dengan Bapak Norman Cahyadi, Staff Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam-LK, pada Kamis 21 Oktober 2010.

2.3 Pihak-Pihak yang Terkait dengan Pasar Modal

2.3.1 Self Regulatory Organization (SRO)

Kewenangan lembaga untuk menetapkan peraturannya sendiri dikenal sebagai lembaga SRO (*Self Regulatory Organization*)⁷³. Dalam Dictionary of banking terms by Ritch R, yang dimaksud SRO adalah: “*business organization that sets its own rules for fair conduct, licences, or approves firm engaging in market making activities, and supervisesthe activities of market participant.*”⁷⁴

Yang dalam bahasa Indonesia lebih kurang artinya organisasi bisnis yang menetapkan peraturannya sendiri untuk keadilan, lisensi atau menyetujui perusahaan yang terlibat dalam kegiatan di pasar dan mengawasi kegiatan dari pelaku pasar.

SRO merupakan institusi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat dan menetapkan peraturan baik mengenai keanggotaan, bagaimana cara berdagang dilakukan maupun pengawasan terhadap anggotanya. Melalui pembuatan peraturan, SRO harus menetapkan standar untuk mencegah terjadinya penipuan dan menipulasi pasar, serta menjatuhkan sanksi terhadap anggota bursa yang melanggar hukum federal efek.

Lembaga-Lembaga SRO di Indonesia adalah Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP) dan Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian (LPP)

1. Bursa Efek

Seperti halnya suatu pasar yang bersifat konvensional bursa efek merupakan sarana yang mempertemukan penjual dan pembeli serta sebagai sarana untuk mempertemukan permintaan dan penawaran. Bursa di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana BEI merupakan hasil leburan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.⁷⁵ Berdasarkan Undang-Undang, perdagangan efek yang sah adalah dilakukan di bursa. Bursa

⁷³ Sutedi, *op. cit.* hal 29.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Indonesia (a). *op. cit.* Pasal. 1 angka 4.

memiliki fungsi sebagai fasilitator serta berbentuk badan hukum sebagai perseroan terbatas.

Status badan hukum bursa efek yang berbentuk perseroan terbatas, dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka (yang selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Perseroan Terbatas”) yang secara tegas menyatakan dalam Pasal 154 ayat (1) yaitu “Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan undang-undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di pasar modal”.⁷⁶ Selain itu dalam ayat (2) pasal yang sama ditegaskan lagi bahwa “Peraturan perundangan-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum perseroan dalam Undang-undang ini”.⁷⁷ Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka terkait status badan hukum dari sebuah Perseroan yang berkecimpung di pasar modal akan tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Bursa efek merupakan institusi yang unik, hal ini dapat dilihat dari status badan hukum bursa efek yang adalah perseroan terbatas, namun tujuannya tidak berorientasi pada keuntungan atau bersifat nirlaba. Pendapatan bursa efek berasal dari biaya pencatatan efek, iuran keanggotaan, dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan. Sebagai SRO bursa efek memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan perdagangan, dimana ketentuan yang dikeluarkan oleh bursa efek memiliki kekuatan hukum yang wajib ditaati oleh anggota bursa efek dan emiten yang sahamnya terdapat dalam bursa efek. Pasal 9 Undang-Undang Pasar Modal menegaskan sebagai berikut:

- a. Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring, dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek;
- b. Tata cara peralihan efek sehubungan dengan transaksi bursa ditetapkan oleh Bursa Efek;

⁷⁶ Indonesia (c), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, No.40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, Pasal.154 ayat (1)

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal.154 ayat (2)

- c. Bursa efek dapat menetapkan biaya transaksi yang berkenaan dengan jasa yang diberikan;
- d. Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek.⁷⁸

Namun dalam menetapkan aturan mengenai bursa efek, tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Pasar Modal, semua peraturan yang dibuat bursa efek termasuk perubahannya berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam-LK.

2. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penyelesaian transaksi bursa.⁷⁹ LKP berbentuk badan hukum yaitu perseroan terbatas. Fungsi LKP dijalankan oleh PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI).

KPEI pada dasarnya mempunyai peran yang merupakan kelanjutan dari kegiatan bursa efek dalam rangka penyelesaian transaksi bursa.⁸⁰ KPEI melakukan kegiatannya dengan memberi jasa kliring transaksi dan proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi di bursa. Selain itu KPEI juga menjamin penyelesaian transaksi di bursa efek yang pelaksanaannya dengan menempatkan KPEI sebagai *counter-party* dari anggota bursa efek yang melakukan transaksi.

Penjaminan penyelesaian transaksi bursa adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab kliring yang gagal memenuhi kewajiban berkaitan dengan penyelesaian transaksi bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada anggota kliring yang

⁷⁸ Indonesia (a). *op. cit.*, Pasal. 9

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal.1 angka 9.

⁸⁰ Nasarudin,*op. cit.*, hal 149.

bersangkutan.⁸¹ Penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Penjamin adalah dengan menggunakan dana jaminan. Dana jaminan adalah kumpulan dana dan atau efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjamin yang dapat digunakan untuk membiayai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjamin.⁸²

KPEI harus menilai kecukupan jumlah suatu jaminan agar jika anggota bursa gagal menyelesaikan suatu transaksi, KPEI akan membeli atau menjual efek pada pasar tunai. Jaminan yang dimaksud dapat berupa dana, efek dan jaminan bank kustodian untuk menyelesaikan transaksi tertentu.⁸³

3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian (LPP) adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek dan pihak lain.⁸⁴ LPP berbentuk badan hukum yaitu perseroan terbatas. Fungsi LPP dijalankan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Sebagai kustodian sentral KSEI merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek dan jasa lainnya, termasuk menerima deviden, bunga dan hal-hal lain serta menyelesaikan transaksi efek. Dapat dikatakan fungsi PT.KSEI ini adalah fasilitator dari aktivitas penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.

Pada PT. KSEI dikenal sistem *C-Best* yang merupakan suatu sistem computer yang dirancang untuk menggantikan sistem penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek yang dilakukan secara manual. Sistem *C-Best* memiliki fungsi utama untuk melakukan pencatatan sertifikat efek yang telah dikonversi dan melakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek terhadap kegiatan transaksi

⁸¹ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) (a), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Dana Jaminan*, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-47/PM/2004 (Peraturan Nomor III.B.7), angka 1 huruf a.

⁸² *Ibid.*, angka 1 huruf b

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Indonesia (a), *op. cit* , Pasal. 1 butir 10.

bursa maupun kegiatan transaksi yang dilakukan diluar bursa. Untuk dapat mengelola efek atau dana yang terdapat di *C-BEST*, pelaku pasar wajib terlebih dahulu mempunyai rekening efek. Dengan demikian langkah pertama yang harus dilakukan Pemegang Rekening yang akan memanfaatkan jasa *C-BEST* adalah mendaftarkan perusahaan atau lembaganya ke KSEI dan membuka Rekening Efek dalam *C-BEST*. Pemegang rekening yang mengelola efek dan atau dana nasabah wajib membuka sub rekening efek untuk menyimpan efek dan atau dana masing-masing nasabahnya sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan-undangan yang berlaku.⁸⁵

2.3.2 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

2.3.2.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga penunjang pasar modal merupakan bagian dari lembaga-lembaga penting lainnya yang ada dalam pasar modal dan keberadaannya merupakan salah satu faktor penting untuk perkembangan pasar modal di Indonesia.

Lembaga penunjang pasar modal di Indonesia adalah biro administrasi efek, kustodian, wali amanat, penasihat investasi dan pemeringkat efek.

1. Biro Administrasi Efek

Biro Admisitrasi Efek (BAE) adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.⁸⁶ BAE dijalankan oleh perseroan yang mendapat izin usaha dari BAPEPAM-LK.

BAE memiliki tugas untuk menyelesaikan transaksi melalui pemindahbukuan efek, melakukan pencatatan efek emiten serta menyerahkan efek kepada yang berhak menerima efek untuk disimpan.

Peran BAE juga diperlukan oleh perusahaan publik yang telah melakukan emisi yaitu untuk melakukan pencatatan daftar pemegang saham, perubahan dan mutasi pemegang saham. Hal ini akan sangat berpengaruh apabila akan mengundang pemegang saham dalam RUPS, pembagian deviden dan lain-lain.

⁸⁵ PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, *Peraturan Jasa Kustodian Sentral*, No. 1.7.3.

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

2. Lembaga Pemeringkat Efek

Tugas lembaga pemeringkat efek adalah menentukan peringkat suatu efek dengan menggunakan simbol tertentu yang dapat memberikan gambaran mengenai kualitas investasi dari suatu efek yang dinilai berkaitan dengan *default risk* (risiko gagal bayar/serah).⁸⁷ Lembaga ini haruslah independen sehingga dapat dijamin kredibilitasnya. Hal ini dikarenakan peringkat efek yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat efek merupakan informasi penting bagi investor dimana hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan pembelian efek.

3. Wali Amanat

Wali Amanat (*trustee*) adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.⁸⁸ Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.⁸⁹ Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai wali amanat bank umum dan pihak lain tersebut harus terdaftar terlebih dahulu di Bapepam-LK.

Wali amanat merupakan lembaga yang dipercaya untuk mewakili kepentingan pemegang efek yang terutang. Efek yang bersifat utang adalah merupakan surat pengakuan utang yang bersifat sepihak dan para pemegang sahamnya tersebar luas, maka untuk mengurus dan mewakili mereka selaku kreditor, perlu dibentuk lembaga perwaliamanatan.⁹⁰ Wali Amanat diperlukan dalam emisi obligasi dan Wali Amanat berperan juga sebagai pemimpin dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

Wali Amanat bertanggung jawab kepada para pemegang obligasi atas setiap kerugian yang diderita akibat kelalaian, kecerobohan atau tindakan-tindakan Wali Amanat yang bertentangan dengan tugas-tugas Wali Amanat sebagaimana yang tercantum dalam kontrak perwaliamanatan. Dapat

⁸⁷ Nasarudin, *op. cit.*, hal 177.

⁸⁸ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal.1 angka 30.

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal. 50 ayat (1)

⁹⁰ Nasarudin, *op. cit.*, hal 173.

dikatakan wali amanat adalah sebagai wakil sekaligus pelindung bagi kepentingan pemodal untuk itu wali amanat berada pada posisi pemodal.

4. Kustodian

Kustodian adalah lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, seperti menerima bunga, *dividen*, dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.⁹¹ Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Pasar Modal, pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Perusahaan Efek atau Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan Bapepam-LK.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Pasar Modal, kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan efek bertanggung jawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening serta memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dengan pemegang rekening.

2.3.2.2 Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi penunjang adalah pihak yang karena profesinya atau keahliannya sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan di pasar modal. Tanggung jawab dari profesi penunjang pasar modal adalah membantu emiten dalam proses *go public* dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (*disclosure*) yang sifatnya terus menerus.⁹²

Adapun profesi penunjang pasar modal adalah akuntan publik, konsultan hukum, perusahaan penilai dan notaris.

1. Akuntan Publik

Dalam pasar modal akuntan publik berperan untuk mengungkapkan informasi keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajiban atas data yang disajikan dalam laporan keuangan.⁹³ Selain itu akuntan publik juga bertugas untuk memeriksa laporan keuangan emiten berdasar standar

⁹¹ Indonesia (a), *op. cit* , Pasal.1 angka 8.

⁹² Nasarudin,*op. cit.*, hal 89.

⁹³ *Ibid.*, hal 90

akuntansi yang berlaku dan sesuai dengan yang ditetapkan Bapepam-LK serta membantu mengembangkan standar yang dapat berupa mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berkaitan dengan instrumen-instrumen pasar modal, seperti efek derivatif, standar pemeriksaan industri efek dan lain-lain. Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.⁹⁴ Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik ini sangat dibutuhkan oleh emiten, karena dengan adanya laporan tersebut maka dapat diketahui kinerja keuangan emiten

2. Konsultan Hukum

Konsultan hukum adalah pihak independen yang dipercayai karena keahlian dan integritasnya untuk memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) secara independen mengenai emisi dan emiten atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan modal.⁹⁵ Konsultan hukum berfungsi untuk melakukan *legal audit* (pemeriksaan hukum) atas keadaan emiten seperti anggaran dasar, harta (*assets*) perusahaan, perizinan, perjanjian-perjanjian antara emiten dengan pihak ketiga, pengusaan kekayaan emiten, penyetoran modal oleh pemegang saham sebelum *go public* atau apakah emiten mempunyai kasus hukum seperti sedang dituntut oleh pihak lain ataupun sedang melakukan penuntutan terhadap pihak lain. Setelah membuat legal audit kemudian konsultan hukum akan membuat *legal opinion* (pendapat hukum) mengenai emiten tersebut.

Secara yuridis, konsultan hukum ikut bertanggung jawab dalam setiap keterlibatannya dalam pembuatan laporan atau dokumen yuridis yang harus disampaikan emiten kepada Bapepam-LK.⁹⁶ Hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal yang memberi kewenangan bagi Bapepam-LK untuk bisa memeriksa konsultan hukum jika ditemukan keganjilan atau ketidakbenaran laporan dokumen atau yuridis yang disampaikan oleh emiten.

⁹⁴ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal. 60

⁹⁵ Nasarudin, *op. cit.*, hal 91

⁹⁶ *Ibid.*, hal 93.

3. Perusahaan Penilai

Perusahaan penilai berperan untuk menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan (aktiva), seperti nilai kekayaan tetap (*fixed asset*) perusahaan berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan dan lain-lain.⁹⁷ Penilaian ini penting untuk dilakukan karena dapat menjadi informasi bagi investor untuk melakukan investasi, sehingga laporan penilaian tersebut harus dibuat dengan singkat, padat jelas dan sistematis sesuai dengan standar serta bahasa yang digunakan haruslah mudah dimengerti agar investor lebih mudah untuk memahami hasil laporan penilaian dengan baik.

4. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Notaris diperlukan untuk penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksa dana. Selain itu notaris juga berperan untuk pembuatan kontrak-kontrak penting seperti kontrak reksa dana, kontrak penjamin emisi dan perwaliamanatan.⁹⁸

2.3.3 Pelaku Kegiatan Pasar Modal

Pelaku kegiatan pasar modal sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan hidup pasar modal. Adapun para pelaku pasar modal adalah investor, emiten, perusahaan publik, reksa dana, dan perusahaan efek

1. Investor

Investor adalah pihak yang melakukan kegiatan investasi atau menanamkan modalnya di pasar modal.⁹⁹ Investasi adalah tabungan yang ditempatkan dalam salah satu instrumen pasar uang atau pasar modal dengan tujuan mendapatkan penghasilan riil yang lebih tinggi dari tingkat inflasi.¹⁰⁰

⁹⁷ *Ibid.*, hal 94.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Sutedi, *op.cit.*, hal. 25.

¹⁰⁰ E.A. Koetin, *Suatu pedoman investasi dalam Efek di Indonesia*, (Jakarta: U. S. Agency for International Development-Financial markets Project, tanpa tahun), hal 108.

Investor merupakan indikator terpenting dalam pasar modal, dimana perkembangan pasar modal tidak terlepas dari kebutuhan serta pengaruh investor. Adapun investor memiliki berbagai macam tujuan dalam berinvestasi. Apabila ditinjau dari tujuan mereka menjadi investor, maka dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok.¹⁰¹ Adapun 4 (empat) kelompok investor tersebut yaitu:

- a. Kelompok yang bertujuan memperoleh deviden, kelompok ini akan memilih perusahaan yang sudah stabil sehingga mereka dapat mengambil keuntungan yang relatif stabil setiap tahunnya;
- b. Kelompok dengan bertujuan dagang, kelompok ini bertindak sebagai pedagang dengan memperjualbelikan saham di bursa sehingga mereka memperoleh keuntungan dari *spread* (selisih positif) dari harga beli dan harga jual;
- c. Kelompok yang berkepentingan dalam pemilikan perusahaan, kelompok ini memiliki kepentingan untuk ikut serta sebagai pemilik perusahaan dan cenderung memilih perusahaan yang sudah memiliki reputasi baik dimana hal tersebut digunakan investor untuk investasi jangka panjang;
- d. Kelompok spekulator, kelompok ini tertarik pada saham perusahaan baru dan belum berkembang namun diprediksikan akan berkembang sehingga dalam hal ini diperlukan keberanian untuk mengambik risiko.¹⁰²

Maka dapat dikatakan, investor memiliki tujuan yang variatif.

2. Emiten, Perusahaan Publik dan Reksa Dana

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.¹⁰³ Emiten melakukan penawaran umum dalam rangka menjaring dana dan untuk kegiatan perusahaan atau untuk kegiatan ekspansi perusahaan. Dapat dikatakan emiten merupakan perusahaan yang menerbitkan atau menjual sahamnya kepada masyarakat luas melalui pasar modal.

¹⁰¹ Marzuki Usman, et. al., *ABC Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: LPPI/IBI, 1994), hal 33.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal.1 angka 6.

Sedangkan yang dimaksud Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3.000.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.¹⁰⁴ Sebenarnya emiten dan perusahaan publik dapat dikategorikan sebagai pihak yang ingin menjaring dana dari masyarakat melalui instrumen efek yang diterbitkan dan diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbedaan antara emiten dan perusahaan publik terletak pada, emiten sudah tentu dapat dikategorikan ke dalam perusahaan publik karena telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik sedangkan perusahaan publik belum tentu dapat dikategorikan sebagai emiten karena belum tentu melakukan *listing* atau penawaran umum di bursa.

Selanjutnya reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.¹⁰⁵ Reksa Dana atau *investment fund* melakukan *pooling* (penghimpunan) dana pemodal untuk selanjutnya dibentuk suatu portofolio efek yang terdiri dari berbagai macam surat berharga yang berupa saham, obligasi, SBI, deposito berjangka, *commercial papers*.¹⁰⁶

Investasi melalui reksa dana memiliki keuntungan yaitu dapat mendiversifikasi risiko karena beragamnya portofolio efek dalam investasi sehingga risiko pemodal akan relatif lebih kecil dan reksa dana dikelola oleh seorang manajer investasi yang telah memperoleh izin dari Bapepam-LK yang memiliki keahlian dalam mengelola dana juga melakukan pemantauan serta pengawasan secara intensif. Untuk itu penting bagi manajer investasi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan reksa dana dan demi kepentingan masyarakat yang menanamkan modal melalui manajer investasi.

¹⁰⁴ *Ibid.*, Pasal.1 angka 22.

¹⁰⁵ *Ibid.*, Pasal.1 angka 27.

¹⁰⁶ Nasarudin,*op.cit.*, hal 156.

3. Perusahaan Efek

Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*), Perantara Pedagang efek (*Stock Broker*), dan/atau Manajer Investasi (*Fund Manager*).¹⁰⁷ Perusahaan efek memiliki peran sebagai pihak yang membawa emiten masuk ke pasar modal, memasarkan efek yang dikeluarkan (penjamin emisi efek) dan setelah dana terkumpul oleh emiten, perusahaan efek akan beralih peran dengan memberikan jasa kepada investor dengan memberikan perantaranya dalam perdagangan efek sebagai perantara pedagang efek dan manajer investasi.¹⁰⁸ Menurut peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Pasal 32 menyebutkan bentuk perusahaan efek berupa perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya oleh Warga negara RI dan atau berbadan hukum; atau perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki oleh WNRI dan atau badan hukum Indonesia dan WNA atau badan hukum asing.¹⁰⁹

Perusahaan Efek untuk dapat menjalankan usaha di pasar modal harus mendapatkan izin dari Bapepam-LK seta memiliki tenaga ahli yang memiliki izin dari Bapepam-LK. Izin tersebut berupa izin perorangan sebagai wakil penjamin emisi, wakil perantara dan pedagang efek, wakil manajer investasi. Berikut ini merupakan kegiatan dari perusahaan efek, yaitu:

a. Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)

Penjamin emisi efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.¹¹⁰ Peran penjamin emisi efek adalah peran perusahaan efek untuk melakukan penjaminan emisi (*underwriting*) bagi emiten, yaitu perusahaan yang ingin mendapatkan dana dari calon-calon investor dari masyarakat luas.¹¹¹

¹⁰⁷ Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal.1 angka 21.

¹⁰⁸ Hamud M.Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta:PT.Tatanusa, 2006), hal 313.

¹⁰⁹ Nasarudin, *op .cit.*, hal 141.

¹¹⁰ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal.1 angka 17.

¹¹¹ Nasarudin, *op.cit.*, hal. 141.

Sebenarnya dalam Undang-Undang Pasar Modal seorang emiten tidak harus menggunakan jasa penjamin emisi efek saat melakukan penawaran umum.¹¹² Alasan utama diperlukannya perjamin emisi efek dalam penawaran umum adalah terletak pada fungsi utama perusahaan efek yaitu melakukan perantara (*intermediation*).

Penjamin emisi efek membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa efek yang tidak terjual.¹¹³

Kegiatan penjamin emisi efek dapat di bagi dalam dua tahapan yaitu kegiatan sebelum pernyataan pendaftaran efektif, dan kegiatan setelah pernyataan pendaftaran efektif. Kegiatan sebelum pernyataan pendaftaran efektif meliputi tiga tahap yakni penjajakan, setelah memperoleh mandat, dan setelah kontrak penjaminan emisi. Sedangkan kegiatan setelah pernyataan pendaftaran efektif yaitu penerimaan uang pemesanan efek, pembelian efek, penyerahan dana emisi kepada emiten, pengembalian uang pemesanan efek, dan pengakuan pendapatan dan beban.

b. Perantara Pedagang Efek (*Stock Broker*)

Perantara pedagang efek merupakan pihak yang berperan penting serta dominan agar pasar modal dapat berjalan dengan baik. Definisi dari perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.¹¹⁴

Adapun pedoman perilaku bagi perantara pedagang efek dalam menjalankan tugasnya di antaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Perusahaan Efek wajib mendahulukan kepentingan nasabahnya sebelum melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri;
- (2) Perusahaan Efek dilarang menggunakan Efek dan atau uang yang diterima dari nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman

¹¹² Balfas, *op. cit.*, hal. 250.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal.1 angka 18.

untuk kepentingan Perusahaan Efek tersebut tanpa persetujuan tertulis dari nasabah yang bersangkutan;

(3) Wakil Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan :

- a. Transaksi untuk kepentingan Perusahaan Efek dimana ia bekerja yang tidak tercatat dalam pembukuan Perusahaan Efek tersebut; dan
- b. Transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnya;

(4) Wakil Perusahaan Efek dilarang, secara langsung atau tidak langsung, menerima bagian laba dari nasabah atas suatu transaksi Efek.¹¹⁵

Serta pedoman lain yang tercantum dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor V.E.1 KEP no. Kep-29/PM/1996

Kegiatan Perusahaan Efek sebagai perantara pedagang efek sangat terkait dengan pelaksanaan Transaksi Efek. Perusahaan sebagai perantara pedagang efek memperoleh keuntungan dari adanya perbedaan kenaikan harga efek yang dibelinya atau dari adanya perbedaan harga jual dengan harga beli efek yang dimilikinya.

c. Manajer Investasi (*Fund Manager*)

Manajer investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁶

Perusahaan efek sebagai manajer investasi dapat menawarkan jasa sebagai Pengelola Investasi Reksa Dana, Pengelola Investasi Efek Beragun Aset, Pengelola Investasi Nasabah dan Penasehat Investasi.

¹¹⁵ Badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (b), *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan Tentang Perilaku perusahaan Efek yang Melakukan kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek*, Peraturan Nomor V.E.1 KEP no. Kep-29/PM/1996

¹¹⁶ *Ibid.*, Pasal.1 angka 11.

Manajer Investasi yang menjalankan kegiatan sebagai pengelola investasi Reksa Dana, mendirikan Reksa Dana sebagai suatu wadah untuk mengumpulkan dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek. Dalam rangka pendirian dan pembentukan portofolio reksa dana, manajer investasi menempatkan dana sendiri dan menghimpun dana dari pemodal untuk ditempatkan pada Unit Penyertaan Reksa Dana selama jangka waktu tertentu.

2.4 Tindak Pidana dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal

Pasar modal di Indonesia diatur dalam suatu aturan khusus yaitu Undang-Undang Pasar Modal yang bertujuan agar aktivitas di pasar modal dapat berjalan secara konsisten dan taat asas bagi semua pelaku pasar modal serta agar tidak terjadi pelanggaran dan tindak pidana di pasar modal. Namun seiring dengan perkembangan pasar modal banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam aktivitas di pasar modal yaitu pelanggaran dan tindak pidana pasar modal yang terus terjadi, bahkan terus meningkat setiap tahun baik secara kualitas maupun kuantitas, dimana hal ini dapat diketahui dari laporan Bapepam-LK.¹¹⁷

Persoalan tindak pidana di pasar modal ini semakin lama semakin kompleks, karena semakin canggihnya teknik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu dalam menanggulangi tindak pidana pasar modal tidak hanya diperlukan sanksi yang tegas namun juga harus didukung dengan aparat penegak hukum yang ahli di bidang pasar modal.

2.4.1 Pelanggaran di Pasar Modal

Pelanggaran di bidang pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis administratif, yang dapat dilihat dari tiga pola berikut

1. Pelanggaran yang dilakukan secara individu;
2. Pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok;

¹¹⁷ Joni Emirson , “Kejahatan Pasar Modal: Indikator, Kendala Pembuktian dan Penegakan hukum Atas pelaku Tindak Pidana,” (Jurnal Hukum Bisnis Analisis Hukum Kejahatan Pasar Modal dan Perlindungan Investor-Volume 28- No.4 tahun 2009), hlm. 6.

3. Pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan perintah atau pengaruh pihak lain.¹¹⁸

Mengamati pola pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan pasar modal, umumnya pihak yang melakukan pelanggaran dalam pasar modal adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang tinggi dalam bidang pasar modal dan keuangan. Selanjutnya jika dilihat dari status sosialnya pihak yang melakukan pelanggaran adalah emiten atau perusahaan publik dan pihak-pihak yang memiliki posisi strategis didalam perusahaan, seperti direksi, komisaris, dan para pemegang saham utama serta pihak lain yang berpotensi untuk itu, seperti manajer investasi, penasihat investasi, akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris.

Pelanggaran yang terjadi dalam pasar modal dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu pelanggaran yang bersifat administratif dan pelanggaran yang bersifat teknis. Pelanggaran pertama yaitu pelanggaran yang bersifat administratif tercantum pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 89 Undang-Undang Pasar Modal yang berkaitan mengenai kewajiban menyampaikan laporan atau dokumen tertentu kepada Bapepam-LK dan atau masyarakat. Menurut peraturan X.K.1. laporan yang dimaksud adalah laporan berkala atau laporan yang bersifat insidentil yang berisikan informasi atau fakta material yang penting dan relevan mengenai peristiwa atau kejadian yang dapat mempengaruhi harga saham di bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.¹¹⁹ Pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran yang bersifat teknis, yaitu pelanggaran yang menyangkut masalah perizinan, persetujuan dan pendaftaran di Bapepam-LK.

2.4.2 Tindak Pidana di Pasar Modal

Tindak pidana dalam pasar modal memiliki karakteristik yang khas yaitu “barang” yang menjadi objek tindak pidana adalah informasi dan pelaku tindak pidana dalam pasar modal tidak mengandalkan fisik tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta menggunakannya untuk

¹¹⁸ Anuraga Pandji dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar modal Indonesia*, (Jakarta:Rieka Cipta, 2001). hlm. 5.

¹¹⁹ Nasarudin, *op.cit.*, hal 274.

kepentingan pribadi, selain itu pembuktian akan tindak pidana pasar modal cenderung sulit dan berdampak fatal serta luas.

Undang-Undang Pasar Modal telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal, seperti penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam.¹²⁰ Berikut ini merupakan uraian mengenai jenis-jenis tindak pidana pada pasar modal, yaitu:

1. Penipuan

Penipuan adalah bahwa dalam kegiatan perdagangan efek setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung untuk menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apapun, turut serta menipu atau mengelabui pihak lain dan membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.¹²¹

Dari Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal dapat dilihat bahwa Undang-Undang Pasar Modal memberikan beberapa spesifikasi terkait dengan pengertian penipuan yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan efek yang terjadi dalam penawaran umum, atau terjadi di bursa efek maupun diluar bursa efek atas efek emiten ataupun perusahaan publik. Namun ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Larangan untuk melakukan penipuan dalam pasar modal ini ditujukan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perdagangan efek serta bagi kalangan tertentu yang memiliki kemampuan dan fasilitas teknologi yang dengan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki kemudian mampu untuk melakukan penipuan. Bagi pihak yang melakukan penipuan tersebut akan dikenakan

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 261

¹²¹ Indonesia (a)., op. cit, Pasal. 90.

hukuman berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal yaitu diancam dengan hukuman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

2. Manipulasi pasar

Manipulasi pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak baik secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa.¹²²

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar ataupun harga efek di bursa, adalah:

- a. melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan; atau
- b. melakukan penawaran jual atau penawaran beli efek pada harga tertentu, dimana pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama.¹²³

Dalam manipulasi pasar dikenal beberapa pola yang adalah:

- a. Menyebarkan informasi mengenai emiten dengan tujuan untuk mempengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud di bursa efek (*false information*). Menyebarkan informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap (*misinformation*). Misalnya, satu pihak menyebarkan rumor bahwa emiten A tidak termasuk perusahaan yang akan dilikuidasi oleh pemerintah dilikuidasi, padahal emiten A termasuk yang diambil alih oleh pemerintah;
- b. Kegiatan transaksi yang bertujuan untuk memberi kesan bahwa efek perusahaan tertentu aktif diperdagangkan (*wash trading*). Misalnya direksi emiten A memerintahkan seseorang untuk melakukan pembelian dan penjualan sekaligus agar efek dianggap likuid. Pola seperti ini, dapat lebih

¹²² Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal.91

¹²³ Sutedi, *op.cit.*, hal. 16.

jauh lagi dipergunakan untuk memodifikasi (biasanya menaikkan) harga efek tertentu yang dikehendaki oleh pelaku.¹²⁴

Terdapat beberapa kegiatan yang tergolong dalam manipulasi pasar, yang terjadi dalam perdagangan efek internasional yaitu:

- a. *Marking the close*, yaitu merekayasa harga permintaan dan penawaran efek pada saat atau mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukaan yang lebih tinggi;
- b. *Painting the tape*, yaitu kegiatan perdagangan antara rekening efek yang satu dengan yang lain yang berada dalam penguasaan satu pihak atau memiliki keterkaitan sedemikian rupa sehingga tercipta perdagangan semu;
- c. Pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi dan akuisisi, hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengemukakan bahwa pemegang saham yang tidak menyetujui rencana merger, konsolidasi dan akuisisi berhak meminta perseroan untuk membeli sahamnya dengan harga yang wajar. *Concerning the market*, yaitu membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar (menyudutkan pasar);
- d. *Pools*, yaitu penghimpunan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor dimana dana tersebut akan dikelola oleh broker atau pihak yang memahami kondisi pasar. Manipulasi pasar dapat terjadi saat broker membeli saham suatu perusahaan dan menjual kepada anggota kelompok untuk mendorong frekuensi jual beli efek serta harga dari efek tersebut;
- e. *Wash sale*, yaitu order jual beli antara anggota asosiasi dilakukan pada saat yang sama dimana tidak terjadi perubahan kepemilikan manfaat atas efek tersebut.¹²⁵

Dalam melakukan investasi di pasar modal Investor sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar ataupun harga efek di bursa yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli, yang selanjutnya hal tersebut akan mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan investasi atau tidak. Sebagaimana diketahui bahwa harga efek di

¹²⁴ Nasarudin, *op cit.*, hal 263.

¹²⁵ *Ibid.*, hal 265-267.

pasar modal sangat sensitif terhadap suatu peristiwa dan informasi yang berkaitan, baik secara langsung atau tidak dengan efek tersebut.¹²⁶ Maka dari itu informasi yang ada haruslah akurat dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan tidak boleh ada gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar ataupun harga efek di bursa.

3. Perdagangan orang dalam (*insider trading*)

Insider trading adalah perdagangan efek dengan mempergunakan informasi orang dalam. Informasi orang dalam merupakan informasi meterial yang orang dalam yang belum tersedia untuk umum.¹²⁷

Secara teknis pelaku perdagangan orang dalam dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak langsung dari emiten (*fiduciary position*) dan pihak yang menerima informasi dari pihak pertama (*fiduciary positon*) atau dikenal dengan *tippers*. Adapun yang dikenal sebagai orang dalam adalah :

- a. Manajemen/pegawai/pemegang saham utama emiten/perusahaan publik;
- b. Pihak yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan memiliki informasi orang dalam;
- c. Pihak yang dalam dalam 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi a dan b.¹²⁸

Selain orang dalam, berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Pasar Modal setiap orang dilarang untuk memperoleh informasi orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya maka diberlakukan pula larangan yang berlaku bagi orang orang dalam.

Berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Pasar Modal, pihak yang memiliki informasi orang dalam dilarang:

¹²⁶ *Ibid.*, hal 264.

¹²⁷ Joni Emirson, “Kejahatan Pasar Modal: Indikator, Kendala Pembuktian dan Penegakan hukum Atas pelaku Tindak Pidana,” (Jurnal Hukum Bisnis Analisis Hukum Kejahatan Pasar Modal dan Perlindungan Investor-Volume 28- No.4 tahun 2009), hlm. 7.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 6-7

- a. melakukan pembelian dan penjualan atas efek emiten atau perusahaan publik yang dimaksud atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan;
- b. dilarang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek yang dimaksud atau memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan penjualan dan pembelian efek.

Adapun perdagangan orang dalam mengandung beberapa unsur, yaitu:

- a. Adanya perdagangan efek;
- b. Dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan;
- c. Adanya *inside information*;
- d. Informasi itu belum diungkap dan terbuka untuk umum;
- e. Perdagangan tersebut dimotivasi oleh informasi itu;
- f. Tujuan untuk mendapat keuntungan.¹²⁹

Terjadinya perdagangan dengan menggunakan informasi orang dalam dapat diidentifikasi dengan melihat ada atau tidaknya orang dalam perusahaan yang melakukan transaksi atas efek perusahaan dimana yang bersangkutan menjadi orang dalam dan dengan melihat adanya peningkatan harga dan volume perdagangan efek sebelum informasi material diumumkan pada publik.

Selain tindak pidana yang diungkapkan sebelumnya, Undang-Undang Pasar Modal juga mengkategorikan tindakan lain dalam pasar modal yang diancam dengan ancaman pidana, yaitu:

1. Pelanggaran di bidang administratif

Setiap pihak yang tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran melakukan kegiatan sebagai Lembaga kliring dan Penjamin atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perseroan reksa dana, perusahaan efek, penasihat investasi, penyelenggara jasa kustodian, biro administrasi efek, wali amanat dan profesi penunjang pasar modal, seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris dan profesi lain yang ditetapkan pemerintah;

¹²⁹ Nasarudin, *op .cit.*, hal 269.

2. Manajer investasi dan pihak terafiliasi yang menerima imbalan dari pihak lain dalam bentuk apapun, langsung maupun tidak untuk melakukan pembelian atau penjualan efek;
3. Emiten atau perusahaan publik melakukan penawaran umum, namun tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran atau pernyataan pendaftarannya belum dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK;
4. Siapa saja yang melakukan penipuan, menyesatkan Bapepam-LK, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mangaburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan dan pendaftaran dari Bapepam-LK;
5. Pihak yang langsung atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal Undang-Undang Pasar modal diancam pidana seperti ditentukan Pasal 103, 104, 105, 106, 107. Hal ini berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Pasar modal.¹³⁰

Selain tindak pidana tersebut masih banyak lagi tindak pidana yang terkait dengan pasar modal, seperti tindak pidana penggelapan yang dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP, *money laundering*, *short selling* dan tindak pidana lain.¹³¹ Tindak pidana pada pasar modal dapat terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kemampuan pelaku pasar. Maka berkenaan dengan hal tersebut diperlukan kewaspadaan dari seluruh pihak agar tindak pidana di pasar modal dapat di deteksi sedini mungkin bahkan dapat dicegah.

¹³⁰ Sutedi, *op. cit.*, hal. 142.

¹³¹ *Short selling* yaitu perdagangan efek pada saat pasar tidak normal atau jatuh, yang mengakibatkan short selling sebagai tindakan pidana pasar modal adalah karena merusak atau menurunkan harga efek, indeks harga saham, yang secara langsung dapat merusak perekonomian nasional.

BAB 3

PENGEMBALIAN KLAIM EFEK NASABAH TERKAIT *INVESTOR PROTECTION FUND*

3.1 Tinjauan Umum Tentang Investor

Investor adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan dananya untuk melakukan tindakan investasi. Dalam melakukan investasi, investor dihadapkan pada berbagai pilihan untuk melakukan investasi yaitu berinvestasi pada *fixed asset*, investasi langsung (berwiraswata), atau investasi pada instrumen keuangan (pada pasar modal).¹³²

Khusus pada pasar modal, modal investor merupakan faktor penting sehingga dapat terjadi transaksi pada pasar modal. Secara umum para investor, termasuk investor yang menginvestasikan dananya melalui pasar modal dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok menurut kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenis pelakunya, yaitu pemodal perorangan dan institusi/badan;
2. Berdasarkan kewarganegaraannya, yaitu pemodal domestik dan asing;
3. Berdasarkan perolehan sahamnya, yaitu pemodal pendiri dan bukan pendiri
4. Berdasarkan motivasi dan jangka waktu pemilikannya, yaitu pemodal jangka panjang dan jangka pendek;
5. Berdasarkan karakteristiknya, yaitu pemodal aktif dan pemodal pasif.¹³³

Berdasarkan jenis pelakunya investor dibagi menjadi investor perorangan dan investor institusi. Investor perorangan merupakan investor individual yang melakukan jual beli transaksi efek untuk dirinya sendiri dalam rangka mencari keuntungan baik jangka pendek maupun jangka panjang dimana investor ini memiliki informasi yang terbatas dan tidak memiliki riset sendiri sehingga dalam pengambilan keputusan investasi mengandalkan perasaan dan informasi yang didapat dari perusahaan efek tempat investor berinvestasi.¹³⁴ Sedangkan investor

¹³² Tim Studi Riil Investor di Pasar modal Indonesia, "*Laporan Studi Riil Investor di Pasar Modal Indonesia*,"(Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan:Jakarta, 2009), hlm. 8.

¹³³ Agus Kretarto, *Investor Relation; Pemasaran dan Komunikasi Keuangan Berbasis Kepatuhan*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2001), hlm. 23.

¹³⁴ Tim Studi Riil Investor di Pasar modal Indonesia, *op. cit.*, hlm. 10

institusi atau badan adalah pihak dengan jumlah dana yang besar untuk diinvestasikan, dengan contoh *investment companies*, reksadana, perusahaan efek, dana pensiun dan *investment bank* dimana pihak-pihak ini dalam melakukan investasi tidak banyak diatur oleh regulasi.¹³⁵

Investor baik individual maupun institusi ada yang merupakan investor domestik dan investor asing. Investor domestik adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang menaruh uangnya pada efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal. Kehadiran investor domestik di pasar modal sangatlah diharapkan, karena investor domestik yang kuat akan mendukung terciptanya pasar modal yang stabil dan tidak mudah dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu, seperti investor asing yang dengan mudah memindahkan investasinya.¹³⁶ Namun saat ini perkembangan investor domestik masih jauh dari harapan.

Dalam rangka menjangkau lebih banyak pemodal domestik, industri efek perlu mengikuti langkah yang dilakukan oleh industri perbankan, yaitu melalui perluasan jaringan bisnis (*networking*)¹³⁷ dengan inovasi-inovasi produk yang menarik agar lebih banyak investor domestik mengalihkan investasinya ke pasar modal dengan tingkat profit yang lebih kompetitif.

Untuk itu perlu adanya terobosan-terobosan baru yang memungkinkan pasar lebih cepat berkembang, dengan jalan :

1. Perlu dukungan politik (*political will/commitment*) pemerintah untuk menciptakan pasar yang *fair* dan efisien, melalui:
 - a. Prioritas pengembangan pasar termasuk insentif bagi pemodal domestik;
 - b. Pembinaan institusi pengawas pasar modal sehingga lebih independen dan disegani oleh pasar;
 - c. Penerapan *rule of law* yang lebih baik, sejajar dengan negara maju lainnya.
2. Mempercepat pembenahan industri perbankan, karena kaitannya dengan pasar modal sangat besar, maka masalah rusaknya sistem perbankan akan berpengaruh terhadap integritas pasar;

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Nasarudin, *op. cit.*, hal.167.

¹³⁷ Suta, *op.cit.*, hal.331.

3. Pembentukan *corporate governance*, ini sangat vital kalau diinginkan adanya pasar yang terbuka dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹³⁸

Dengan adanya terobosan-terobosan tersebut diharapkan dapat lebih menjaring investor asing untuk berinvestasi di pasar modal dan jika investor domestik sudah berani menanamkan dananya, maka tentu investor asing tidak akan menghilangkan kesempatannya bersaing dengan investor lokal.

Sedangkan investor asing adalah warga negara asing perorangan atau badan usaha asing yang ikut menyertakan investasinya lewat pasar modal Indonesia. Keberadaan investor asing ini penting, karena pada umumnya investor asing memiliki *financial power* dan pengalaman dalam bermain di pasar modal.

Selanjutnya, perlu juga diketahui penggolongan investor berdasarkan jangka waktunya dimana terdapat investor jangka pendek (*short term investor*) dan investor jangka panjang (*long term investor*) yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal tersebut yaitu:

1. Short term investor

Kelebihan *short term investor*:

- a. jika berhasil maka akan menghasilkan *gain* yang lebih besar dibandingkan pada instrumen jenis lainnya;
- b. selalu ada kemungkinan untuk menghasilkan uang setiap waktu;

Kekurangan *short term investor*:

- a. selalu membayar *broker fee* setiap melakukan transaksi;
- b. harus selalu memantau pasar dan harus lebih siap menghadapi kerugian besar.

Short term investor biasanya merupakan investor yang memiliki tujuan untuk melakukan perdagangan (*trader*) di bursa.

2. Long term investor

Kelebihan *long term investor*:

- a. secara umum *long term investor* akan menikmati *gain* yang lebih besar dibandingkan dengan para *trader*;
- b. akan mendapat presentase pengembalian berkala dibandingkan dengan *trader*;

¹³⁸ *Ibid*, hal.334.

- c. tidak akan mengalami tekanan yang besar dalam mengamati pergerakan saham sehingga secara psikologis tidak akan terlalu terbebani;
- d. tidak terbebani oleh *fee* perdagangan.

Kekurangan *long term investor*:

- a. akan memiliki return yang lebih rendah dalam jangka pendek;
- b. akan sangat tergantung dari performa portofolio dan karena tidak selalu mengikuti perkembangan pasar terkadang akan tertinggal.

Long term investor ini merupakan alternatif yang baik bagi investor individual karena umumnya kemampuan investor individual terbatas.¹³⁹

Disamping berbagai kriteria yang dimiliki investor perlu juga diperhatikan bahwa investor memiliki karakteristik yang dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Pemodal aktif

Pemodal aktif adalah pemodal yang lebih senang mengontrol investasinya secara langsung. Pemodal ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan jarang mengandalkan nasihat pihak lain dan lebih suka mengambil keputusan sendiri. Yang termasuk kelompok ini antara lain: pengusaha kecil yang progresif, konsultan hukum independen, akuntan publik, analis keuangan, dan konsultan bisnis independen.

2. Pemodal pasif

Pemodal pasif cenderung mendelegasikan pembelian atau penjualan sahamnya kepada penasihat yang dipercaya untuk melakukan penilaian dan transaksi yaitu para profesionalis di bidang perdagangan efek. Pemodal jenis ini kurang menyukai terhadap risiko tinggi yang mungkin timbul dan cenderung bergabung dalam satu kelompok sehingga dapat mengambil keputusan melalui diskusi dengan rekan-rekan sekelompoknya. Yang termasuk kelompok ini antara lain, eksekutif perusahaan, akuntan manajemen, dokter, pengusaha kecil yang konservatif, politis, eksekutif perbankan, dan wartawan.¹⁴⁰

¹³⁹ Tim Studi Riil Investor di Pasar modal Indonesia, *op. cit.*, hlm. 8

¹⁴⁰ Kretarto, *op. cit.*, hal 26

Setelah mengetahui kriteria dan karakteristik investor yang biasanya bermain pada pasar modal dimana para investor tersebut merupakan faktor yang vital pada pasar modal, perlu disadari bahwa para investor membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Hal ini bertujuan agar dalam melakukan investasi investor dapat merasa lebih nyaman dan tenang.

Dalam rangka perlindungan hukum terhadap investor maka harus dilakukan penegakan hukum yang baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap investor di pasar modal, yaitu.

1. Faktor hukum sendiri, yakni Undang-Undang, Peraturan Bapepam dan Peraturan Bursa;
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa di dalam pergaulan hidup.¹⁴¹

Kelima faktor ini menjadi tolak ukur penegakan hukum, dimana jika kelima faktor ini benar-benar diperhatikan dengan komitmen dan konsistensi maka investor akan dapat terlindungi. Selain itu peraturan-peraturan dalam rangka melindungi investor harus terus ditingkatkan dan harus ada tanggapan serta tindakan jika terjadi kesalahan yang merugikan investor.

Kepastian dan penegakan hukum merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi investor untuk melakukan investasi disamping iklim perekonomian. Dengan adanya kepastian dan penegakan hukum maka bukan tidak mungkin jumlah investor yang tertarik menanamkan dananya di pasar modal akan bertambah.

Sampai saat ini jumlah investor di Indonesia yang berinvestasi di pasar modal Indonesia tersebar dan dimungkinkan adanya *double counting* investor.¹⁴²

¹⁴¹ S. Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 25.

¹⁴² Tim Studi Riil Investor di Pasar modal Indonesia, *op. cit.*, hlm. 26.

Hal ini membuat semakin sulit untuk mengetahui jumlah investor yang berinvestasi di pasar modal secara pasti.

Namun berdasarkan statistik pasar modal pada minggu ke-1 Oktober 2010 dapat diketahui komposisi kepemilikan efek asing dan lokal yang tercatat di KSEI. Adapun komposisi kepemilikan efek tersebut adalah 62,67% (enam puluh dua koma enam puluh tujuh per seratus) yang bernilai Rp1.123.452.320.000.000 (seribu seratus dua puluh tiga triliun empat ratus lima puluh dua miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dimiliki oleh asing dan 37,33% (tiga puluh tujuh koma tiga puluh tiga per seratus) yang bernilai Rp.561.388.000.000.000 (lima ratus enam puluh satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar rupiah) dimiliki oleh lokal.¹⁴³

Dari komposisi kepemilikan efek tersebut terlihat bahwa investor asing masih lebih dominan daripada investor domestik dalam melakukan transaksi di pasar modal. Walaupun sampai saat ini keberadaan investor asing masih lebih dominan namun keberadaan investor asing tetap harus lebih diperhatikan. Hal ini karena telah banyak investor asing yang mundur dari pasar modal karena masih banyak persoalan-persoalan politik dan ekonomi yang terjadi, serta penegakan hukum yang lemah. Akan tetapi, apabila persoalan-persoalan di atas dapat diatasi, tanpa diundang investor itu akan masuk lagi karena Indonesia sangat menjanjikan dengan pasar yang demikian besar.¹⁴⁴

Dalam melakukan investasi, investor tentunya memiliki tujuan utama yakni untuk meraih keuntungan atau paling tidak mempertahankan kekayaan investor. Demi mencapai tujuan tersebut, investor juga harus memahami risiko yang dapat saja dialami saat melakukan investasi. Dimana dalam melakukan investasi dapat saja investor justru kehilangan dananya salah satunya karena fluktuasi harga pasar. Dengan risiko yang sudah ada tersebut, sudah seharusnya investor dilindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan dana investasi investor justru menghilang dimana hal tersebut bukan disebabkan oleh risiko investasi. Maka untuk menghindarinya diperlukan

¹⁴³ Tim Riset Pasar Modal-Biro RISTI Bapepam-LK, *Statistik Pasar Modal*, (Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan:Jakarta, 2010), hlm. 23.

¹⁴⁴ Nasarudin, *op. cit.*, hal.169.

kepastian dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi investor dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

3.2 Dampak *Investor Protection Fund (IPF)* terhadap Pengembalian Efek Investor

3.2.1 Prosedur Pengembalian Klaim efek nasabah

Dalam melakukan investasi, hal terpenting bagi investor adalah memperoleh keuntungan dari aset yang diinvestasikannya. Pada pasar modal untuk melakukan investasi para investor harus melakukannya melalui perantara pasar (*market intermediary*). *Market intermediary* merupakan pihak yang dipercaya oleh investor untuk mengelola aset investor baik yang dipercaya secara penuh oleh investor untuk mengelola asetnya ataupun yang bertindak atas perintah nasabah. Selain itu *market intermediary* juga merupakan pihak yang dapat mengadministrasikan efek nasabahnya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai *market intermediary* sudah seharusnya mereka benar-benar memegang kepercayaan yang telah diberikan oleh investor. Namun dalam praktiknya banyak pihak *market intermediary* dalam hal ini adalah perusahaan efek yang menyalahgunakan kepercayaan serta wewenang yang diberikan kepada mereka.

Sekarang ini muncul berbagai masalah yang ditimbulkan oleh *market intermediary*, dimana masalah yang sering muncul adalah kecurangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh *market intermediary*. Kecurangan dan penyalahgunaan wewenang yang sering terjadi adalah dana nasabah yang digunakan tidak sesuai perintah nasabah, dana nasabah tidak digunakan untuk investasi melainkan untuk kepentingan pribadi pihak *market intermediary*, bahkan ada dana nasabah yang sampai dibawa kabur oleh *market intermediary* serta kecurangan-kecurangan lain. Hal ini kemudian membuat tujuan investor untuk memperoleh keuntungan justru menimbulkan petaka bagi investor karena mereka dapat kehilangan dana yang mereka investasikan.

Investor yang dananya disalahgunakan oleh *market intermediary* tersebut tentulah berharap dananya dapat di kembalikan kepada mereka karena hal tersebut tidak seharusnya menjadi risiko investasi. Dalam hal investor kemudian

kehilangan dana mereka, ada beberapa hal yang biasa dilakukan untuk mengupayakan agar dana milik investor dapat dikembalikan. Hal-hal yang dapat dilakukan di antaranya yaitu:

1. Perusahaan efek yang menyalahgunakan wewenangnya sampai berakibat hilangnya aset nasabah yang pertama kali dilakukan adalah Bapepam-LK yang jika telah mengetahui pihak perusahaan efek melakukan penyelewengan akan melakukan pemeriksaan kepada perusahaan efek tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan ternyata perusahaan memang bersalah maka Bapepam-LK akan langsung melakukan pembekuan terhadap aset perusahaan efek yang bersangkutan. Selanjutnya Bapepam-LK akan meminta para pejabat perusahaan efek untuk mengembalikan dana yang telah disalahgunakannya.¹⁴⁵ Bapepam-LK pertama kali akan meminta kepada direksi dari perusahaan efek untuk meminta mengembalikan aset yang diambilnya. Namun jika direksi sudah tidak dapat dilacak maka perintah pengembalian aset nasabahnya akan dilakukan melalui komisaris namun jika komisaris ternyata juga tidak dapat dilacak maka akan yang akan diminta untuk mengurus adalah karyawan dari perusahaan efek tersebut. Yang sering terjadi pada kasus perusahaan efek yang menyelewengkan dana nasabah adalah Bapepam-LK meminta kepada direksi untuk mengembalikan aset nasabahnya namun direksi akan memerintahkan karyawan perusahaan efek yang dibawahinya.¹⁴⁶ Setelah Bapepam-LK memerintahkan untuk mengembalikan aset nasabah, kemudian perusahaan efek akan memberitahukan kepada nasabah bahwa klaim sudah dapat diajukan. Pengajuan klaim disertai dengan dokumen-dokumen kepemilikan efek. Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi oleh perusahaan efek. Bapepam-LK berperan untuk membantu melakukan proses verifikasi antara data dana nasabah yang ada pada nasabah dengan data dana nasabah yang ada pada perusahaan efek. Jika ternyata hasil verifikasi menunjukkan kecocokan data maka proses pengembalian efek akan segera

¹⁴⁵ Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Endan Sujati, SH, MM. Sub Bagian Pelayanan Hukum Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam-LK di Bapapem pada Kamis 21 Oktober 2010.

¹⁴⁶ *Ibid.*

dilaksanakan. Namun jika data tidak cocok maka investor harus membuktikan bahwa datanya adalah yang benar. Dapat dikatakan data yang diutamakan kebenarannya adalah data milik perusahaan efek.¹⁴⁷

Setelah dilakukan pencocokan dan pengembalian aset nasabah, ternyata aset yang ada pada perusahaan efek tidak mencukupi untuk melakukan penggantian maka keadaan menjadi rumit. Hal ini dapat mengakibatkan investor kehilangan sebagian atau seluruh asetnya.¹⁴⁸

Dengan menggunakan cara pengembalian efek ini Bapepam-LK tidak dapat melakukan perbuatan yang memaksa perusahaan efek untuk mengembalikan aset nasabah. Bapepam-LK hanya dapat meminta perusahaan efek yang telah terbukti bersalah untuk mengembalikan asetnya dan melakukan verifikasi data. Selebihnya adalah investor harus berurusan secara langsung dengan perusahaan efek dan Bapepam-LK berperan untuk mengawasi jalannya pengembalian klaim nasabah.

2. Perusahaan efek yang menyalahgunakan wewenangnya sampai berakibat hilangnya aset nasabah dan direksi atau komisaris dari perusahaan efek tersebut tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab terhadap dana investor tersebut maka Bapepam-LK dapat menggunakan wewenangnya yang tercantum dalam Pasal 5 huruf n Undang-Undang Pasar Modal. Pasal tersebut berisi mengenai kewenangan Bapem-LK untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal.¹⁴⁹

Dengan wewenang yang dimilikinya tersebut kemudian Bapepam-LK dapat mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu. Hal tersebut berdasarkan Pasal 100 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pasar Modal.¹⁵⁰

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

Dengan cara ini Bapepam-LK dapat memaksa pihak perusahaan efek yang telah sengaja menghilangkan uang nasabahnya untuk mengembalikan dana nasabah tersebut. Dimulai dengan melakukan pemeriksaan kepada perusahaan efek yang diduga melakukan penyalahgunaan aset nasabahnya, kemudian jika terbukti seluruh aset milik perusahaan tersebut akan dibekukan oleh Bapepam-LK agar tidak dilarikan oleh para petinggi perusahaan efek. Selanjutnya Bapepam-LK akan meminta direksi atau komisaris (biasanya direksi diminta terlebih dahulu) untuk mengembalikan efek nasabahnya. Namun jika direksi atau komisaris menolak maka Bapepam-LK dapat memaksa perusahaan efek untuk mengembalikan aset-aset nasabahnya atau Bapepam-LK juga dapat melakukan pengembalian aset nasabah dari aset yang telah dibekukan. Dalam pengembalian aset nasabah Bapepam-LK juga akan melakukan verifikasi terhadap data aset yang dimiliki nasabah pada perusahaan efek dengan data di perusahaan efek.¹⁵¹

Namun sangat disayangkan Bapepam-LK tidak pernah menggunakan wewenang yang dimilikinya ini. Hal ini dikarenakan Bapepam-LK dapat terkena gugatan balik baik dari pihak perusahaan efek maupun investor jika Bapepam-LK salah dalam melakukan tindakan pengembalian aset nasabah.

3. Perusahaan efek yang menyalahgunakan wewenangnya sampai berakibat hilangnya aset nasabah maka terhadap perusahaan efek tersebut dapat diajukan permohonan pailit. Permohonan pailit merupakan jalan terakhir jika ternyata segala upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan efek nasabah gagal dilakukan. Permohonan pailit terhadap perusahaan efek hanya dapat diajukan oleh Bapepam-LK ke pengadilan niaga.¹⁵² Dalam hal hanya Bapepam-LK yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan efek adalah karena perusahaan efek melakukan kegiatan yang berhubungan

¹⁵¹ *Ibid*

¹⁵² Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi “dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.”

dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Bapepam-LK.¹⁵³

Setelah permohonan pailit diajukan oleh Bapepam-LK kemudian pengadilan akan memanggil para kreditor untuk dimintai keterangan. Selama permohonan pailit masih diproses maka berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bapepam-LK dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:

- a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau
- b. menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
 - 1) pengelolaan usaha Debitor; dan
 - 2) pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.¹⁵⁴

Hal ini dilakukan agar harta debitor yang dalam hal ini adalah perusahaan efek tidak dilarikan oleh para petinggi perusahaan efek.

Jika permohonan pailit dikabulkan maka dilanjutkan dengan pengangkatan kurator. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pailit harus diangkat kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan. Kurator haruslah independen dan tidak boleh memiliki benturan kepentingan baik dengan kreditor maupun debitor, karena Kurator merupakan pihak yang melakukan kepengurusan terhadap harta kekayaan debitor pailit.

Dalam menjalankan tugasnya kurator yang berwenang untuk melakukan kepengurusan dan atau pemberesan harta pailit, kurator dapat menyegel harta benda pailit, menyimpan semua uang, barang, perhiasan serta aset pailit lainnya, melakukan penjualan terhadap harta pailit dan hal lain yang berkaitan dengan pengurusan harta pailit. Hal ini berarti, debitor demi

¹⁵³ Tim Studi Riil Investor di Pasar modal Indonesia, *op. cit.*, hlm. 139.

¹⁵⁴ Indonesia (d), *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No 131 tahun 2004, Pasal.10.

hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk didalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan.¹⁵⁵

Setelah kurator mengumpulkan seluruh harta pailit dan hakim pengawas berpendapat bahwa aset pailit telah cukup maka kurator kemudian akan diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan. Seandainya harta pailit tidak mencukupi maka yang didahulukan adalah pembayaran kepada kreditor preferen terlebih dahulu barulah setelah itu kreditor konkuren.¹⁵⁶ Kreditor konkuren berhak memperoleh hasil penjualan harta debitur setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para pemegang hak jaminan dan kreditor pemegang hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren (*pari passu pro rata parte*).¹⁵⁷ Asas *pari passu pro rata parte* merupakan asas yang dianut oleh hukum kepailitan berdasarkan Pasal 1132 BW yang berbunyi:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang uang mengutangkan padanya: penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”¹⁵⁸

Dengan demikian jelas dengan jalan kepailitan investor yang dananya disalahgunakan oleh perusahaan efek dapat mendapatkan dananya kembali jika permohonan kepailitan telah dikabulkan oleh pengadilan niaga. Namun dengan cara mempailitkan perusahaan efek pun masih terdapat kekurangan yaitu jika harta perusahaan efek tidak cukup untuk mengganti seluruh dana

¹⁵⁵ *Ibid.*, Pasal. 24 ayat (1)

¹⁵⁶ Kreditor preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak didahulukan dalam pembayaran yang terdiri dari kreditor yang memiliki hak istimewa dan kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan. Sedangkan kreditor konkuren adalah kreditor yang memiliki kedudukan sama dengan kreditor lain dan tidak memiliki hak untuk didahulukan.

¹⁵⁷ Sutan Remi Sjahdeni, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Joncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm 11.

¹⁵⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitro-sudibio, cet.38, (Jakarta: Pradnya Paramita), Pasal. 1132.

investor yang disalahgunakan, maka investor hanya akan mendapat penggantian sejumlah proporsional asetnya pada perusahaan efek menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur. Selain itu jika ternyata aset perusahaan efek bahkan tidak cukup untuk membayar kembali aset nasabah maka nasib nasabah akan kembali terkatung-katung.

Ketiga cara tersebut merupakan alternatif cara bagi investor agar mendapatkan kembali asetnya yang hilang karena perbuatan perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Namun ketiga cara tersebut belum dapat menjamin sepenuhnya bahwa investor akan mendapatkan jaminan pengembalian aset yang telah disalahgunakan oleh perusahaan efek karena cara-cara tersebut bukanlah cara yang dapat digunakan untuk memaksa perusahaan efek melakukan pengembalian terhadap nasabah. Untuk itulah diperlukan suatu payung hukum untuk melindungi aset nasabah yang telah disalahgunakan oleh perusahaan efek sehingga investor dapat berinvestasi dengan nyaman dan aman.

3.2.2 Pengertian Umum *Investor Protection Fund (IPF)*

Di Indonesia telah ada beberapa skema penjaminan yang diterapkan pada industri keuangan seperti pada pasar modal, perbankan dan asuransi. Pada pasar modal skema penjaminan yang telah ada adalah dengan dana jaminan, dana jaminan adalah kumpulan dana dan atau efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjamin yang dapat digunakan untuk membiayai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjamin.¹⁵⁹ Dengan begitu baik pembeli maupun penjual efek tidak perlu takut akan adanya risiko gagal bayar ataupun gagal serah. Jika pada pasar modal dikenal dana jaminan maka pada dunia perbankan skema penjaminan dikenal dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS menjamin seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*), namun dengan penjaminan yang terbatas. Kemudian di kenal pula skema penjaminan dengan asuransi, asuransi adalah suatu perjanjian jual beli risiko, dimana penanggung mengambil alih risiko tertanggung dan sebagai kontra prestasi

¹⁵⁹ Badan Pengawa Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) (a), *op. cit.*, angka 1 huruf b

tertanggung harus membayar sejumlah premi (biasanya berbentuk uang) kepada penanggung. Dapat dikatakan penanggung akan menjamin risiko yang adalah kerugian yang dapat dikarenakan kerusakan atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan diderita tertanggung, namun penanggung berkewajiban untuk membayar premi guna mendapatkan penjaminan tersebut.

Dari ketiga skema perlindungan tersebut ketiganya dibuat untuk menambah jaminan perlindungan pada masyarakat serta menambah kepercayaan masyarakat pada masing-masing institusi. Dalam rangka menambah kepercayaan masyarakat pada institusi pasar modal yang sekarang ini kian menurun, dikarenakan berbagai keadaan yang ada seperti pengaturan yang kurang jelas sampai banyaknya penyelewengan dan pelanggaran di pasar modal maka Bapepam-LK telah menyiapkan suatu skema penjaminan di pasar modal yang secara internasional dikenal dengan *Investor Protection Fund (IPF)*.

Investor Protection Fund (IPF) merupakan salah satu upaya dalam rangka memberikan perlindungan bagi investor agar investor dapat merasa lebih aman untuk menyalurkan dananya di pasar modal. Investor merupakan pihak yang memiliki risiko tinggi dalam melakukan investasi di pasar modal, mulai dari risiko terjadinya pergerakan nilai investasi, risiko operasional sampai risiko yang terjadi karena kesalahan atau kecurangan pihak-pihak lain. Oleh karena itu diperlukan perlindungan berlapis bagi investor, agar investor tidak lagi memikirkan risiko akan dirugikan atau diperdaya oleh pihak lain dimana hal tersebut membuat investor dapat lebih berkonsentrasi untuk melakukan investasi.

Perlindungan terhadap investor merupakan salah satu hal yang yang diwajibkan oleh *The International Organization of Securities Commissions (IOSCO)* yang merupakan organisasi internasional yang beranggotakan otoritas atau regulator pasar modal di seluruh dunia.¹⁶⁰ Dalam *The International Organization of Securities Commissions (IOSCO)* terdapat prinsip yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal termasuk oleh perusahaan perantara pedagang efek. Dimana salah satunya berbunyi:

¹⁶⁰ Tim Studi Pembentukan Dana Terproteksi Pemodal, "Laporan Hasil Studi Pembentukan Dana Terproteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia,,"(Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan, 2007), hlm. 14.

*“There should be a procedure for dealing with the failure of a market intermediary in order to minimize damage and loss to investor and to contain systemic risk.”*¹⁶¹

Dari prinsip tersebut dapat diketahui bahwa harus terdapat suatu prosedur yang berkaitan dengan kegagalan atau kebangkrutan yang dialami oleh perantara pedagang efek untuk mengurangi kerusakan atau kehilangan bagi investor dan mencegah terjadinya risiko yang mengakibatkan dampak sistemik.

Untuk menerapkan salah satu prinsip *The International Organization of Securities Commissions (IOSCO)* tersebut dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan dibentuknya *Investor Protection Fund (IPF)* yang menjamin dana investor jika dana investor disalahgunakan oleh pihak *market intermediary*.

Konsep dana proteksi pemodal atau yang secara internasional dikenal dengan *Investor Protection Fund (IPF)* atau *compensation fund* merupakan suatu skema yang dibangun untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi pada tingkat perantara pasar (*market intermediary*). Dimana pihak *market intermediary* memiliki wewenang secara hukum untuk mengadministrasikan efek investor yaitu dapat mengelola atau bahkan memindahbukukan efek investor.¹⁶²

Hal tersebut tentulah menimbulkan risiko, *market intermediary* dapat menyalahgunakan dana atau efek milik investornya. Untuk itu diperlukan pengaturan yang jelas mengenai masalah ini, dimana jika terbukti pihak *market intermediary* menyalahgunakan dana atau efek nasabah maka harus diberikan sanksi yang jelas dan tegas. Selanjutnya jika akibat dari perbuatannya tersebut pihak *market intermediary* tidak dapat mengembalikan dana atau efek nasabahnya maka tentulah investor harus memperoleh kompensasi atas kerugian tersebut.

Sekarang ini, pemberian kompensasi kepada investor yang dana atau efeknya disalahgunakan oleh *market intermediary* yang dalam hal ini adalah perusahaan efek masih sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak adanya lembaga

¹⁶¹*The International Organization of securities Commissions (IOSCO), Objective and Principles of Securities Regulation, June 2003, principle 24.*

¹⁶² Tim Studi Riil Investor di Pasar modal Indonesia, *op. cit.*, hlm ii.

atau peraturan yang secara tegas mengatur mengenai kompensasi terhadap investor yang dana atau efeknya telah disalahgunakan oleh perusahaan efek.

Telah banyak kasus penyalahgunaan dana nasabahnya yang dilakukan oleh perusahaan efek yang di antaranya dengan menggelapkan uang nasabahnya seperti yang dilakukan oleh Sarijaya Sekuritas, Signature Capital Indonesia, Antaboga Delta Sekuritas dan masih banyak lagi yang sampai sekarang masih menyisakan masalah yaitu dana investor yang menjadi korban penggelapan masih belum jelas nasibnya hingga saat ini. Dikarenakan banyaknya kasus penyalahgunaan dana atau efek investor oleh *market intermediary* yang terjadi di Indonesia maka ide untuk membentuk *Investor Protection Fund (IPF)* pun muncul.¹⁶³

Pada *Investor Protection Fund (IPF)* akan disediakan dana khusus untuk menjamin efek atau dana investor, yang telah disiapkan untuk menjamin aset nasabah jika terjadi kecurangan atau penyalahgunaan aset yang dilakukan oleh perusahaan efek. Dengan dibentuknya *Investor Protection Fund (IPF)* yang berfungsi sebagai penjamin bagi dana investasi investor di pasar modal,¹⁶⁴ perlindungan terhadap investor akan meningkat.

Manfaat utama *Investor Protection Fund (IPF)* adalah untuk melindungi investor dengan jalan memberikan jaminan terhadap aset nasabah yang di telah disalahgunakan oleh *market intermediary*. Selain manfaat utama tersebut ada manfaat lainnya yang juga tidak kalah pentingnya di antaranya, dengan adanya *Investor Protection Fund (IPF)* dapat meningkatkan kepercayaan investor pada industri pasar modal, dapat menarik investor untuk melakukan investasi di pasar modal serta untuk meningkatkan perlindungan kepada investor dari risiko-risiko investasi yang sebenarnya adalah tidak termasuk risiko investasi.¹⁶⁵

Sesuai dengan manfaat *Investor Protection Fund (IPF)*, dengan adanya *Investor Protection Fund (IPF)* di Indonesia akan dapat meningkatkan rasa aman

¹⁶³ Asp/hps/E-1, "Perlindungan Investor/ Dinar Sekuritas Segera Benahi Standar Operasi, Broker Akan Danai IPF", Koran Jakarta, (14 juli 2010):10

¹⁶⁴ "Bapepam Studi Banding Perlindungan Investor di Korea dan Kanada," <<http://www.detikfinance.com/read/2010/06/30/155231/1390307/6/bapepam-studi-banding-perlindungan-investor-di-korea-dan-kanada>>, 10 Agustus 2010

¹⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Norman Cahyadi. Staff Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam –LK dan staff Tim Bapepam-LK dan *Self Regulatory Organisation (SRO)* Pengembangan Pasar Modal, di Bapepam-LK, pada Kamis 21 Oktober 2010

dan nyaman kepada investor dalam berinvestasi, yang kemudian dapat berdampak pada peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar modal. Kemudian peningkatan kepercayaan investor terhadap industri pasar modal dapat mendorong perkembangan pasar modal dan bukan tidak mungkin salah satu cita-cita yang sudah diikrarkan oleh masyarakat pasar modal Indonesia, yaitu menjadikan pasar modal Indonesia yang terbesar di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2020 nanti¹⁶⁶ dapat tercapai.

3.2.3 Praktik *Investor Protection Fund (IPF)* di Berbagai Negara

Dalam rangka melindungi para investor dari risiko kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan dan kecurangan *market intermediary*, *Investor Protection Fund (IPF)* telah diterapkan di beberapa Negara. Negara yang telah menerapkan *Investor Protection Fund (IPF)* di antaranya Malaysia, Hongkong, USA, Jepang dan masih banyak negara lain yang telah membentuk *Investor Protection Fund (IPF)*.

Pada berbagai Negara tersebut, *Investor Protection Fund (IPF)* memiliki nama serta tata cara penerapan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada keterangan mengenai *Investor Protection Fund (IPF)* yang ada di Malaysia, Hongkong dan Amerika pada penjelasan mengenai *Investor Protection Fund (IPF)* sebagai berikut:

3.2.3.1 *Compensation Fund* di Malaysia

Investor Protection Fund (IPF) di Malaysia disebut dengan *compensation fund*.¹⁶⁷ *Compensation fund* dibentuk dengan tujuan untuk melindungi investor. Investor yang dilindungi oleh *compensation fund* adalah investor yang tercantum pada *Securities Industry Act (SIA)* section 72, yang berbunyi :

“Subject to this Part, if a person (the “person suffering the loss”) suffers monetary loss at any particular time because of

¹⁶⁶ Nasarudin, *op. cit.*, hal.168.

¹⁶⁷ Malaysia, *Securities Industry Act 1983, Incorporating All Amendments up to 1 January 2006*, section 60

(a) a defalcation, or because of fraudulent misuse of monies or other property, by a director, officer, employee or representative of a licensed dealer that is at that time a participating organization;

(b) an insolvency of a participating organization, and the loss is suffered in respect of moneys or other property.”¹⁶⁸

Maka dapat dikatakan *Compensation Fund* bertujuan untuk memberi kompensasi atas kerugian yang dialami setiap pihak (orang atau badan) berkenaan dengan kerugian yang disebabkan karena penyalahgunaan atau kecurangan dalam penggunaan atau pengelolaan dana atau properti miliknya oleh direktur, pegawai, karyawan perusahaan efek serta jika terjadi kebangkrutan pada pengelola efek.

Compensation fund berada di bawah Bursa Malaysia. Akan tetapi dalam pelaksanaan operasional *Compensation Fund*, Bursa Malaysia mendelegasikan pengelolaan dana pada Komite *Compensation Fund*.¹⁶⁹

Aset *Compensation Fund* merupakan bagian dari aset Bursa Malaysia tetapi terpisah dari laporan keuangan Bursa Malaysia serta dipertanggungjawabkan secara terpisah pula.¹⁷⁰

Dalam menjalankan kegiatan operasional demi mengimplementasikan tugas dan fungsinya, *Compensation fund* bursa Malaysia mendapat pendanaan dari sumber-sumber sebagai berikut:

1. Setoran kredit dari lembaga bursa;
2. Setoran dari anggota bursa;
3. Bunga serta laba dari hasil investasi *Compensation Fund* dari waktu ke waktu;
4. Setoran dari sebagian laba bersih lembaga bursa;
5. Setoran dari hasil klaim asuransi;
6. Setoran lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷¹

¹⁶⁸ Malaysia, *op. cit.*, section 72.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Norman Cahyadi. Staff Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam –LK dan staff Tim Bapepam-LK dan *Self Regulatory Organisation (SRO)* Pengembangan Pasar Modal, di Bapepam-LK, pada Kamis 21 Oktober 2010

¹⁷⁰ Malaysia, *op. cit.*, section 61 (2).

¹⁷¹ Malaysia, *op. cit.*, section 62.

Kontribusi sumber dana yang paling besar berasal dari perusahaan efek yang menjadi partisipan Bursa Malaysia dan kontribusi Bursa Malaysia sendiri.¹⁷²

Dari sumber-sumber dana tersebut kemudian akan ada dana yang dipakai untuk membayar klaim kepada investor jika terjadi masalah. Namun tidak semua klaim dapat di lindungi oleh *Compensation Fund*. Dana yang dilindungi hanyalah dana yang tercantum pada section 72 *Securities Industry Act (SIA)* yaitu kerugian yang disebabkan karena kesalahan atau kecurangan dalam penggunaan atau pengelolaan dana atau properti miliknya oleh direktur, pegawai, karyawan perusahaan efek seta kebangkrutan perusahaan efek.¹⁷³

Investor yang mengajukan klaim akan ditindaklanjuti dengan dilakukannya penilaian terhadap kerugian yang akan dilakukan oleh Komite *Compensation Fund* apakah telah sesuai dengan section 72 *Securities Industry Act (SIA)* atau tidak. Jika Komite *Compensation Fund* telah menilai klaim tersebut memenuhi ketentuan maka komite akan mempublikasikan hal tersebut kepada dua harian media massa berskala nasional, dengan menggunakan satu bahasa Malaysia dan satu bahasa Inggris. Pengumuman terkait kerugian yang akan dilindungi oleh *Compensation Fund* memuat jadwal dan tanggal pengajuan klaim pada *compensation fund*.¹⁷⁴

Kemudian setelah diumumkan pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim secara tertulis kepada Komite *Compensation Fund* pada tanggal yang telah ditentukan dalam pengumuman dimana terhadap klaim tersebut kemudian akan dilakukan pengujian.¹⁷⁵

Setelah melalui proses penilaian, jika klaim tersebut disetujui maka pihak yang dirugikan akan menerima cek pembayaran. Namun jika klaim tidak disetujui maka dalam jangka waktu satu bulan klaim ganti rugi dapat diajukan kepada *Securities Commission* dan akan ditetapkan apakah ganti rugi tersebut disetujui, ditolak atau diterima sebagian dan selanjutnya *Securities Commission* akan

¹⁷² Tim Studi Pembentukan Dana Terproteksi Pemodal, *op. cit*, hlm. 26.

¹⁷³ Malaysia, *op. cit.*, section 72.

¹⁷⁴ *Ibid.*, hal 27

¹⁷⁵ *Ibid.*

memberitahukan secara tertulis jika klaim ditolak kepada pihak yang mengajukan klaim dan jika diterima maka *Securities Commision* akan memberikan cek pembayaran kepada pihak yang mengajukan klaim.¹⁷⁶

Dalam hal pemberian ganti rugi perihal pengajuan klaim, nilai maksimal aset yang akan dilindungi adalah sebesar RM1000.000 (seratus ribu ringgit Malaysia) per klaim, termasuk biaya-biaya terkait dengan pembuktian klaim tersebut dan tidak ada batasan maksimal untuk total klaim yang diajukan dalam satu perusahaan efek. Pembayaran kompensasi diharapkan dapat langsung diterima oleh pihak yang mengajukan klaim, namun dapat pula pihak yang mengajukan klaim menunjuk pihak ketiga untuk menerima kompensasi sepanjang terdapat kuasa tertulis yang jelas ditujukan untuk pihak ketiga tersebut.¹⁷⁷

3.2.3.2 *Compensation Fund* di Hongkong

Investor Protection Fund (IPF) di Hongkong dibentuk berdasarkan *section 79 (1) The Securities and Futures Ordinance (SFO)*¹⁷⁸ dan disebut *Investor Compensation Fund*. Pembentukan *Investor Compensation Fund (ICF)* bertujuan memberikan kompensasi dari setiap nasabah yang mengalami kerugian dari pihak tertentu atau pihak lain yang bekerja pada pihak tertentu.¹⁷⁹

Pihak tertentu yang dimaksud adalah pihak yang memperoleh izin usaha atau tercatat dalam *Securities and Future Commision (SFC)* yang melakukan kegiatan usaha sebagai:

1. *Exchange participant* yang terdiri dari seluruh *participant Stock Exchange of Hong Kong Ltd (SEHK)* dan *Hong Kong Futures Exchange Ltd (HKFE)* yang berdagang di *Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (HKex)*;
2. *Non exchange participant* yang memiliki izin sebagai *securities dealers, commodity dealers, licensed margin dan exempt dealers* (lembaga keuangan

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ Berdasarkan *The Securities and Futures Ordinance (SFO) chapter 571 Section 79* mengenai *Recognition of Investor Compensation Company*

¹⁷⁹ Tim Studi Pembentukan Dana Terproteksi Pemodal, *op. cit*, hlm 45.

yang memperoleh izin dari *Bank Ordinance*) yang melakukan perdagangan di *Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (HKex)*.¹⁸⁰

Investor Compensation Fund (ICF) memiliki tanggung jawab untuk menerima, menilai, menentukan dan membayar kompensasi yang berhubungan dengan kegagalan perusahaan efek dan lembaga keuangan yang terjadi setelah 1 April 2003, termasuk:

1. Perantara pedagang efek yang terdaftar untuk melakukan kegiatan terkait dengan kontrak berjangka;
2. Perantara pedagang efek yang memiliki izin untuk melakukan transaksi marjin;
3. Lembaga keuangan selain perusahaan efek yang memberikan fasilitas marjin.¹⁸¹

Investor Compensation Fund (ICF) dikelola oleh *The Investor Compensation Company Limited (ICC)* dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh *Securities and Future Commission (SFC)* Hongkong. Sebagai pengelola *Investor Compensation Fund (ICF)*, *The Investor Compensation Company Limited (ICC)* memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Manajemen dan administrasi dana yang dikelola;
2. Menerbitkan *Notice Inviting Claim*;
3. Menentukan diterima atau tidaknya klaim;
4. Mensyaratkan dokumen yang diterbitkan;
5. Menerbitkan *Notice of Determination*;
6. Membayar kompensasi dan menetapkan cara pengajuan klaim.¹⁸²

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan *Investor Compensation Fund (ICF)*, *Securities and Future Commission (SFC)* menyerahkannya pada *The Investor Compensation Company Limited (ICC)* sebagaimana tercantum pada chapter 571 *The Securities and Futures Ordinance (SFO)* dimana hal tersebut yaitu:

1. Pemeliharaan dana kompensasi (*section 236 (1)*);

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm 46.

¹⁸² *Ibid.*

2. Peminjaman uang terkait dengan dana kompensasi (*section 237 (2)*);
3. Manajemen dan administrasi dana kompensasi termasuk penentuan klaim terhadap dana kompensasi (*section 238 (1)*);
4. Pembukuan rekening pada lembaga keuangan dan pembayaran dana kompensasi pada *The Investor Compensation Company Limited (ICC)* (*section 239*);
5. Pemeliharaan catatan dana kompensasi (*section 240 (2)*);
6. Pemisahan rekening dan sub rekening (*section 240 (2)*);
7. Penunjukan auditor yang untuk melakukan audit terhadap dana kompensasi (*section 240 (5)*);
8. Investasi dana kompensasi (*section 241*);
9. Pembayaran dan penentuan cara pembayaran dana kompensasi (*section 242 (1)*);
10. Pengumuman *Notice Inviting Claim* (*section 3*);
11. Penentuan klaim yang dapat dilaksanakan berdasarkan batas waktu yang diberikan (*section 4 (4)*);
12. Persyaratan pembukuan yang harus dilaksanakan (*section 6*);
13. Penerbitan *Notice of Determination* (*section 8*);
14. Pembayaran kompensasi (*section 9*);
15. *Insurance, surety, guarantee or other financial arrangement* (*section 10*).¹⁸³

Investor Compensation Fund (ICF) dibentuk dengan meningkatkan *levy* transaksi efek di *Stock Exchange of Hong Kong Ltd (SEHK)* dari tahun 2001 sampai dengan April 2003 dari 0,01% (nol koma nol satu per seratus) menjadi 0,012% atau sebesar 0,002% (nol koma nol nol dua per seratus). Peningkatan *levy* tersebut akan dihentikan jika nilai aset bersih *Investor Compensation Fund (ICF)* telah mencapai \$1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta dolar) dan akan diaktifkan kembali jika aset bersih turun mencapai \$1.000.000.000 (satu miliar dolar)¹⁸⁴

Sumber dana utama *Investor Compensation Fund (ICF)* adalah dari *Investor compensation levy (Levy)*. *Levy* transaksi berjumlah 0.02% (nol koma nol

¹⁸³ *Ibid.*, hlm 46-47

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm 48

nol dua per seratus) dibayar oleh penjual dan pembeli. Khusus *future transaction* (kontrak berjangka) akan dikenakan *levy* sebesar HK\$0.5 (nol koma lima dolar Hongkong) per *side of contract* atau HK\$0.1 (nol koma satu dolar Hongkong) per *side of mini contract* atau *stock futures contracts*, atau dapat dikatakan setiap transaksi efek sebesar HK\$50.000 (lima puluh ribu dolar Hongkong) pembeli dan penjual masing-masing akan dikenakan *Investor Compensation Levy* sebesar HK\$1. Selain dari *Investor Compensation Levy*, *Investor Compensation Fund (ICF)* juga memiliki sumber dana lain yang berasal dari pendapatan investasi seperti bunga, deposito bank, dan transfer dana dari the *Unified Exchange Compensation Fund* dan *Comodity Exchange Compensation Fund*.¹⁸⁵

Dari sumber-sumber dana tersebut kemudian akan ada dana yang dipakai untuk membayar klaim kepada investor jika terjadi masalah. Klaim tersebut harus diajukan oleh investor yang dirugikan sesuai dengan tata cara mekanisme klaim yang berlaku yaitu:

1. Klaim diajukan paling lambat 3 bulan sejak *Investor Compensation Fund (ICF)* menerbitkan pengumuman sehubungan dengan *default*-nya pihak (*Notice of claim*), namun jika tidak diumumkan nasabah harus mengajukan klaim paling lambat 6 bulan sejak nasabah tahu adanya kegagalan. *The Investor Compensation Company Limited (ICC)* tidak memungut *fee* dari setiap klaim yang diajukan terhadap *Investor Compensation Fund (ICF)*;
2. Pada saat mengajukan formulir klaim, nasabah harus melampirkan dokumen yang dikirimkan oleh pihak yang gagal seperti pembukuan rekening, perjanjian-perjanjian, laporan investasi atau *account statement*, bukti pembayaran atau bukti tanda terima efek yang di depositokan;
3. Setelah menerima permohonan klaim, *The Investor Compensation Company Limited (ICC)* akan secepatnya memproses klaim, namun hal ini juga bergantung pada kompleksitas masalah yang terjadi
4. Saat *The Investor Compensation Company Limited (ICC)* telah menentukan untuk tidak memberi klaim atau memberikan klaim atau memberikan sebagian klaim, maka *The Investor Compensation Company Limited (ICC)* akan memberitahukan kepada nasabah melalui *Notice of Determination*. Apabila

¹⁸⁵ *Ibid.*

klaim tidak diberikan atau diberikan sebagian maka dalam *Notice of Determination* akan diberikan alasannya.

5. Apabila nasabah tidak puas atas klaim yang diteria, maka nasabah dapat mengajukan keberatan ke *Securities dan Futures Appeals Tribunal* paling lambat 3 bulan sejak menerima *Notice of Determination*.¹⁸⁶

Namun dalam hal kompensasi, tidak semua kerugian yang diderita oleh investor akan diberikan kompensasi tetapi ada batas maksimal dari nilai kompensasi yang akan diberikan. Batas kompensasi maksimal yang diberikan adalah sebesar HK\$150.000 (seratus lima puluh ribu dolar Hongkong) kepada setiap investor untuk masing-masing transaksi efek dan *futures contract*. Batasan tersebut adalah per investor. Untuk *joint account*, batasan kompensasi adalah sama besar yaitu HK\$150.000 (seratus lima puluh ribu dolar Hongkong) untuk masing-masing pemegang rekening. Besarnya perhitungan kompensasi dihitung berdasarkan harga penutupan efek atau *future contract* pada tanggal kegagalan, yaitu tanggal penghentian kegiatan usaha dari perusahaan efek atau lembaga keuangan.¹⁸⁷

Saat *The Investor Compensation Company Limited (ICC)* melakukan pembayaran klaim kepada para nasabah, maka *The Investor Compensation Company Limited (ICC)* dan *Securities and Future Commision (SFC)* akan melakukan penagihan atas seluruh kerugian dan hak perihal kerugian kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Kemudian seluruh aset yang diperoleh dari hasil penagihan tersebut akan menjadi milik *Investor Compensation Fund (ICF)*. Perihal aset dengan *Investor Compensation Fund (ICF)* tidak mencukupi untuk pengantian klaim maka *Securities and Future Commision (SFC)* akan membayar sisa klaim tersebut.¹⁸⁸

3.2.3.3 *Securities Investor Protection Corporation di Amerika Serikat*

Perlindungan nasabah perusahaan efek di Amerika Serikat dilakukan oleh *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)*. *Securities Investor Protection*

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm 49.

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 50

¹⁸⁸ *Ibid.*

Corporation (SIPC) dibentuk pada tahun 1970 berdasarkan *Securities Investor Protection Act (SIPA) 1970 chapter §78aaa*. *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)* merupakan bagian penting dari keseluruhan sistem perlindungan investor di Amerika Serikat.¹⁸⁹

Securities Investor Protection Corporation (SIPC) dibentuk oleh kongres Amerika Serikat pada tahun 1970 dan bukan merupakan lembaga yang dimiliki pemerintah atau pun lembaga otoritas regulator, tetapi merupakan perusahaan non profit yang dimiliki oleh perusahaan efek.¹⁹⁰ *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)* memberikan perlindungan pada nasabah perusahaan efek yang kehilangan aset dari rekeningnya baik dikarenakan terjadinya kebangkrutan perusahaan efek atau kesulitan keuangan pada perusahaan efek. Maka jika nasabah perusahaan efek mengalami kehilangan asetnya, dengan adanya *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)* yang akan turun tangan nasabah perusahaan efek yang mengalami kesulitan keuangan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menunggu asetnya diselesaikan lewat pengadilan atau bahkan nasabah tersebut dapat kehilangan seluruh asetnya.¹⁹¹

Securities Investor Protection Corporation (SIPC) melindungi nasabah perusahaan efek dengan melindungi sebagian besar efek, seperti saham, obligasi, reksadana. Namun adapula investasi yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)* yaitu *futures contract* (kontrak berjangka) kecuali telah ditetapkan sebagai milik konsumen dibawah *Securities Investor Protection Act (SIPA)*, investasi mata uang, dan kontrak investasi seperti kemitraan terbatas dan kontrak anuitas tetap yang tidak terdaftar dalam *US Securities and Exchange Commission* di bawah

¹⁸⁹ Berdasarkan <http://www.sipc.org/who/whysipc.cfm>. yang mengatakan “*SIPC is an important part of the overall system of investor protection in the United States.*”

¹⁹⁰ Berdasarkan berdasarkan *Securities Investor Protection Act (SIPA) 1970 15 U.S.C. §78aaa-111, as amended through December 12, 2006 chapter §78ccc (a)(1)* yang berbunyi :“*There is hereby established a body corporate to be known as the "Securities Investor Protection Corporation" (hereafter in this chapter referred to as "SIPC"). SIPC shall be a nonprofit corporation and shall have succession until dissolved by Act of the Congress. SIPC shall*
(A) not be an agency or establishment of the United States Government; and
(B) except as otherwise provided in this chapter, be subject to, and have all the powers conferred upon a nonprofit corporation by, the District of Columbia Nonprofit Corporation Act”

¹⁹¹ Tim Studi Pembentukan Dana Terproteksi Pemodal, *op. cit*, hlm 67.

Securities Act of 1933.¹⁹² *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)* juga tidak melindungi investor dari kerugian yang ditimbulkan dari risiko investasi seperti kerugian yang timbul akibat fluktuasi harga pasar.

Meskipun tidak semua nasabah mendapat perlindungan dari *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)* namun secara umum setiap nasabah yang dana atau efeknya hilang dari rekening efek berhak untuk mendapat perlindungan dari *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)*. Namun demikian, *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)* tidak dapat menggunakan dananya untuk melindungi investor perusahaan efek yang mengalami kegagalan apabila investor tersebut pada perusahaan efek bersangkutan juga merupakan:

1. Direktur, karyawan atau general partner dari perusahaan efek;
2. *Beneficial owners* yang memiliki 5% (lima per seratus) atau lebih efek bersifat ekuitas dari perusahaan efek (selain *nonconvertible preferred stock* tertentu);
3. *Limited partner* yang partisipasinya 5% (lima per seratus) atau lebih dari *net asset* atau *net profit* perusahaan efek;
4. Pihak yang memiliki pengendalian terhadap manajemen atau kebijakan perusahaan efek;
5. Broker atau *dealer* atau bank yang bertindak untuk kepentingan sendiri.¹⁹³

Mengenai masalah dana *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)* diatur berdasarkan pada chapter §78ddd. *SIPC FUND* (b) *Securities Investor Protection Act* yang menyebutkan:

*“Within one hundred and twenty days from December 30, 1970, the balance of the fund shall aggregate not less than \$75,000,000, less any amounts expended from the fund within that period.”*¹⁹⁴

¹⁹² Berdasarkan <http://www.sipc.org/how/covers.cfm>. yang mengatakan “Among the investments that are **ineligible** for SIPC protection are commodity futures contracts (unless defined as customer property under the Securities Investor Protection Act) and currency, as well as investment contracts (such as limited partnerships) and fixed annuity contracts that are not registered with the U.S. Securities and Exchange Commission under the Securities Act of 1933.”

¹⁹³ Tim Studi Pembentukan Dana Terproteksi Pemodal, *op. cit*, hlm 67.

¹⁹⁴ Unites State of America, *Securities Investor protection Act of 1970 15 U.S.C. §78aaa-111, as amended through December 12, 2006*, chapter §78ddd. *SIPC FUND* (b)

Yang berarti sejak 120 hari dari pendiriannya, 30 Desember 1970, *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)* disyaratkan harus memiliki saldo sekurang-kurangnya \$75.000.000 (tujuh puluh lima juta dolar), dikurangi dengan biaya-biaya pada periode yang sama.

Selanjutnya *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)* akan memperoleh dana dari kontribusi anggota *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)*, yang besaran kontribusinya ditentukan setelah berkonsultasi dengan *Self Regulatory Organisation (SRO)*. Anggota *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)* adalah perusahaan efek (*broker dealer*) yang memenuhi ketentuan *U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)*

Untuk menetapkan besarnya kontribusi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain besarnya pendapatan kotor yang diperoleh dari kegiatan usaha perusahaan efek, komposisi pendapatan perusahaan efek, besarnya transaksi yang dilakukan, jumlah nasabah atau nilai aset yang dipelihara oleh perusahaan efek, nilai modal bersih, sifat dari kegiatan usahanya (kegiatan usaha sekuritas atau usaha lainnya) dan risiko yang relevan atau faktor yang relevan.¹⁹⁵ Selain kontribusi dari anggotanya, *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)* juga dapat memperoleh fasilitas *line of credit* dari bank dan apabila diperlukan dapat memperoleh pinjaman dari *U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)* hingga \$1.000.000.000 (satu miliar dolar).¹⁹⁶

Dari sumber-sumber dana tersebut kemudian akan ada dana yang dipakai untuk membayar klaim kepada investor jika terjadi masalah. Proses klaim yang dilakukan saat perusahaan efek sedang dalam proses likuidasi, maka kurator yang ditunjuk oleh pengadilan akan mengirimkan formulir klaim dan instruksi pada nasabah perusahaan efek yang gagal. Kemudian nasabah akan melengkapi dokumen-dokumen tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. Nasabah yang tidak mengirimkan klaimnya dapat kehilangan sebagian atau seluruh dananya di perusahaan efek dan begitu pun sebaliknya jika nasabah telah diberitahukan bahwa asetnya telah dipindahkan ke perusahaan efek atau kustodian lain nasabah

¹⁹⁵ United States of America, *op. cit.*, chapter §78ddd. *SIPC FUND* (b)

¹⁹⁶ Tim Studi Pembentukan Dana Terproteksi Pemodal, *op. cit.*, hlm 69.

harus tetap mengirimkan formulirnya agar hak nasabah dapat tetap terlindungi jika terjadi kesalahan dalam mentransfer aset.¹⁹⁷

Sebenarnya secara teknis tenggang waktu bagi nasabah ditentukan oleh pengadilan dan hukum federal, namun biasanya batasan penyampaian waktu klaim pengadilan adalah antara 30 hari sampai 60 hari setelah tanggal publikasi sedangkan hukum federal 6 bulan. Batas waktu penyampaian tersebut akan dicantumkan dalam surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada nasabah bersama formulir dan instruksi lainnya. Apabila klaim diajukan setelah tanggal yang ditetapkan oleh pengadilan namun masih kurang dari 6 bulan setelah tanggal publikasi proses klaim dapat tetap dilaksanakan namun akan tertertunda dan jumlah klaim kemungkinan tidak akan dipenuhi seluruhnya.¹⁹⁸

Klaim yang disampaikan oleh nasabah atas dana yang disimpan pada perusahaan efek, oleh kurator kemudian dicocokkan dengan catatan pada perusahaan efek. Dalam hal ini *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)* dan kurator berasumsi bahwa data perusahaan efek adalah yang paling benar, namun terkadang terdapat kesalahan pada catatan di perusahaan efek. Dalam hal ini nasabah yang harus membuktikan bahwa data yang dimilikinya adalah benar. Cara yang dapat dilakukan nasabah adalah dengan menunjukkan konfirmasi transaksi, laporan rekening efek bulanan, dan laporan lainnya yang dimiliki termasuk jika telah melakukan klaim pada perusahaan efek.¹⁹⁹

Namun dapat terjadi masalah dalam pencocokan, dimana salah satu masalah yang sering terjadi adalah saat transaksi dilakukan tanpa otorisasi nasabah dimana broker melakukan transaksi tanpa izin atau otorisasi dari pemilik rekening. Maka ketika nasabah mengetahui hal tersebut haruslah langsung melaporkan secara tertulis pada broker agar nasabah tidak kesulitan mengajukan klaim pada *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)*. Kemudian masalah juga dapat terjadi jika perusahaan efek tempat nasabah menyimpan aset bukan merupakan anggota *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)* karena perusahaan efek tersebut tidak dapat melaksanakan pesanan efek secara

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm 71.

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*

langsung ke sistem perdagangan bursa namun harus melalui perusahaan lain hal ini dikenal dengan *clearing firm*. Oleh karena itu nasabah di Amerika Serikat sangat memperhatikan broker dan *clearing firm* apakah termasuk anggota *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)* atau bukan.²⁰⁰

Nilai proteksi yang diberikan oleh *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)* setinggi-tingginya \$500.000 (lima ratus ribu dolar) didalamnya termasuk batasan uang tunai sebesar \$100.000 (seratus ribu dolar).²⁰¹ Sehingga beberapa perusahaan efek disamping memberikan perlindungan melalui *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)* juga memberikan perlindungan tambahan bagi nasabahnya dengan polis asuransi privat.

3.2.3.4 Japan Investor Protection Fund di Jepang

Pada tahun 1968, Jepang mendirikan *Entrusted Securities Indemnity Fund* untuk melindungi investor dalam hal sebuah perusahaan sekuritas mengalami kebangkrutan. Namun *Entrusted Securities Indemnity Fund* tidak diwajibkan untuk memberikan kompensasi pada nasabah. Barulah pada tahun 1996 muncul kewajiban pemberian kompensasi, tetapi *Entrusted Securities Indemnity Fund* kembali memiliki kesulitan karena tidak memiliki cukup dana untuk melakukan kompensasi.²⁰²

Sejalan dengan perkembangan dan persaingan industri sekuritas di Jepang maka *Entrusted Securities Indemnity Fund* dirasa tidak dapat melindungi investor secara maksimal. Maka kemudian dibuatlah suatu skema baru untuk melindungi investor dari setiap kerugian tidak terduga yang kemungkinan akan ditanggung oleh investor karena gagal bayar perusahaan efek. *Entrusted Securities Indemnity Fund* selanjutnya dileburkan dalam Amandemen 1998 *Securities and Exchange Law* dan diganti dengan *Japan Investor Protection Fund (JIPF)*.²⁰³

²⁰⁰ *Ibid*, hlm 72.

²⁰¹ United States of America, *op.cit.*, chapter §78fff-3 (a)

²⁰² "Background to the Establishment of the Fund," <http://jipf.or.jp/establishment.html>, diunduh 8 November 2010.

²⁰³ *Ibid*.

Pada awal pembentukannya yaitu 1 Desember 1998, terdapat dua dana proteksi pemodal di Jepang yaitu *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* dan *Securities Investor Protection Fund*. Selanjutnya kedua dana proteksi pemodal tersebut dikonsolidasikan ke dalam *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* pada bulan Juli 2002. *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* bertujuan untuk melindungi nasabah atas kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan efek.²⁰⁴

Pada bulan Juli 2006, pemerintah menggantikan *Securities and Exchange Law* dengan memberlakukan *Financial Instruments and Exchange Act (FIEA)* yang berarti *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* menjadi sebuah perusahaan pemerintah berdasarkan undang-undang baru tersebut.²⁰⁵ Terkait dengan pengelolaan dan penggunaan *Japan Investor Protection Fund (JIPF)*, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* untuk:

1. Melakukan setiap dan keseluruhan tindakan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan aset nasabah yang dipegang oleh perusahaan efek;
2. Menjadi *trust manager*/kurator atas perusahaan efek;
3. Menggalang dana proteksi pemodal untuk mengamankan kecukupan dana dan mengumpulkan biaya pembebanannya kepada anggotanya.²⁰⁶

Japan Investor Protection Fund (JIPF) beranggotakan *Financial Instruments Business Operators* tipe satu dan keanggotaannya dalam *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* ini bersifat wajib dimana hal ini telah tercantum dalam anggaran dasarnya. Dalam rangka mencegah terjadinya kondisi yang menyebabkan anggotanya tidak lancar untuk mengembalikan efek kepada nasabah, *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* bekerja sama dengan otoritas administrasi dan *Japan Securities Dealers Association (JSDA)* untuk memantau kondisi keuangan dan hal lainnya dari para anggota sesuai dengan standar operasi yang diberikan. *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* bekerja sama dengan

²⁰⁴ Tim Studi Pembentukan Dana Terproteksi Pemodal, *op. cit*, hlm 39-40

²⁰⁵ Berdasarkan <http://jipf.or.jp/legal.html> yang mengatakan, “In June 2006, the Japanese government replaced the Securities and Exchange Law by enacting the Financial Instruments and Exchange Act (FIEA), with JIPF becoming a corporation governed by the new act.”

²⁰⁶ Tim Studi Pembentukan Dana Terproteksi Pemodal, *op. cit*, hlm 39.

otoritas administrasi untuk memastikan kemampuan anggotanya untuk mengembalikan efek nasabah tepat pada waktunya, sedangkan dengan *Japan Securities Dealers Association (JSDA)* bekerjasama untuk memeriksa, memegang dengar pendapat dan kegiatan lainnya tentang efek anggota dan perusahaan lainnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir anggota *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* yang mengalami gagal bayar kepada nasabahnya.²⁰⁷

Sumber dana *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* adalah dengan membentuk portofolio aset untuk mendanai biaya yang diperlukan untuk kegiatan operasional, ganti rugi serta kegiatan *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* lainnya..Untuk membiayai portofolio aset tersebut, *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* telah menetapkan sistem iuran wajib bagi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan operasional, selain itu *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* juga berwenang untuk meminjam dana dari lembaga keuangan lain.²⁰⁸

Sumbangan wajib bagi anggota adalah dengan menetapkan jumlah dasar yang akan dikumpulkan oleh para anggotanya yaitu sebesar ¥50.000.000.000 (lima puluh miliar). Jumlah iuran tersebut harus mencapai target yang dicapai yang akan dikumpulkan dengan cara 20% (dua puluh per seratus) dibagi rata pada semua anggota *Japan Investor Protection Fund (JIPF)*, 40% (empat puluh per seratus) ditentukan sebagai suatu proporsi yang sesuai dengan laba usaha anggota dari dua tahun anggaran dan 40% (empat puluh per seratus) ditentukan dari proporsi aset anggota ganti rugi nasabah dari seluruh anggota dua tahun anggaran.²⁰⁹ Jika portofolio aset memiliki aktiva melebihi target ¥50.000.000.000 (lima puluh miliar) maka tidak ada iuran wajib bagi anggota dan bagi anggota baru wajib membayar keanggotaan sebesar ¥4.000.000 (empat juta yen). Selain dana yang berasal dari anggotanya, *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* juga berwenang untuk meminjam hingga ¥70.000.000.000 (tujuh puluh miliar yen) dari

²⁰⁷ *Indemnification Process*”, <http://jipf.or.jp/process.html>, diunduh 8 November 2010

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ Berdasarkan <http://jipf.or.jp/system.html> yang mengatakan “*In calculating compulsory contributions, the JIPF sets the basic amount to be collected at ¥5.0 billion. The amount of contribution required of each member to reach this target is collected in the following manner: 20% is divided up equally by the number of members, 40% is determined as a member’s proportion of the operating profits of all members two fiscal years ago, and 40% is determined as a member’s portion of the indemnifiable asset of customers of all members two fiscal years ago.*”

lembaga keuangan dan lainnya. Sampai tanggal 31 Maret 2010 portofolio aset *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* bernilai sekitar ¥54.000.000.000 (lima puluh empat juta yen).²¹⁰

Kompensasi yang akan diberikan oleh *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* kepada nasabah yang perusahaan efeknya mengalami gagal bayar adalah sebesar ¥10.000.000 (sepuluh juta yen) per pelanggan.²¹¹ Pihak yang memenuhi syarat untuk menerima kompensasi dari *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* adalah nasabah yang melakukan transaksi efek atau efek yang terkait dengan bisnis dari perusahaan efek; termasuk juga investor institusional, pemerintah, badan usaha milik negara, dan orang tertentu yang diberikan kewenangan oleh kabinet/pemerintah,²¹² dan kemudian perusahaan efek tersebut mengalami gagal bayar. Adapun cakupan aset nasabah yang layak memperoleh kompensasi adalah sebagai berikut:

1. Dana atau efek yang disetorkan sebagai margin dalam *futures trading*, *margin trading*, dan pada saat mengeluarkan produk perdagangan;
2. Dana yang menjadi milik nasabah atau telah disetorkan ke dalam rekening nasabah terkait transaksi efek, seperti uang yang diterima di muka dari nasabah ketika nasabah mengajukan pesanan beli atau uang hasil penjualan efek belum ditarik kembali;
3. Efek yang meliputi efek yang diserahkan kepada perusahaan efek untuk dijual dan efek nasabah yang dipegang oleh perusahaan efek dalam bentuk simpanan;
4. Dana dan efek yang disetorkan kepada perusahaan efek untuk rekening nasabah terkait dengan transaksi bisnis insidental, tetapi tidak termasuk perdagangan *futures* asing dan obligasi.²¹³

Jika nasabah tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai nasabah yang dapat memperoleh klaim dari *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* maka

²¹⁰ *Indemnification Process*” <http://jipf.or.jp/process.html>, op. cit.

²¹¹ *Ibid.*

²¹² Tim Studi Pembentukan Dana Terproteksi Pemodal, *op. cit.*, hlm 41.

²¹³ *Ibid.*

investor tersebut dapat mengajukan klaim yang prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan dan pengakuan. Ketika *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* menerima pemberitahuan dari perusahaan efek atau perdana menteri yang menjelaskan apakah aset nasabah yang tercakup dalam pemberitahuan tersebut dapat dikembalikan dengan lancar atau tidak.
2. Pengumuman. Perusahaan efek yang diketahui oleh *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* tidak dapat mengembalikan aset nasabahnya disebut “*adjudicated securities company*” atau keputusan tidak dapat mengembalikan aset. Selanjutnya perusahaan efek tersebut harus memberitahukan kepada publik dimana nasabah dapat menyampaikan klaim atas pembayaran dari perusahaan efek yang bersangkutan.
Setelah mengkonfirmasi bahwa anggota merasa sulit untuk mengembalikan aset serta kompensasi yang diperlukan *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* segera memutuskan dan secara terbuka mengumumkan periode, lokasi dan rincian lainnya untuk pengajuan klaim bagi nasabah dari *Financial Instruments Business Operator*.²¹⁴
3. Pembayaran klaim yang layak mendapatkan kompensasi, *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* akan membayar kompensasi kepada semua nasabah dan nasabah telah memperoleh pembayaran atas klaim yang layak untuk mendapatkan kompensasi yang sepadan dengan jumlah yang harus dibayarkan. Selanjutnya *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* akan memperoleh kembali pembayaran klaim dari hasil kepailitan perusahaan efek melalui proses kepailitan.
4. Pinjaman kepada “*notifying securities company*” atau perusahaan efek yang dikategorikan “dalam catatan” dilakukan untuk membantu mempercepat dan melancarkan pengembalian aset-aset nasabah tersebut. Kepada “*notifying securities company*” atau perusahaan efek yang dikategorikan “dalam

²¹⁴ Pada <http://jipf.or.jp/process.html> mengatakan bahwa “*When it has confirmed that the member will find it difficult to smoothly return customer assets and compensation will be necessary, JIPF promptly decides and publicly announces the period, location, and other details for submission of claims by general customers of said Notifying Financial Instruments Business Operator (hereinafter referred to as “Certified Notifying Financial Instruments Business Operator”)*”

catatan” adalah perusahaan efek yang dalam posisi keuangan kurang bagus dalam hal pengembalian aset-aset nasabahnya.²¹⁵

Setelah mengetahui praktik *Investor Protection Fund (IPF)* di beberapa negara, dapat dilihat bahwa dengan adanya *Investor Protection Fund (IPF)* maka para investor yang mengalami kerugian akibat perusahaan efek yang bermasalah dapat terlindungi. Selain itu proses pengembalian dana nasabah yang mengalami kerugian dapat diproses dengan lebih mudah dan nasib investor menjadi lebih jelas. Untuk itu sudah seharusnya setiap negara mengusahakan agar setiap investor mendapatkan perlindungan yang maksimal tidak terkecuali di Indonesia, salah satunya dengan mendirikan *Investor Protection Fund (IPF)*.

3.2.4 Rancangan Proses Pelaksanaan *Investor Protection Fund (IPF)* di Indonesia Terkait dengan Pengembalian Dana Investor.

Wacana pembentukan *Investor Protection Fund (IPF)* di Indonesia sudah ada sejak tahun 2007 yang kemudian sejak tahun 2007 pula rancangan mengenai *Investor Protection Fund (IPF)* sudah mulai dibuat. Semula Otoritas bursa dan pasar modal menargetkan pembentukan lembaga perlindungan dana investor (*Investor Protection Fund/ IPF*) bisa direalisasikan pada tahun 2011, untuk menjamin keamanan investasi di bursa saham nasional.²¹⁶ Namun sampai saat ini pembentukan *Investor Protection Fund (IPF)* masih digodok secara intensif oleh Bepepam-LK.

Pembentukan *Investor Protection Fund (IPF)* sangat diperlukan di Indonesia, dikarenakan banyaknya investor yang kehilangan asetnya akibat dari perbuatan pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya *Investor Protection Fund (IPF)* diharapkan aset investor yang hilang tersebut dapat digantikan, sehingga investor tidak perlu merasa takut asetnya akan hilang akibat perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab.

²¹⁵ *Ibid*, hlm 41-42

²¹⁶ “*Investor Protection Fund di Bentuk Tahun Ini*”, <http://web.bisnis.com/bursa/saham/lid200526.html>, diunduh 13 Agustus 2010.

Investor Protection Fund (IPF) direncanakan akan dibentuk di Indonesia setelah Draft Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal disetujui oleh DPR. Draft Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal akan diajukan ke DPR pada akhir tahun 2010 atau awal 2011, kemudian setelah Rancangan Undang-Undang tersebut di setujui maka *Investor Protection Fund (IPF)* secepatnya akan dibentuk. Namun jika ternyata Draft Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal tidak kunjung disetujui maka dana proteksi pemodal akan dibentuk dengan Peraturan Bapepam-LK. Bapepam-LK memiliki target pada pertengahan 2011 *Investor Protection Fund (IPF)* di Indonesia sudah mulai dibentuk.²¹⁷

Namun hal ini dapat menjadi masalah jika ternyata Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal tak kunjung disahkan, karena Peraturan Bapepam-LK dirasa kurang memiliki kekuatan hukum yang kuat jika dibandingkan dengan Undang-Undang untuk memayungi *Investor Protection Fund (IPF)*. Selain itu jika ada Undang-Undang yang mengatur mengenai dana proteksi pemodal tentunya maka akan memiliki kekuatan memaksa yang kuat, karena dalam *Investor Protection Fund (IPF)* diperlukan payung hukum yang dapat memaksa para pelaku pasar modal dimana nantinya dana proteksi pemodal akan memungut iuran-iuran kepada pihak terkait.²¹⁸

Di Indonesia *Investor Protection Fund (IPF)* akan disebut dengan dana proteksi pemodal. Hal ini terdapat dalam draft Undang-Undang tentang Pasar Modal yang berbunyi:

“Dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat pemodal yang melakukan investasi di Pasar Modal Indonesia, dapat dibentuk dana proteksi pemodal”²¹⁹

²¹⁷ Wawancara dengan Bapak Norman Cahyadi. Staff Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam –LK dan staff Tim Bapepam-LK dan *Self Regulatory Organisation (SRO)* Pengembangan Pasar Modal, di Bapepam-LK, pada Kamis 21 Oktober 2010

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal. 147 ayat 1.

Berdasarkan penjelasan Pasal 147 ayat (1) Draft Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan dana proteksi pemodal adalah dana proteksi yang diperuntukan kepada investor Pasar Modal Indonesia yang berasal dari pelaku Pasar Modal Indonesia dan dikelola oleh pihak yang ditunjuk atau lembaga khusus yang didirikan untuk itu. Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa nantinya dengan adanya dana proteksi pemodal akan ada perlindungan tambahan yang diperuntukan untuk melindungi investor.

Mengenai ketentuan selengkapnya tentang dana proteksi pemodal akan diatur selengkapnya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, hal ini terdapat dalam Pasal 147. Dimana menurut rencana, nantinya Bapepam-LK juga akan masuk ke dalam otoritas jasa keuangan.

Ketentuan mengenai dana proteksi pemodal yang akan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain mengenai:

1. Pembentukan atau penunjukan administrator dana proteksi pemodal;
2. Sumber dana baik pada saat awal pembentukan maupun kontribusi berkelanjutan atas dana proteksi pemodal;
3. Kriteria mengenai keanggotaan dan iuran dana proteksi pemodal;
4. Kriteria pemodal dan jumlah aset yang akan di *cover* oleh skema dana proteksi pemodal;
5. Kriteria kejadian yang akan merugikan investor yang dapat di *cover* oleh dana proteksi pemodal; dan
6. Tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan.²²⁰

Mengenai ketentuan-ketentuan dana proteksi pemodal yang akan diatur secara detail dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sekarang ini sudah hampir selesai diatur oleh Bapepam-LK. Hal-hal yang sudah diatur oleh Bapepam-LK mengenai dana proteksi pemodal antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan atau penunjukan administrator dana proteksi pemodal;

Setelah melalui pengkajian pembentukan atau penunjukan administrator dana proteksi pemodal merupakan lembaga tersendiri yang terpisah dari badan lain

²²⁰ Ibid., penjelasan Pasal 147 ayat 2.

baik dari *Self Regulatory Organisation (SRO)* maupun lembaga keuangan lainnya. Dapat dikatakan dana proteksi pemodal akan menjadi lembaga yang independen.

Bentuk dari dana proteksi pemodal nantinya dapat berbentuk badan hukum khusus maupun berbentuk Perseroan Terbatas. Namun dalam kajiannya dana proteksi pemodal lebih cenderung akan berbentuk perseroan terbatas yang berarti dana proteksi pemodal ini juga akan tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas namun sebatas pengaturan perihal status badan hukum dari sebuah perseroan sedangkan mengenai pengaturan yang berkaitan dengan pasar modal akan tetap tunduk pada peraturan di bidang pasar modal. Walaupun dana proteksi pemodal nantinya memiliki status badan hukum perseroan terbatas namun tujuannya tidak berorientasi pada keuntungan atau bersifat nirlaba.

2. Sumber dana baik pada saat awal pembentukan maupun kontribusi berkelanjutan atas dana proteksi pemodal;

Pada awal pembentukannya dana proteksi pemodal akan dibentuk dengan dana yang berasal dari kontribusi *Self Regulatory Organisation (SRO)* yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) dan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Seluruh *Self Regulatory Organisation (SRO)* akan berpatungan untuk menghimpun dana sebagai dana awal bagi pembentukan dana proteksi pemodal yaitu sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dimana dana tersebut akan dikumpulkan secara berpatungan oleh *Self Regulatory Organisation (SRO)* selama dua tahun.

Setelah dana proteksi pemodal terbentuk kemudian akan ada kontribusi berkelanjutan untuk operasional serta dana tambahan bagi dana proteksi pemodal. Kontribusi berkelanjutan tersebut berasal dari anggota bursa, perusahaan efek serta pihak-pihak yang mengikatkan diri pada dana proteksi pemodal.

Dalam kontribusi berkelanjutan ini bukan berarti investor tidak berkontribusi sama sekali namun investor tidak berkontribusi secara langsung. Lebih jelasnya, dapat saja perusahaan efek yang dimintai kontribusi berkelanjutan

meminta *fee* lebih kepada nasabahnya karena telah memberikan kontribusi pada dana proteksi pemodal.

Besarnya kontribusi berkelanjutan direncanakan akan ditentukan berdasarkan besarnya transaksi di bursa. Namun seberapa besar bagian dari transaksi yang akan dikontribusikan untuk dana proteksi pemodal belum ditentukan.

Dapat dikatakan semua pihak memiliki kontribusi pada pembentukan serta operasional dana proteksi pemodal karena pada dasarnya dana proteksi pemodal dibentuk untuk kepentingan semua pihak.

3. Kriteria mengenai keanggotaan dan iuran dana proteksi pemodal;

Mengenai keanggotaan dana proteksi pemodal direncanakan anggota dana proteksi pemodal adalah perusahaan efek, wali amanat, bank kustodian serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam melakukan transaksi di bursa. Namun perlu diingat anggota dana proteksi pemodal haruslah bersih dari segala catatan buruk di pasar modal.

Sedangkan mengenai iuran anggota belum ditentukan seberapa besar. Namun menurut rencana besarnya akan ditentukan sebesar sekian bagian dari besar keuntungan yang didapat anggota sehingga tidak memberatkan anggota.

4. Kriteria pemodal dan jumlah aset yang akan di *cover* oleh skema dana proteksi pemodal;

Kriteria pemodal yang akan dilindungi oleh dana proteksi pemodal adalah seluruh investor yang mengalami kerugian dimana kerugian tersebut timbul karena pengelola efek yang menyalahgunakan atau melakukan kecurangan dalam penggunaan atau pengelolaan dana atau properti milik investor baik dilakukan oleh direktur, pegawai, karyawan perusahaan efek. Tetapi dana proteksi pemodal tidak melindungi kerugian investor yang ditimbulkan karena fluktuasi harga pasar. Dana proteksi pemodal juga tidak akan melindungi dana nasabah yang merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan efek yang telah menyalahgunakan efek nasabah dan pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan efek nasabah perusahaan efek tersebut.

Mengenai seberapa besar jumlah aset yang akan dilindungi oleh dana proteksi pemodal adalah berdasarkan per individu investor namun belum ditentukan

jumlah pastinya. Namun akan tetap ada batasan klaim yang akan ditentukan, dimana hal ini akan ditentukan dalam kajian mengenai dana proteksi pemodal selanjutnya dengan mempertimbangkan jumlah dana yang dimiliki oleh dana proteksi pemodal

5. Kriteria kejadian yang akan merugikan investor yang dapat di *cover* oleh dana proteksi pemodal;

Kriteria kejadian yang akan merugikan investor yang dapat di *cover* oleh dana proteksi pemodal adalah kejadian yang merugikan investor dimana hal itu timbul akibat kesalahan perusahaan efek dan bukan kerugian investasi. Maka saat perusahaan efek melakukan kesalahan seperti mengalami kebangkrutan serta penyalahgunaan wewenangnya terutama yang berhubungan dengan dana nasabah maka investor dapat mengklaim dana kerugian tersebut kepada dana proteksi pemodal. Namun jika kerugian nasabah diakibatkan karena kerugian investasi seperti kerugian akibat fluktuasi harga maka dana proteksi pemodal tidak akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut.

6. Tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan.

Mengenai mekanisme pelaporan Bapepam-LK masih menggodok hal ini secara masak-masak. Sampai saat ini ada 2 cara yang akan dipertimbangkan untuk mekanisme klaim yaitu:

- a. Pengelola dana yang melakukan penyalahgunaan atau kecurangan terhadap dana investor akan diselidiki terlebih dahulu oleh Bapepam-LK, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan. Setelah adanya putusan pengadilan bahwa ternyata pengelola dana tersebut terbukti bersalah dengan telah melakukan penyalahgunaan atau kecurangan terhadap dana investor, barulah dana proteksi pemodal akan bertindak dengan mengumumkan batas waktu serta tata cara pengajuan klaim efek nasabah.

Investor kemudian dapat mengajukan klaim pada dana proteksi pemodal dan dana proteksi pemodal akan melakukan verifikasi data antara data rekening yang dimiliki nasabah dengan data yang dimiliki perusahaan

efek. Setelah cocok maka baru akan dilanjutkan dengan pembayaran klaim kepada nasabah.

- b. Jika terjadi kasus mengenai pengelola dana yang melakukan penyalahgunaan atau kecurangan terhadap dana investor maka harus dibuktikan terlebih dahulu. Pembuktian akan dilakukan dengan penyidikan bersama oleh dana proteksi pemodal, Bapepam-LK serta *Self Regulatory Organisation (SRO)*. Selama proses pembuktian dana proteksi pemodal melakukan pembekuan aset pihak yang melakukan kecurangan atau penyalahgunaan dana nasabah agar asetnya tidak dibawa lari. Setelah terbukti maka nasabah dapat mengajukan klaim pada dana proteksi pemodal setelah adanya pengumuman mengenai waktu dan tata cara pengajuan klaim dari dana proteksi pemodal. Selanjutnya dana proteksi pemodal akan melakukan verifikasi rekening nasabah dengan data jumlah dana nasabah yang dimiliki oleh perusahaan efek. Setelah cocok maka baru akan dilanjutkan dengan pembayaran klaim nasabah.

Memang belum ditentukan secara pasti mengenai metode penyelesaian klaim investor, namun Bapepam-LK cenderung akan memakai cara yang kedua. Karena jika memakai cara yang pertama maka akan penyelesaian klaim dapat berlangsung lama karena putusan pengadilan memiliki jenjang yang panjang mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi sampai peninjauan kembali, sehingga kemungkinan untuk melakukan klaim dengan cara pertama ini memiliki kemungkinan yang kecil. Sedangkan cara yang kedua cenderung lebih praktis dimana dana proteksi pemodal hanya perlu melakukan pembuktian bersama Bapepam-LK dan *Self Regulatory Organisation (SRO)*. Selanjutnya klaim nasabah dapat diajukan.

Selain itu belum ditentukan pula apakah nantinya dana proteksi pemodal akan dapat menjadi kurator atau tidak atas aset perusahaan efek. Namun dari hasil pengumpulan aset perusahaan efek nantinya akan menjadi dana milik dana proteksi pemodal.²²¹

²²¹ Wawancara dengan Bapak Norman Cahyadi. *op. cit.*

Dapat dilihat dengan adanya pengaturan mengenai dana proteksi pemodal maka investor memiliki tempat yang lebih jelas untuk mengadu jika mereka kehilangan dananya akibat dari kesalahan perusahaan efek. Di lain pihak, sementara dana proteksi pemodal melakukan perlindungan terhadap dana investor yang hilang karena perusahaan efek melakukan penyalahgunaan atau kecurangan terhadap dana investor dengan memenuhi klaim investor, pihak pengelola dana yang bersalah pun tidak lepas begitu saja dari kerugian yang telah ditimbulkannya.

Dalam hal ini otoritas jasa keuangan yang akan dibentuk dengan adanya Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal berwenang untuk mengajukan ganti rugi berdasarkan Pasal 145 Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal.²²² Oleh karena itu pengelola dana investor juga harus tetap ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya.

Walaupun sudah dilakukan berulang kali kajian mengenai dana proteksi pemodal bahkan sudah dibentuk Tim Bapepam-LK dan *Self Regulatory Organisation (SRO)* Pengembangan Pasar Modal yang terdapat didalamnya Tim Pembentuk Dana Proteksi Pemodal tetapi dana proteksi pemodal belum kunjung terbentuk hal ini dikarenakan beberapa faktor yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor dana;

Faktor dana merupakan faktor yang paling krusial dalam mendirikan dana proteksi pemodal. Dana proteksi pemodal membutuhkan dana yang besar untuk menjalankan tugas serta kewenangan. Saat ini faktor dana menjadi masalah yang sangat penting dalam pendirian dana proteksi pemodal.

Meskipun telah dipikirkan berbagai sumber dana yang akan mendanai dana proteksi pemodal, tetapi tetap saja ada kendala. Kendala tersebut berasal dari sumber-sumber dana itu sendiri dimana belum tentu nantinya sumber dana tersebut setuju untuk dipungut biaya yang akan digunakan untuk operasional dana proteksi pemodal.

²²² Pasal 145 Draft Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal berbunyi “Otoritas jasa keuangan berwenang mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang menyebabkan kerugian industri pasar modal sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang ini”

2. Faktor peraturan;

Sampai saat ini belum ada payung hukum yang dirasa cukup memadai untuk pendirian dana proteksi pemodal. Dana proteksi pemodal haruslah memiliki payung hukum yang kuat karena nantinya akan ada tugas dana proteksi pemodal untuk melakukan tindakan yang memaksa. Untuk itu sekarang ini dana proteksi pemodal telah dimasukkan dalam draft Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal.

3. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang menjadi kendala dalam pendirian dana proteksi pemodal. Dana proteksi pemodal memerlukan banyak sumber daya yang ahli di bidangnya baik di bidang keuangan, penyidikan, hukum, teknologi dan bidang-bidang lain yang terkait dengan dana proteksi pemodal. Perlunya orang-orang yang ahli ini dikarenakan dana proteksi pemodal nantinya akan menentukan nasib orang banyak dan pelaku penyalahgunaan dana naabah seringkali bersangkutan dengan orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang pasar modal, sehingga memerlukan orang-orang yang ahli di bidangnya.²²³

Selain hambatan kendala-kendala tersebut dalam mendirikan dana proteksi pemodal juga perlu memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait seperti peraturan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perseroan terbatas, Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan lain yang dapat berkaitan dengan dana proteksi pemodal. Hal yang perlu di perhatikan seperti pada Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perseroan Terbatas, dimana dalam perseroan terbatas diatur mengenai pemegang saham yang merupakan pemodal dari suatu PT. Sedangkan pada Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal hal yang perlu diperhatikan yaitu dalam Peraturan-peraturan Pasar modal telah banyak yang mengatur mengenai perlindungan investor di pasar modal. Jangan sampai nantinya justru peraturan yang ada pada dana proteksi pemodal berbenturan dengan perlindungan yang sudah di bentuk oleh Peraturan Perundang-Undangan di Pasar modal.

²²³ Wawancara dengan Bapak Norman Cahyadi, *op. cit.*

Pendirian dana proteksi pemodal memang tidak mudah untuk dilaksanakan karena banyak hal yang perlu diperhatikan serta banyaknya hambatan ada, namun dengan kerja keras serta perhatian yang maksimal untuk mendirikan dana proteksi pemodal, sehingga dimasa yang akan datang investor dapat lebih terproteksi.



BAB 4

Analisis Kasus Pengembalian Klaim Efek Nasabah Pada kasus PT. Signature Capital Indonesia

4.1 Profil Perusahaan PT. Signature Capital Indonesia

PT. Signature Capital Indonesia saat pertama kali berdiri berama PT. Kuo Capital Raharja.²²⁴ PT. Kuo Capital Raharja yang berdiri sejak tahun 2000 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sekuritas yang meliputi perdagangan saham dan pengelola investasi dana nasabah. PT. Kuo Capital Raharja merupakan salah satu perusahaan efek lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Berdasarkan akte notaris Ilmiawan Dekrit Soepatmo Nomor 31 tanggal 22 November 2000, PT. Kuo Capital Raharja memiliki susunan kepengurusan sebagai berikut:

1. Direktur utama : Tariqh Khan
2. Direktur : Drs. Imrizal Ismail, Ak
3. Direktur : Otto Edward Sitorus.

PT. Kuo Capital Raharja dalam melakukan kegiatan operasionalnya pernah mendapatkan sanksi administratif dari Bursa Efek Indonesia berupa *suspend* atau tidak boleh melakukan kegiatan transaksi efek baik menjual ataupun membeli efek baik untuk kepentingannya sendiri ataupun pihak lain sejak tanggal 13 Juli 2007 sampai dengan 17 Agustus 2008.²²⁵

PT. Kuo Capital Raharja kemudian berganti nama menjadi PT. Signature Capital Indonesia berdasarkan akte notaris Hizmelina, SH Nomor 122 tanggal 14 April 2008. Sehubungan dengan penggantian nama tersebut, susunan kepengurusan dari PT. Signature Capital Indonesia pun berubah yaitu sebagai berikut:

1. Direktur : Drs. Imrizal Ismail, AK.MM
2. Direktur : Otto Edward Sitorus.

²²⁴ “Data Manajer Investasi”, <http://www.bapepam.go.id/reksadana/data.asp?page=manajer-investasi&kode=FA002>, diunduh 31 Agustus 2010.

²²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Putusan No. 925/Pid.B/2009?PN. JKT. Sel dengan Terdakwa Tariq Khan*, 2009, hlm. 4

3. Direktur/*Head Operasional* : Yan Ariefiandi

4. *Head Equities* : Stella Angelina

PT. Signature Capital Indonesia memiliki modal dasar sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dan modal disetor sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Pemegang saham PT. Signature Capital Indonesia adalah terdiri dari PT. Kuo International sebesar 90,5% (sembilan puluh koma lima per seratus) dengan nilai kepemilikan Rp90.500.000.000,00 (sembilan puluh miliar lima ratus juta rupiah), Koperasi Karyawan Jasa Raharja sebesar 7% (tujuh per seratus) dengan nilai Rp7000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dan Dana Pensiun Jasa Raharja sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dengan nilai kepemilikan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).²²⁶

PT. Signature Capital Indonesia memiliki izin usaha sebagai perantara pedagang efek berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : 01/MP/PPE/1998 tanggal 5 Maret 1998 dan izin usaha sebagai manajer investasi berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : 02/MP/MI/03 tanggal 13 Maret 2003.²²⁷

Semenjak memulai kegiatan operasionalnya sejak tahun 2000 sampai 2008 PT. Signature Capital Indonesia telah menghimpun modal masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk saham/efek yang dititipkan para pemodal kepada PT. Signature Capital Indonesia untuk kemudian ditransaksikan dengan syarat terlebih dahulu harus ada perintah/amanat/persetujuan dari para nasabahnya. Pemodal yang ingin menjadi nasabah PT. Signature Capital Indonesia harus terlebih dahulu membuka rekening untuk melakukan transaksi melalui PT. Signature Capital Indonesia dengan mendepositkan dana minimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).²²⁸

Sekarang ini PT. Signature Capital Indonesia tengah mengalami krisis yang cukup berat. Tariqh Khan yang sedang menjabat sebagai direktur

²²⁶ <http://www.bapepam.go.id/reksadana/data.asp?page=manajerinvestasi&kode=FA002>, *op. cit.*

²²⁷ *Ibid.*

²²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *op. cit.*, hlm. 17

manajemen investasi PT. Signature Capital Indonesia yang juga merupakan salah satu pendiri PT. Signature Capital Indonesia, telah diputuskan bersalah karena melakukan penggelapan dana nasabah. PT. Signature Capital Indonesia sebesar lebih kurang Rp255.211.212.500,00 (dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus sebelas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan berhasil memperoleh dana sekitar Rp110.000.000.0000 (seratus sepuluh miliar rupiah).²²⁹ Selanjutnya sejak 17 Juni 2010 PT. Bursa Efek Indonesia akhirnya mencabut surat persetujuan anggota bursa (SPAB) PT. Signature Capital Indonesia dengan SPAB bernomor SPAB-209/JATS/BEJ.ANG/10-1999 tertanggal 28 Oktober 1999.²³⁰

4.2 Kasus Posisi : Tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Signature Capital Indonesia.

PT. Signature Capital Indonesia menghimpun modal masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk saham/efek yang dititipkan para pemodal kepada PT. Signature Capital Indonesia untuk kemudian ditransaksikan dengan penjualan atau pembelian saham, dengan persyaratan terlebih dahulu harus mendapat perintah/amanat/persetujuan dari para nasabah tersebut. Mekanisme *trading* (jual beli saham) yang dilakukan oleh PT. Signature Capital Indonesia dimulai dengan permintaan nasabah yang biasanya dilakukan melalui telepon kepada sales, kemudian sales akan melakukan pengecekan atas kepemilikan saham atau dana nasabah tersebut, setelah diketahui kesesuaiannya maka sales akan menginformasikan pada bagian dealer untuk selanjutnya akan dilakukan perdagangan di bursa sesuai dengan permintaan nasabah, setelah saham tersebut berhasil dijual atau dibeli sesuai dengan permintaan nasabah maka dealer akan menginformasikan ke bagian sales bahwa penjualan atau pembelian saham telah

²²⁹ “Bos Signature Capital di Tangkap”, www.korantempo.com/korantempo/.../krn.200812.20.151572.id.html, diunduh 10 Agustus 2010

²³⁰ “BEI Resmi Cabut Izin Sarijaya dan Signature,” <http://www.detikfinance.com/read/2010/06/17/180627/1380691/6/bei-resmi-cabut-izin-sarijaya-dan-signature>, diunduh pada tanggal 10 November 2010.

terjadi dan sales akan memberitahukan hal tersebut pada nasabah.²³¹ Dimana selanjutnya data akan di In-put ke sistem C-Best.

Kasus PT. Signature Capital Indonesia bermula saat perusahaan sekuritas ini masih bernama PT. Kuo Capital Raharja. PT. Kuo Capital Raharja dikenakan sanksi administratif oleh PT. Bursa Efek Indonesia berupa *suspend* atau tidak boleh melakukan kegiatan transaksi efek baik menjual ataupun membeli efek, baik untuk kepentingannya sendiri ataupun pihak lain. Suspensi terhadap PT. Kuo Capital Raharja dilakukan sejak tanggal 13 Juli 2007 sampai dengan 17 Agustus 2008. *Suspend* yang dikenakan pada PT. Kuo Capital Raharja dikarenakan adanya gagal bayar PT. Kuo Capital Raharja kepada salah satu nasabah yang bernama Ng Soei Khun yang berjumlah sekitar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah).²³²

Sanksi suspensi yang diberikan kepada PT. Kuo Capital Raharja, membuat PT. Kuo Capital Raharja tidak dapat melakukan transaksi penjualan atau pembelian efek sesuai dengan perintah nasabah. Hal tersebut membuat Tariq Khan selaku direktur utama PT. Kuo Capital Raharja, memerintahkan Yan Ariefiandi untuk menitipkan transaksi penjualan dan pembelian efek nasabah PT. Kuo Capital Raharja kepada PT. Antaboga Delta Sekuritas. Hasil bersih dari transaksi efek nasabah PT. Kuo Capital Raharja tersebut, selanjutnya disimpan pada PT. Antaboga Delta Sekuritas. Adapun hasil titipan transaksi efek yang dititipkan pada PT. Antaboga Delta Sekuritas berjumlah sekitar 663.207.000 (enam ratus enam puluh tiga dua ratus tujuh ribu) lembar saham yang bernilai Rp126.211.212.500,00 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus sebelas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).²³³

Kemudian setelah PT. Kuo Capital Raharja berganti nama menjadi PT. Signature Capital Indonesia, atas kesepakatan Tariq Khan dan direksi PT. Signature Capital Indonesia yang baru maka saham nasabah PT. Kuo Capital Raharja yang dititipkan pada PT. Antaboga Delta sekuritas direncanakan untuk dijaminkan guna mendapat pinjaman kredit dari Bank Century sebesar

²³¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *op. cit.*, hlm.20

²³² *Ibid.*, hlm 91.

²³³ *Ibid.*, hlm 6.

Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah). Namun dalam menjaminkan saham nasabahnya PT. Signature Capital Indonesia mendapat hambatan, dimana jika kredit diajukan atas nama PT. Signature Capital Indonesia maka besarnya kredit yang dapat dikabulkan maksimal hingga 25% dari modal yang disetor atau sekitar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari nasabah.²³⁴

Dalam rangka menyasati pengajuan kredit tersebut Tariq Khan mendirikan PT. Accent Investment Indonesia dengan Dessy Damayanti sebagai Direktur PT. Accent Investment Indonesia. Dalam melakukan kegiatannya PT. Accent Investment Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan umum, namun dalam kegiatan sehari-harinya tidak ada kegiatan yang dilakukan bahkan juga tidak memiliki staff.²³⁵ Dapat dikatakan PT. Accent Investment Indonesia adalah fiktif yang merupakan sebuah perusahaan yang berada dalam perusahaan, dimana PT. Accent Investment Indonesia dijadikan perusahaan yang sebenarnya mewakili PT. Signature Capital Indonesia untuk mendapatkan kredit/pinjaman. Dalam hal ini PT. Accent Investment Indonesia dipandang sebagai PT. Signature Capital Indonesia

Rencana untuk memperoleh pinjaman/kredit kepada Bank Century pun mulai dilakukan dengan terlebih dahulu mengalihkan saham nasabah yang semula atas nama PT. Signature Capital Indonesia menjadi atas nama PT. Accent Investment Indonesia dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan nasabahnya. Dengan atas nama PT. Accent Investment Indonesia, pada tanggal 22 April 2008 saham-saham tersebut dijaminkan pada Bank Century. Dalam rangka mendapatkan penjaminan/kredit sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) PT. Signature Capital Indonesia menjaminkan saham-saham milik nasabahnya yang disimpan dalam PT. Antaboga Delta Sekuritas sebesar Rp126.211.212.500,00 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus sebelas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Setelah pinjaman tersebut dikabulkan, dana pinjaman tersebut ditransfer di antaranya pada rekening PT. Kuo Capital Rahardja sebanyak Rp29.340.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus

²³⁴ *Ibid.*

²³⁵ *Ibid.*, hlm 35.

empat puluh juta rupiah), ditransfer ke rekening Bank Century milik Amirudin Rustam sebesar 24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah), Dessy Damayanti yang menarik uang sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) di transfer ke rekening Yona Sandrawati yang merupakan nasabah PT. Signature Capital Indonesia namun Yona Sandrawati mengaku tidak pernah menerima pembayaran tersebut.²³⁶

Pada bulan Juni 2008 Tariq Khan mengusulkan untuk menjaminkan saham nasabah PT. Signature Capital Indonesia, dengan kembali mengalihkan kepemilikan saham nasabah yang semula atas nama PT. Signature Capital Indonesia kepada PT. Accent Investment Indonesia sebanyak 61.365.000 (enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu) lembar saham yang bernilai Rp82.000.000.000,00 (delapan puluh dua miliar rupiah). Dana tersebut digunakan untuk mendapatkan pinjaman/kredit dari PT. Mega Capital sebesar Rp51.000.000.000 (lima puluh satu miliar rupiah). Setelah pinjaman dikabulkan, dana pinjaman tersebut dimasukkan ke rekening PT. Signature Capital Indonesia sebesar Rp50.500.000.000 (lima puluh miliar lima ratus juta rupiah) dan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak diketahui penggunaannya.²³⁷

Pada bulan Agustus 2008 sampai September 2008, Tariq Khan kembali mengajukan usulan kepada direksi PT. Signature Capital Indonesia untuk menjadikan saham milik nasabah PT. Signature Capital Indonesia sebagai jaminan utang, karena PT. Signature Capital Indonesia kekurangan dana untuk melakukan pembayaran penyelesaian transaksi saham nasabahnya. Selanjutnya saham milik nasabah PT. Signature Capital Indonesia pun kembali dijadikan jaminan, dengan mengalihkan kepemilikan saham nasabah yang semula atas nama PT. Signature Capital Indonesia kepada PT. Accent Investment Indonesia sebesar 59.022.500 (lima puluh sembilan juta dua puluh dua ribu lima ratus) lembar saham atau senilai dengan Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah). Dana tersebut digunakan untuk mendapatkan pinjaman/kredit dari PT. Panin Sekuritas sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Setelah pinjaman

²³⁶ *Ibid.*, hlm 6-7.

²³⁷ *Ibid.*, hlm 9-10


dikabulkan, dana pinjaman tersebut ada yang ditransfer untuk rekening PT. Accent Investment Indonesia sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ditransfer pada PT. Waterfront Sekuritas sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sedangkan sisanya ada yang digunakan untuk menyelesaikan pembayaran penyelesaian transaksi nasabah.²³⁸

Pada bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 secara bertahap Tariq Khan menganjurkan Direksi PT. Signature Capital Indonesia untuk memindahkan saham-saham milik nasabah PT. Signature Capital Indonesia kepada PT. Aurbitel Enterprise sebesar Rp24.241.357.161,00 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah) melalui PT. Krisdale pada Bank Niaga Custody. Saham-saham tersebut dijadikan jaminan utang atau kompensasi pinjaman PT. Signature Capital Indonesia kepada PT. Aurbitel Enterprise. Kemudian uang tersebut telah dibayar kembali oleh PT. Signature Capital Indonesia namun dana tersebut belum dikembalikan pada PT. Signature Capital Indonesia.²³⁹

Adapun jika digambarkan dalam bentuk bagan kasus PT. Signature Capital Indonesia adalah sebagai berikut:

²³⁸ *Ibid.*, hlm. 11-12.

²³⁹ *Ibid.*, hlm 12



Bagan 4.11 Slema Kasus PT. Signature Capital Indonesia

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tariq Khan serta direksi PT. Signature Capital Indonesia dengan memindah-memindahkan saham milik nasabahnya bahkan juga menjaminkan saham nasabahnya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah PT. Signature Capital Indonesia. Para nasabah PT. Signature Capital Indonesia merasa bahwa transaksi efek yang mereka lakukan melalui PT. Signature Capital Indonesia berjalan dengan lancar. Namun ternyata saat nasabah ingin menarik dana PT. Signature Capital Indonesia tidak dapat mencairkan dana tersebut. Mulai dari masalah ini lah kemudian perbuatan Tariq Khan serta direksi PT. Signature Capital Indonesia mulai diketahui oleh para nasabah.

Hal tersebut kemudian membuat para nasabah PT. Signature Capital Indonesia Indonesia marah dan kecewa karena dana yang diinvestasikannya ternyata telah dijaminkan tanpa sepengetahuan mereka, ditambah lagi PT. Signature Capital Indonesia Indonesia tidak dapat menebus kembali saham-saham yang telah dijaminkan/direpoken karena ada dana yang hilang entah kemana ditambah lagi dengan krisis global yang melanda dunia pada tahun 2008 yang membuat kondisi pasar saham pun ikut menurun. Kemudian Bapepam-LK pun akhirnya mengetahui perbuatan PT. Signature Capital Indonesia.

Barulah setelah itu kasus PT. Signature Capital Indonesia ditangani secara intensif. Bapepam-LK dan Mabes Polri berkoordinasi untuk melakukan penyidikan terhadap kasus PT. Signature Capital Indonesia. Akhirnya kasus ini pun bergulir ke pengadilan dan telah diputus pada tanggal 17 September 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan bahwa dana nasabah PT. Signature Capital Indonesia telah digelapkan oleh Tariq Khan.²⁴⁰ Status PT. Signature Capital Indonesia sekarang ini masih dalam tahap pemeriksaan di Bapepam-LK²⁴¹ dan surat persetujuan anggota bursa (SPAB) PT. Signature Capital Indonesia pun telah dicabut oleh PT. Bursa Efek Indonesia pada 17 Juni 2010.

²⁴⁰ *Ibid.*, hlm 163.

²⁴¹ Wawancara dengan Bapak Akmal Sukrizal, S.H. Kepala Sub Bagian Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK, di Bapepam-LK, pada Kamis 21 oktober 2010

4.3 Analisis Kasus PT. Signature Capital Indonesia

Dari kasus posisi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Tariq Khan sebagai Direktur manajer investasi PT. Signature Capital Indonesia telah mendirikan PT. Accent Investment Indonesia yang merupakan perusahaan fiktif bahkan dapat dikatakan PT. Accent Investment Indonesia merupakan perusahaan dalam perusahaan dari PT. Signature Capital Indonesia
2. PT. Accent Investment Indonesia didirikan oleh Tariq Khan untuk melancarkan kredit/pinjaman yang ingin dilakukan PT. Signature Capital Indonesia. Karena jika mengajukan pinjaman atas nama PT. Signature Capital Indonesia dana pinjaman yang dapat dikabulkan maksimal hanya sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari modal disetor atau Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar).
3. PT. Signature Capital Indonesia telah mengalihkan saham nasabah yang semula atas nama PT. Signature Capital Indonesia menjadi atas nama PT. Accent Investment Indonesia, yang kemudian saham tersebut digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman/kredit kepada Bank Century, PT. Mega Capital serta PT. Panin Sekuritas oleh PT. Accent Investment Indonesia. Selain itu PT. Signature Capital Indonesia juga memakai saham milik nasabahnya untuk dijadikan jaminan utang kepada PT. Aurbitel Enterprise.
4. Kucuran dana pinjaman yang didapat oleh PT. Signature Capital Indonesia kemudian tersebar ke banyak pihak, di antaranya ada dana yang kembali pada Rekening PT. Signature Capital Indonesia, ada dana yang berada pada rekening PT. Accent Investment Indonesia, ada dana yang ditarik oleh Dessy Damayanti selaku direktur PT. Accent Investment Indonesia bahkan ada dana yang penggunaannya tidak jelas atau hilang entah kemana.
5. Para nasabah merasa bahwa transaksi efek yang dilakukan melalui PT. Signature Capital Indonesia berjalan dengan baik. Namun pada kenyataannya saat mereka memerintahkan untuk melakukan transaksi ternyata dana yang digunakan adalah dana hasil jaminan saham mereka. Para nasabah juga tidak dapat mencairkan dana yang mereka miliki karena sudah tidak ada lagi dana pada rekening PT. Signature Capital Indonesia.

6. Perbuatan pengalihan saham nasabah PT. Signature Capital Indonesia dan bahkan menjadikan saham tersebut sebagai jaminan dilakukan oleh Tariq Khan dan direksi PT. Signature Capital Indonesia tanpa sepengetahuan nasabah
7. Akibat perbuatan Tariq Khan serta direksi PT. Signature Capital Indonesia sekitar 1100 nasabah PT. Signature Capital Indonesia telah dirugikan dengan nilai kerugian mencapai sekitar Rp255.211.212.500,00 (dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus sebelas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan fakta hukum di atas jika dilihat dari sudut pandang peraturan di bidang pasar modal terlihat bahwa PT. Signature Capital Indonesia telah melakukan pelanggaran di bidang pasar modal

Pelanggaran di bidang pasar modal yang dilanggar PT. Signature Capital Indonesia adalah Pasal 35 huruf C Undang-Undang Pasar Modal tentang pasar modal dan angka 5 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-29/PM/1996 (Peraturan Nomor V.E.1) tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Pada Pasal 35 huruf C Undang-Undang Pasar Modal disebutkan bahwa perusahaan efek atau penasihat investasi dilarang mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakta yang material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya. Dalam membuktikan adanya atau tidaknya pelanggaran Pasal 35 huruf C Undang-Undang Pasar Modal yang dilakukan PT. Signature Capital Indonesia haruslah dipenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal tersebut. Menurut hemat Penulis ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 35 huruf C dan unsur-unsur tersebut jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi pada kasus PT. Signature Capital Indonesia yaitu:

1. Unsur perusahaan efek atau penasihat investasi

Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi.²⁴² Sedangkan penasihat investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada

²⁴²Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 1 angka 21.

pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.²⁴³

PT signature Capital Indonesia adalah sebuah perusahaan efek yang memiliki izin usaha sebagai perantara pedagang efek berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : 01/MP/PPE/1998 tanggal 5 Maret 1998 dan izin usaha sebagai manajer investasi berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : 02/MP/MI/03 tanggal 13 Maret 2003.

Dengan demikian unsur perusahaan efek telah terbukti.

2. *Unsur mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakta yang material kepada nasabah.*

Setiap fakta material yang ada harus diungkapkan secara jelas dan benar. Yang dimaksud Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Pada kasus PT. Signature Capital Indonesia Tariq Khan serta direksi PT. Signature Capital Indonesia tidak mengungkapkan fakta material mengenai keadaan PT. Signature Capital Indonesia yang pada saat itu tidak dapat melakukan transaksi efek yang diperintahkan nasabah secara langsung karena sedang di *suspend*. Kemudian transaksi efek nasabah PT. Signature Capital Indonesia dititipkan kepada PT. Antaboga Delta Sekuritas sekaligus juga menyimpan efek hasil transaksi nasabah pada PT. Antaboga Delta Sekuritas. Selain itu PT. Signature Capital Indonesia juga tidak mengungkapkan bahwa terdapat saham nasabah yang dijadikan sebagai jaminan utang oleh oleh Tariq Khan dan para direksi PT. Signature Capital Indonesia. Padahal jika hal tersebut diungkapkan maka belum tentu nasabah tersebut akan menggunakan jasa PT. Signature Capital Indonesia sebagai perantara pedagang efek dan atau manajer investasi. PT. Signature Capital Indonesia tidak mengungkapkan ketidaksanggupannya untuk melakukan transaksi efek yang diperintahkan oleh nasabah karena tidak ada dana.

²⁴³ *Ibid.*, Ps. 1 angka 14

Dengan demikian unsur mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakta yang material telah terbukti.

3. Unsur mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya

PT. Signature Capital Indonesia tidak mengungkapkan pada mengenai keadaan perusahaan yang sudah menjaminkan saham nasabah untuk mendapatkan kucuran dana. PT. Signature Capital Indonesia dalam mengajukan kredit yang salah satunya penyebabnya karena tidak dapat membayar transaksi yang diperintahkan oleh nasabah. Nasabah PT. Signature Capital Indonesia tidak diberitahukan mengenai keadaan tersebut pada nasabah.

Dengan demikian unsur mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya telah terbukti.

Menurut Penulis jelas bahwa PT. Signature Capital Indonesia telah melakukan pelanggaran di bidang pasar modal berdasarkan Pasal 35 huruf C Undang-Undang Pasar Modal dimana semua unsur dalam Pasal 35 huruf C Undang-Undang Pasar Modal telah terbukti.

Disamping Pasal 35 huruf C Undang-Undang Pasar Modal, PT. Signature Capital Indonesia juga melanggar ketentuan angka 5 Peraturan Nomor V.E.1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-29/PM/1996 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek. Ketentuan angka 5 Peraturan Nomor V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek menyebutkan bahwa perusahaan efek dilarang menggunakan efek dan atau uang yang diterima dari nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk kepentingan perusahaan efek.

Pelanggaran terhadap angka 5 Peraturan Nomor V.E.1 jelas terlihat pada fakta hukum yang telah diungkapkan bahwa PT. Signature Capital Indonesia telah menggunakan efek nasabahnya untuk dijaminkan guna mendapatkan pinjaman. Pinjaman tersebut kemudian sebagian kucuran dana pinjaman tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran penyelesaian transaksi saham nasabahnya dimana

dana PT. Signature Capital Indonesia sudah tidak mencukupi untuk melakukan penyelesaian transaksi nasabahnya dan selain itu dana pinjaman tersebut juga banyak yang tidak jelas penggunaannya. Dengan demikian jelas bahwa PT. Signature Capital Indonesia telah melanggar angka 5 Peraturan Nomor V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Dengan Demikian jelas bahwa PT. Signature Capital Indonesia telah melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 35 huruf C Undang-Undang Pasar Modal dan angka 5 Peraturan Nomor V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Terhadap pelanggaran berdasarkan Pasal 35 huruf C Undang-Undang Pasar Modal dan angka 5 Peraturan Nomor V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek yang dilakukan PT. Signature Capital Indonesia, Bapepam-LK dapat mengambil tindakan dengan mengenakan sanksi administratif.²⁴⁴ Sanksi administratif yang tersebut dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembebasan kegiatan usaha (*skorsing*);
- d. Pembekuan kegiatan usaha (beku operasi);
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan; dan
- g. Pembatalan pendaftaran.²⁴⁵

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Signature Capital Indonesia Bapepam telah melakukan beberapa tindakan sesuai dengan kewenangannya dimana Bapepam-LK telah melakukan:

²⁴⁴ Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1995 yang berbunyi “Bapepam-LK mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam-LK.”

²⁴⁵ Indonesia (a), *op. cit.*, Ps. 102 (2).

1. Meminta keterangan dan atau informasi, serta memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran, ataupun Pihak lain jika dianggap perlu.

Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan pada PT. Signature Capital Indonesia. Bursa Efek Indonesia juga telah diminta untuk memberikan segala laporan yang terkait dengan PT. Signature Capital Indonesia kepada Bapepam-LK.²⁴⁶

2. Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu.

PT. Signature Capital Indonesia telah diminta untuk menghentikan sementara (*suspend*) seluruh kegiatan perdagangan Efek dan Bapepam-LK juga melakukan pemblokiran asset PT. Signature Capital Indonesia agar aset tersebut tidak dilarikan oleh para petinggi PT. Signature Capital Indonesia.²⁴⁷

Penulis berpendapat bahwa PT. Signature Capital Indonesia ini dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal berupa pencabutan izin usaha. Hal ini dikarenakan pelanggaran tersebut telah merugikan banyak pihak terutama para nasabah PT. Signature Capital Indonesia dan dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Kasus PT. Signature Capital Indonesia telah masuk ke pengadilan dan pengadilan telah memutuskan bahwa Tariq Khan yang merupakan salah satu pihak utama yang menyebabkan kasus PT. Signature Capital Indonesia terjadi divonis telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana

²⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Akmal Sukrizal., *op. cit.*

²⁴⁷ *Ibid.*

penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pengadilan memutuskan untuk menghukum Tariq Khan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Berkeenaan dengan sanksi administratif, sampai saat ini Bapepam belum mencabut izin usaha dari PT. Signature Capital Indonesia tetapi izin keanggotaan bursa PT. Signature Capital Indonesia telah dicabut pada 17 Juni 2010. Pencabutan izin tersebut menurut Penulis sangatlah lambat karena kasus PT. Signature Capital Indonesia terjadi pada sekitar akhir tahun 2008 namun pencabutan izin baru keluar satu setengah tahun kemudian.

4.4 Prosedur Pengembalian Efek Nasabah oleh PT. Signature Capital Indonesia

Setelah kasus PT. Signature Capital Indonesia diketahui oleh para nasabah dan Bapepam-LK maka kasus ini langsung menjadi sorotan banyak pihak. Nasabah PT. Signature Capital Indonesia langsung melaporkan PT. Signature Capital Indonesia kepada Bapepam-LK. Para nasabah tersebut meminta kejelasan atas dana yang mereka investasikan melalui PT. Signature Capital Indonesia.

Setelah mendapat laporan, Bapepam-LK kemudian melakukan pengawasan intensif terhadap PT. Signature Capital Indonesia. Ternyata Bapepam-LK menemukan keganjilan pada PT. Signature Capital Indonesia. Bapepam-LK langsung melakukan penyidikan terhadap kasus PT. Signature Capital Indonesia. Setelah melakukan penyidikan ternyata benar dana nasabah telah dijadikan jaminan pinjaman oleh Tariq Khan serta direksi PT. Signature Capital Indonesia.

Terungkapnya penyimpangan dana pada PT. Signature Capital Indonesia, membuat Bapepam-LK menghentikan kegiatan PT. Signature Capital Indonesia dan memblokir semua aset yang dimiliki oleh PT. Signature Capital Indonesia. Pemblokiran aset tersebut nantinya akan digunakan untuk pengembalian klaim efek yang diajukan oleh nasabah.²⁴⁸

²⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Akmal Sukrizal, *op. cit.*

Proses pengembalian efek nasabah dimulai dengan perintah yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK kepada PT. Signature Capital Indonesia untuk mengembalikan efek nasabah. Nasabah yang ingin melakukan klaim harus mengajukan klaim langsung kepada PT. Signature Capital Indonesia disertai dengan dokumen-dokumen kepemilikan efek. Data milik nasabah kemudian akan dicocokkan dengan data milik PT. Signature Capital Indonesia. Peran Bapepam-LK di sini adalah pengawasan terhadap verifikasi jumlah dana yang tercatat pada PT. Signature Capital Indonesia, catatan yang dimiliki oleh nasabah serta data yang ada pada KSEI.²⁴⁹

Saat melakukan verifikasi Bapepam-LK memiliki permasalahan, dimana ternyata PT. Signature Capital Indonesia tidak menyimpan efek dan atau dana seluruh nasabah pada sub rekening efek di KSEI.²⁵⁰ Hanya sebagian kecil nasabah yang dananya di simpan dalam sub rekening efek di KSEI. Masalah ini membuat Bapepam-LK mengalami kesulitan untuk membantu proses verifikasi, dan akhirnya verifikasi hanya dapat dilakukan melalui data yang di milik oleh PT. Signature Capital Indonesia dan nasabahnya.²⁵¹

Setelah melakukan proses verifikasi dan ternyata hasilnya cocok, maka nasabah tersebut akan mendapatkan pengembalian dana. Pengembalian dana nasabah diperoleh dari hasil dana yang tersisa pada rekening perusahaan dan dana yang di telah di blokir oleh Bapepam-LK. Namun ternyata jumlah dana yang dimiliki oleh PT. Signature Capital Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran klaim kepada nasabah. Dalam hal ini sebagian nasabah tetap mendapatkan klaim walaupun tidak sesuai dengan dana yang dimiliki bahkan besarnya tidak sebanding dengan dana yang diinvestasikan nasabah tersebut.

Pengembalian klaim nasabah dilakukan dengan memindahkan dana atau efek yang dimiliki oleh nasabah kepada rekening nasabah di perusahaan efek lain.

²⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Akmal Sukrizal, *op. cit.*

²⁵⁰ Hal ini menjadi salah satu penyebab sehingga dana nasabah dapat di selewengkan oleh para petinggi PT. Signature Capital Indonesia.

²⁵¹ Wawancara dengan Bapak Akmal Sukrizal, *op. cit.*

Oleh karena itu nasabah harus terlebih dahulu membuka rekening efek pada perusahaan lain guna dilakukan transfer efek.²⁵²

Proses pengembalian klaim nasabah tersebut sebagian besar diurus oleh karyawan PT. Signature Capital Indonesia yang secara sukarela memperhatikan nasabah mereka. Hal itu dikarenakan para direksi sudah menyerah untuk menangani tuntutan pengembalian klaim. Peran Bapepam-LK di sini hanya melakukan pengawasan terhadap pengembalian klaim dan tidak melakukan hal lain seperti melakukan pemaksaan kepada para direksi. Dapat dikatakan pengembalian klaim pada PT. Signature Capital Indonesia 80% (delapan puluh persen) merupakan tanggung jawab dari PT. Signature Capital Indonesia. Dengan demikian pengembalian klaim nasabah sebagian besar hanya karena rasa tanggung jawab perusahaan dan tidak ada peraturan yang memaksa.

Dalam proses pengembalian dana nasabah PT. Signature Capital Indonesia, Bapepam-LK tidak memiliki peran penting untuk melindungi nasabah. Bapepam-LK hanya berperan untuk mengawasi proses pengembalian klaim nasabah. Oleh karena itu jika terdapat kendala dalam proses pengembalian klaim nasabah, Bapepam-LK tidak akan turun untuk membela kepentingan nasabah.

Sampai saat ini pengembalian klaim nasabah PT. Signature Capital Indonesia belum kunjung usai karena prosedur yang menghalangi dan tidak adanya ketersediaan dana untuk pengembalian klaim efek. Bahkan masih ada nasabah yang berjuang untuk menuntut pengembalian dana mereka. Seperti salah satu nasabah PT. Signature Capital Indonesia yang berinisial YS yang sampai saat ini masih terus memperjuangkan nasib dana yang diinvestasikan dan diperkirakan hanya kemungkinan kecil usaha YS untuk mengklaim dananya berhasil didapat sesuai dengan harapannya.²⁵³ Hal ini dikarenakan tidak ada wadah yang benar-benar dapat menampung masalahnya dan dana pada PT. Signature Capital Indonesia sudah tidak mencukupi untuk mengembalikan dana nasabah. Padahal kasus ini sudah terjadi sekitar hampir 2 (dua) tahun namun masih ada nasabah yang nasibnya tidak menentu. Akhirnya karena PT. Signature Capital Indonesia

²⁵² Wawancara dengan Bapak Akmal Sukrizal, *op. cit.*

²⁵³ Wawancara dengan Bapak Endan Sujati, *op.cit.*

tidak dapat memenuhi tuntutan klaim nasabahnya maka para petinggi PT. Signature Capital Indonesia harus menjalani hukuman pidana.

4.5 Implementasi wacana *Investor Protection Fund (IPF)* di Indonesia pada Kasus PT. Signature Capital Indonesia

Dengan *investor protection fund (IPF)* yang di Indonesia akan disebut dengan Dana Proteksi Premodal. Dengan adanya Dana Proteksi Pemodal investor yang dananya disalahgunakan oleh *market intermediary* yang dalam kasus ini adalah PT. Signature Capital Indonesia akan memiliki tempat yang jelas untuk mengadu. Nasabah juga dapat merasa tenang karena ada kepastian bahwa dana yang diinvestasikannya tidak akan hilang.

Dengan adanya dana proteksi pemodal, nasabah PT. Signature Capital Indonesia dapat mengajukan klaim atas dana yang disalahgunakan oleh PT. Signature Capital Indonesia kepada dana proteksi pemodal. Adapun prosedur yang mungkin akan dilakukan sampai nasabah PT. Signature Capital Indonesia dapat mengajukan klaim atas dana mereka adalah sebagai berikut:

1. Bapepam-LK akan melakukan penyidikan terhadap PT. Signature Capital Indonesia. Jika Bapepam-LK mengindikasikan adanya penyalahgunaan atau kecurangan terhadap dana nasabah, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan. Setelah adanya putusan bahwa PT. Signature Capital Indonesia telah menyalahgunakan dana nasabahnya maka dana proteksi pemodal akan bertindak.

Dana proteksi pemodal kemudian akan mengumumkan batas waktu serta tata cara pengajuan klaim nasabah. Setelah Nasabah yang mengajukan klaim, akan dilakukan verifikasi data antara data rekening yang dimiliki nasabah dengan data yang dimiliki oleh PT. Signature Capital Indonesia. Setelah sudah cocok maka baru akan dilanjutkan dengan pembayaran klaim investor.

2. Kasus PT. Signature Capital Indonesia terlebih dahulu harus dibuktikan dengan dilakukannya penyidikan. Penyidikan akan dilakukan secara bersama-sama oleh dana proteksi pemodal, Bapepam-LK serta *Self Regulatory Organisation (SRO)*. Selama proses pembuktian dana proteksi pemodal melakukan pembekuan aset PT. Signature Capital Indonesia. Setelah terbukti

maka nasabah dapat mengajukan klaim pada dana proteksi pemodal setelah adanya pengumuman dari dana proteksi pemodal sesuai dengan jadwal dan tata cara pengajuan klaim.

Selanjutnya dana proteksi pemodal akan melakukan verifikasi rekening nasabah dengan data jumlah dana nasabah yang dimiliki oleh PT. Signature Capital Indonesia. Setelah cocok maka baru akan dilanjutkan dengan pembayaran klaim nasabah.

Dengan adanya dana proteksi pemodal, nasib nasabah PT. Signature Capital Indonesia akan lebih jelas. Cara manapun yang nantinya akan dipakai dalam rangka proses pengajuan klaim nasabah akan tetap membuat kepastian bagi nasabah. Kepastian tersebut adalah bahwa dana yang mereka tanamkan tidak akan hilang karena ulah pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu jika dana proteksi pemodal telah diadakan di Indonesia maka nasib nasabah PT. Signature Capital Indonesia tidak akan terkatung-katung selama 2 (dua) tahun tanpa kepastian akan dana yang mereka tanamkan seperti yang terjadi sekarang.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Investor protection fund (IPF)* yang di Indonesia disebut dengan dana proteksi pemodal, saat ini tengah digodok di Bapepam dan pengaturannya tengah dimasukan dalam Draft Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal. Dana proteksi pemodal merupakan skema yang dibangun untuk memberikan perlindungan dengan menjamin dana investor jika dana investor disalahgunakan oleh perusahaan efek. Dengan adanya dana proteksi pemodal maka investor dapat merasa lebih nyaman dalam berinvestasi karena tidak perlu lagi takut dana yang diinvestasikannya akan hilang akibat disalahgunakan oleh perusahaan efek.

Adapun manfaat utama adanya proteksi pemodal adalah untuk melindungi investor dengan jalan memberikan jaminan terhadap aset investor yang di telah disalahgunakan oleh perusahaan efek. Selain itu terdapat pula manfaat lain yang tidak kalah pentingnya di antaranya dapat meningkatkan kepercayaan investor pada industri pasar modal, dapat menarik investor untuk melakukan investasi di pasar modal serta untuk meningkatkan perlindungan kepada investor dari risiko-risiko investasi yang sebenarnya adalah bukan merupakan risiko investasi.

Dengan demikian adanya dana proteksi pemodal dapat menjamin adanya pengembalian efek atau dana investor yang disalahgunakan oleh perusahaan efek sehingga akan berdampak pada peningkatan perlindungan investor.

2. Proses pengembalian efek nasabah PT. Signature Capital Indonesia dimulai dengan Bapepam-LK yang memberi perintah kepada PT. Signature Capital Indonesia untuk mengembalikan dana nasabahnya. Nasabah yang ingin melakukan klaim dapat langsung mengajukannya pada PT. Signature Capital Indonesia disertai dengan dokumen kepemilikan efek. Data milik nasabah

tersebut selanjutnya akan dicocokkan dengan data milik PT. Signature Capital Indonesia dan Bapepam-LK akan mengawasi proses verifikasi tersebut. Setelah ada kecocokan data barulah efek nasabah akan dikembalikan. Pengembalian efek nasabah dilakukan dengan memindahkan dana atau efek yang dimiliki nasabah kepada rekening nasabah di perusahaan efek lain dan Bapepam LK pun melakukan pengawasan terhadap proses pengembalian klaim.

Dapat dikatakan 80% (delapan puluh persen) pengembalian klaim nasabah merupakan tanggung jawab PT. Signature Capital Indonesia dan Bapepam-LK hanya bertugas menjalankan fungsi pengawasan tanpa dapat membantu nasabah yang kesulitan mendapatkan klaim.

Sampai saat ini proses pengembalian efek nasabah yang sudah berlangsung selama hampir 2 (dua) tahun belum kunjung selesai. Hal ini karena tidak semua nasabah memiliki rekening efek pada perusahaan efek lain sehingga efek nasabah tidak dapat dipindahbukukan dan PT. Signature Capital Indonesia tidak memiliki cukup dana untuk mengembalikan dana atau efek nasabah.

3. Prosedur pengembalian efek nasabah pada Dana Proteksi Pemodal sampai saat ini masih dibahas secara intensif di Bapepam-LK. Terkait dengan hal tersebut Bapepam-LK telah menentukan dua wacana yang dipakai untuk proses pengembalian nasabah yaitu:
 - a. Menunggu putusan pengadilan, barulah setelah perusahaan efek terbukti bersalah menyalahgunakan dana nasabahnya Dana Proteksi Pemodal akan mulai untuk mengembalikan efek nasabah;
 - b. Penyidikan bersama SRO, Bapepam-LK, dan Dana Proteksi Pemodal terhadap perusahaan efek. Setelah perusahaan terbukti bersalah menyalahgunakan dana nasabahnya Dana Proteksi Pemodal akan mulai untuk mengembalikan efek nasabah.


Diantara kedua cara tersebut, kemungkinan besar yang dipakai adalah cara yang kedua karena dirasa lebih praktis. Akan tetapi cara manapun yang akan dipakai, Dana Proteksi Pemodal akan menjamin bahwa nasabah tidak akan kehilangan dananya akibat kesalahan perusahaan efek.

5.2 Saran

Terkait dengan penelitian ini, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya *Investor Protection Fund (IPF)* segera dibentuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan telah banyak perusahaan efek yang menyalahgunakan dana nasabahnya. Oleh karena itu sangat di perlukan suatu jaminan terhadap keamanan dana yang diinvestasikan oleh investor dari ulah perusahaan efek yang tidak bertanggung jawab. Sudah seyogyanya *Investor Protection Fund (IPF)* segera dibentuk agar tidak ada lagi nasabah perusahaan efek yang memiliki nasib terkatung-katung seperti nasabah PT. Signature Capital Indonesia.
Disamping itu Rancangan Undang-Undang Pasar Modal sebaiknya segera disahkan agar *Investor Protection Fund (IPF)* yang di Indonesia akan disebut dengan Dana Proteksi Pemodal memiliki payung hukum yang kuat.
2. Bapepam-LK sebaiknya langsung terjun dalam penyelesaian proses pengembalian klaim efek nasabah dan bukan hanya bertindak sebagai pengawas yang hanya melihat dari luar. Bapepam-LK seharusnya diberi kewenangan sebagai pihak yang menghubungkan perusahaan efek dengan investor. Jika perusahaan efek mangkir Bapepam-LK dapat berdiri di sisi investor untuk membantu menuntut pengembalian dana atau efek dari perusahaan efek. Dengan adanya Bapepam-LK sebagai pihak ketiga yang juga terlibat maka investor dapat lebih tenang karena ada pihak yang akan membantu mereka jika nantinya mereka ditelantarkan oleh perusahaan efek. Dengan demikian diharapkan tidak akan lagi terjadi seperti kasus PT. Signature Capital Indonesia dimana nasib nasabah masih tidak jelas dan nasabah tidak mengetahui harus kemana untuk meminta bantuan.
3. Berkaitan dengan berbagai risiko yang dihadapi oleh investor dalam berinvestasi, perlu ada suatu penyuluhan untuk investor mengenai investasi di pasar modal. Penyuluhan tersebut ditujukan dalam rangka membantu para investor untuk benar-benar memahami tidak saja keuntungan yang dapat

didapat dari berinvestasi, tetapi juga risiko yang dapat dihadapi dalam berinvestasi serta pihak-pihak yang terlibat dalam berinvestasi beserta dengan kewenangan pihak tersebut. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dengan menunjuk Bapepam-LK atau lembaga lain untuk mengkoordinasi penyuluhan tersebut. Dengan adanya penyuluhan kepada investor maka pengetahuan investor mengenai kegiatan investasi dapat meningkat dan akan berdampak pada meningkatnya kewaspadaan investor dalam berinvestasi. Sehingga risiko kerugian investasi seperti yang dialami nasabah PT. Signature Capital Indonesia dapat dikurangi bahkan dicegah.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Badan pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (b). *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan Tentang Perilaku perusahaan Efek yang Melakukan kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek*. Peraturan Nomor V.E.1 KEP no. Kep-29/PM/1996

Badan Pengawa Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Dana Jaminan*. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-47/PM/2004 (Peraturan Nomor III.B.7).

Departemen Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Pengawas Pasar Modal*. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 503/KMK.01/1997

Indonesia. *Undang-Undang Pasar Modal*. UU No.8 Tahun 1995. LN No.64 Tahun 1995. TLN No.3608.

_____. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. No.40 Tahun 2007. LN No.106 Tahun 2007.

_____. *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No. 37 Tahun 2004. LN No 131 tahun 2004.

_____. *Draft Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitro-sudibio. cet.38. Jakarta: Pradnya Paramita.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Cet. Tahun 1996. Bogor: Politea.

Peraturan-Peraturan Asing dan Internasional

Hongkong. *The Securities and Futures Ordinance (SFO)*. Chapter 571.

Malaysia. *Securities Industry Act 1983, Incorporating All Amendments up to 1 January 2006*.

The International Organization of securities Commissions (IOSCO). Objective and Principles of Securities Regulation, June 2003.

United States of America. *Securities Investor Protection Act (SIPA) 1970* 15 U.S.C. §78aaa-111, as amended through December 12, 2006

Buku

Balfas, Hamud M. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta:PT.Tatanusa, 2006.

Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddi. *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan dan Tanggung jawab*. cet. III. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ed.2. cet.3. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Cet.II. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Kertonegoro, Sentanoe. *Pasar Uang Pasar Modal*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.

Kretarto, Agus. *Investor Relation; Pemasaran dan Komunikasi Keuangan Berbasis Kepatuhan*. Jakarta: Grafiti Pers, 2001.

Koetin, E.A. *Suatu Pedoman Investasi Dalam Efek di Indonesia*. Jakarta: U. S. Agency for International Development-Financial markets Project, tanpa tahun.

- Mamudji, Sri. *Et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Nasarudin, M. Irsan. *Et al. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: PT. Kencana, 2008
- Nasarudin, M.Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Pandji, Anuraga dan Piji Pakarti. *Pengantar Pasar Modal Indonesia*. Jakarta:Rieka Cipta, 2001.
- Saliman, Abdul R., Hermansyah, dan Ahmad jails, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Cet.Ke-3. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Situmorang, Paulus. *Pengantar Pasar Modal*. Cet.I. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008.
- Sjahdeni, Sutan Remi. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Joncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006.
- _____. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Sumantoro. *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal*. Bandung: Binacipta, 1984.

Suta, I Putu Gede Ary. *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000.

Sutedi, Adrian. *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Syahrir. *Insider Trading dalam Transaksi Efek*. Bandung: Citra Adytia Bakti, 1998

Usman, Marzuki.Et. al. *ABC Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: LPPI/IBI, 1994.

Widoatmodjo, Sawidji. *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal Pengantar Menjadi Investor Profesional*. cet.7. Jakarta:PT. Elex Media Komputindo,2008.

Jurnal

Anisah, Siti. “Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam industri pasar modal Indonesia.” *Jurnal Hukum Bisnis Analisis Hukum Kejahatan Pasar Modal dan Perlindungan Investor*. (Volume 28- No.4 tahun 2009).

Emirson, Joni. “Kejahatan Pasar Modal: Indikator, Kendala Pembuktian dan Penegakan hukum Atas pelaku Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum Bisnis Analisis Hukum Kejahatan Pasar Modal dan Perlindungan Investor-Volume 28- No.4 tahun 2009*.

Laporan

Tim Studi Riil Investor di Pasar modal Indonesia. “*Laporan Studi Riil Investor di Pasar Modal Indonesia*.” Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan:Jakarta, 2009.

Tim Riset Pasar Modal-Biro RISTI Bapepam-LK. *Statistik Pasar Modal*. Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan:Jakarta, 2010.

Tim Studi Pembentukan Dana Terproteksi Pemodal. “*Laporan Hasil Studi Pembentukan Dana Terproteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia*.”

Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan, 2007.

Media Massa

Asp/hps/E-1. “*Perlindungan Investor/ Dinar Sekuritas Segera Benahi Standar Operasi, Broker Akan Danai IPF*”. Koran Jakarta, 14 juli 2010.

Skripsi

Febriany, Dwinanda. “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kontrak Pengelolaan Dana atau *Discretionary Fund* (Studi Kasus:Goldmany Asset Management).” Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Luthan, Salman. “*Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar modal, dan Pencucian Uang)*.” Ringkasan Disertasi.Jakarta, 2007.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bapak Akmal Sukrizal. Kepala Sub Bagian Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK , di Bapepam-LK, pada Kamis 21 oktober 2010.

Wawancara dengan Bapak Endan Sujati. Sub Bagian Pelayanan Hukum Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam –LK, di Bapepam-LK, pada Kamis 21 Oktober 2010

Wawancara dengan Bapak Herry Siswanto. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Bapepam-LK di Bapepam-LK, pada Selasa 28 September 2010.

Wawancara dengan Bapak Norman Cahyadi. Staff Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam –LK dan staff Tim Bapepam-LK dan *Self*

Regulatory Organisation (SRO) Pengembangan Pasar Modal, di Bapepam-LK, pada Kamis 21 Oktober 2010

Internet

”*Background to the Establishment of the Fund.*” <http://jipf.or.jp/establishment.html>. Diunduh 8 November 2010.

”*Bapepam Studi Banding Perlindungan Investor di Korea dan Kanada.*” <http://www.detikfinance.com/read/2010/06/30/155231/1390307/6/bapepam-studi-banding-perlindungan-investor-di-korea-dan-kanada>>. Diunduh 10 Agustus 2010

”*Bos Signature Capital di Tangkap*”, www.korantempo.com/korantempo/.../krn.20081220.151572.id.html, diunduh 10 Agustus 2010

”*Data Manajer investasi*” <http://www.bapepam.go.id/reksadana/data.asp?page=manajer-investasi&kode=FA002>. Diunduh 31 Agustus 2010.

”*Indemnification Process*” <http://jipf.or.jp/process.html>. Diunduh 8 November 2010

”*Investasi Saham di Pasar Modal.*” www.sinarharapan.co.id. Diunduh pada 10 Oktober 2010.

”*Investor Protection Fund di Bentuk Tahun Ini*”. <http://web.bisnis.com/bursa/saham/1id200526.html>. Diunduh 13 Agustus 2010.

”*Layanan Jasa KSEI.*” <http://www.ksei.co.id/content.asp?id=6&no=2&bhs=I>. Diunduh pada 16 Mei 2010.

”*Legal Positioning of JIPF.*” <http://jipf.or.jp/legal.html>. Diunduh 8 November 2010.

“*Mengenal Pasar Modal.*” <<http://www.idx.co.id/MainMenu/Education/MengenalPasarModal/tabid/137/lang/id-ID/language/id-ID/Default.aspx>>, Diunduh tanggal 20 Agustus 2010.

”*Organization.*” <http://jipf.or.jp/organization.html>. Diunduh 8 November 2010.

“*Penggabungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK).*” www.bapepam.go.id. Diunduh pada 4 September 2010.

“*Pentingnya Sub Rekening Efek bagi Investor.*” <http://www.wealthindonesia.com/stock-market/pentingnya-sub-rekening-efek-bagi-investor.htm>. Diunduh pada 16 Agustus 2010.

“*Peranan Hukum Pasar Modal dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia.*” <http://www.legalitas.org/?q=content/peranan-hukum-pasar-modal-perkembangan-ekonomi-indonesi-a-0>. Diunduh pada 11 Agustus 2008.

“*Why Was SIPC Created?.*” <http://www.sipc.org/who/whysipc.cfm>. Diunduh pada 20 Oktober 2010

“*What SIPC Covers... What it Does Not.*” <http://www.sipc.org/how/covers.cfm>. Diunduh pada 20 Oktober 2010

LAMPIRAN

